

Ahmad Sarwat, Lc



SERI FIQIH KEHIDUPAN (14)

Seni Olahraga Hiburan



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Seri Fiqih Kehidupan (14) : Seni & Hiburan
Penulis, Ahmad Sarwat
388 hlm; 17x24 cm.
ISBN XXX-XXXX-XX-X

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

JUDUL BUKU

Seri Fiqih Kehidupan (14) : Seni & Olahraga

PENULIS

Ahmad Sarwat Lc

EDITOR

Aini Aryani LLB

SETTING & LAY OUT

Fatih

DESAIN COVER

Fayad

PENERBIT

DU Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama, September 2011

ISBN XXX-XXXX-XX-X

Daftar Isi

Daftar Isi	5
Pengantar	13
Bagian Pertama : Seni.....	17
Bab 1 : Syariah dan Seni.....	19
A. Hukum Seni dan Hiburan.....	19
1. Sekedarnya Saja.....	20
2. Rasulullah SAW Adalah Manusia.....	21
3. Hati Itu Bisa Bosan	22
B. Macam-Macam Hiburan yang Halal.....	24
1. Perlombaan Lari Cepat.....	24
2. Gulat.....	25
3. Memanah	25
4. Main Anggar.....	27
5. Menunggang Kuda	28
6. Berburu	30
C. Permainan Yang Dilarang.....	31
1. Main Dadu.....	31
2. Main Catur.....	32
Bab 2 : Seni Sastra	35
A. Sastra Arab	35
B. Perhatian Masyarakat Jahiliyyah Terhadap Sastra.....	37
C. Bahasa dan Bangsa Arab	44
Bab 3 : Seni Musik & Lagu.....	49
A. Pengertian.....	49
1. Musik	49

2. Lagu	50
3. Musik dalam Pandangan Masyarakat.....	50
B. Jenis Alat Musik Dalam Teks Syar'i.....	51
1. Duff.....	51
2. Kubah.....	52
3. Kabar	52
4. Al-Yara'	52
5. Adh-Dharbu bil Qadhib.....	52
6. Al-'Uud.....	52
7. Ash-Shaffaqatan.....	52
C. Dalil Yang Mengharamkan Musik dan Lagu.....	52
1. Al-Quran.....	52
2. Hadits	55
D. Dalil Yang Menghalalkan Musik dan Lagu	60
1. Jawaban Atas Dalil Quran.....	60
2. Jawaban Atas Dalil Hadits.....	66
3. Hadits-hadits Yang Membolehkan	74
4. Ada Momen Dbolehkan Nyanyian dan Musik.....	74
5. Fitrah Manusia	76
6. Tidak Boleh Sembarangan Mengharamkan.....	76
E. Perbedaan Pendapat Ulama.....	78
1. Shahabat.....	78
2. Ulama Mazhab	78
3. Ibnu Hazm.....	79
F. 'Illat Pengharaman.....	80
1. Lirik Lagu yang Dilantunkan.	80
2. Alat Musik yang Digunakan.....	81
3. Cara Penampilan.....	81
4. Akibat yang Ditimbulkan.	81
5. Aspek Tasyabuh atau Keserupaan Dengan Orang Kafir.....	81
6. Orang yang menyanyikan.....	82
Bab 4 : Seni Lukis.....	83
A. Sejarah umum seni lukis.....	84

1. Zaman Prasejarah	84
2. Zaman Klasik	85
3. Zaman Pertengahan	85
4. Zaman Renaissance	86
B. Sejarah Seni Lukis di Indonesia	87
C. Aliran Seni Lukis	88
1. Surrealisme	88
2. Kubisme	89
3. Romantisme	89
4. Plural Painting	89
5. Seni Lukis Daun	89
D. Dalil-dalil Tentang Melukis	90
E. Perbedaan Fatwa Ulama Tentang Lukisan	90
Bab 5 : Seni Patung	91
Asia	91
Romawi Yunani Klasik	93
Periode Gothik	93
Renaissans	94
Modernisme	94
Seni Patung Kontemporer	95
Patung domba	Error! Bookmark not defined.
Seni Patung di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
Bab 6 : Fotografi	97
A. Pengertian	97
B. Apakah Fotografi Sama Dengan Melukis	98
1. Tehnik	98
Kesimpulan Hukum Gambar dan Yang Menggambar	102
Bab 7 : Seni Peran	105
A. Pengertian	105
1. Seni Peran	105
2. Drama	106
3. Teater	107

B. Sejarah Seni Peran	107
1. Sebelum Abad ke-20	108
2. Permulaan Abad ke-20	108
3. Zaman Pujangga Baru.....	108
4. Zaman Jepang	108
5. Zaman Kini	108
C. Pembagian Seni Peran	109
1. Seni Peran Tradisional	110
2. Seni Peran Modern.....	110
D. Pendapat Yang Mengharamkan.....	111
1. Seni Peran adalah Dusta	111
2. Meniru Tokoh Kafir dan Pendosa.....	112
3. Sering Meninggalkan Shalat dan Kewajiban.....	112
4. Seni Akting Buatan Orang Kafir.....	113
5. Meniru Lawan Jenis.....	113
6. Membuka Aurat & Campur-baur Laki dengan Wanita	115
E. Pendapat Yang Menghalalkan	115
1. Tidak Sepenuhnya Dusta.....	116
2. Meniru Tokoh Kafir.....	116
Bab 8 : Televisi	119
A. Pengertian.....	119
B. Kekuatan Televisi	119
C. Mahalnya Membuat Stasiun Televisi	120
D. Program Murah dan Bermutu Rendah.....	121
1. Sinetron	122
2. Kuis.....	123
3. Berita Kekerasan / Kriminalitas	123
4. Tahayul / Misteri	124
5. Eksploitasi Seks	125
6. Program Agama Tidak Punya Tempat.....	126
E. Hukum Menonton Acara Televisi	126
F. Fatwa Syaikh Al-Qaradawi.....	127

Bab 9 : Film	131
A. Pengertian.....	131
B. Hukum	131
C. Istilah Film Islami dan Film Syar'i.....	132
D. Koridor Syariah Sebuah Film.....	133
1. Cerita	133
2. Kostum dan Aurat Wanita	134
3. Akting.....	134
4. Sutradara	136
5. Pemeran	136
6. Produser.....	137
7. Kru.....	137
8. Sponsor	139
9. Konsultan Syariah.....	139
E. Menuju Kepada Pembuatan Film Yang Ideal.....	139
F. Menonton Film di Bioskop.....	140
Bagian Kedua : Olahraga.....	141
Bab 1 : Syariah dan Olahraga.....	143
A. Pengertian.....	143
B. Masyru'iyah.....	143
C. Tujuan	143
1. Kesehatan	144
2. Kesenangan	146
3. Pertemanan.....	147
4. Ekonomi	148
D. Yang Harus Dihindari.....	149
1. Madharat.....	149
2. Judi.....	150
3. Melalaikan.....	152
4. Membuka Aurat.....	152
5. Bermusuhan.....	152
6. Buang Biaya.....	153

7. Maksiat	153
8. Curang dan Sogokan	153
9. Syirik	154
Bab 2 : Yunani : Olahraga & Seni.....	155
A. Yunani Kuno	155
B. Penyembahan Berhala.....	155
C. Seni	155
D. Olympiade.....	155
Bab 3 : Main Catur	157
A. Pengertian.....	157
B. Sejarah Catur	158
C. Hukum Main Catur.....	159
1. Haram.....	160
2. Makruh.....	160
3. Boleh.....	161
Bab 4 : Tinju.....	163
A. Sejarah Tinju	163
B. Korban Jiwa	165
C. Cedera Otak Serius.....	166
D. Negara Yang Melarang Tinju.....	168
E. Dalil Haramnya Tinju.....	168
1. Madharat.....	168
2. Tubuh Harus Dijaga dan Dirawat.....	169
3. Haramnya Memukul Wajah	169
F. Fatwa Tinju Haram	170
Bab 5 : Berenang	173
Sejarah.....	173
Bab 6 : Bela Diri	175
Bab 7 : Sepak Bola.....	177
A. Popularitas Sepak Bola	177
B. Sepak Bola Sebagai Industri.....	178

1. Sponsor	179
2. Tiket.....	180
3. Merchandiser.....	182
4. Hak siar TV	183
5. Kontrak pemain.....	183
6. Hadiah Kompetisi sepak bola.....	185
Daftar uang hadiah Liga Champions per klub	186
Daftar uang hadiah Liga Champions per negara	186
Data Pemain, Pemilik dan Klub Terkaya Eropa.....	186
Pemilik Klub Terkaya.....	187
Pemain Terkaya.....	187
Klub Terkaya	188
Klub dengan aset terbesar didunia :.....	189
C. Sejarah.....	189
D. Koridor Syariah Sepak Bola	193
Bab 8 : Wanita & Olahraga	195
Bab 9 : Wisata.....	197
Sejarah.....	198
Wisata alam	201
Wisata belanja	203
Wisata budaya	204
Wisata keagamaan	205
Fasilitas.....	205
Regulasi Visa	206
Bagian Ketiga : Hiburan.....	207
Bab 1 : Memancing Ikan.....	209
A. Semua Jenis Ikan Halal.....	209
B. Kebolehan Berburu Ikan.....	211
C. Haram Menyiksa Hewan.....	212
1. Masuk Neraka Karena Mengurung Kucing	212
2. Mengusik Kehidupan Hewan.....	212
3. Masuk Surga Karena Menolong Hewan	213

D. Apakah Memancing Ikan Termasuk Menyiksa?	213
E. Transaksi Yang Diharamkan	214
1. Membeli Barang Yang Tidak Jelas	215
2. Curang	215
3. Judi Dalam Memancing	215
G. Sarana Rekreasi Atau Buang Waktu	216
Bab 2 : Memelihara Perkutut	219
Jenis dan Kriteria	219
Penutup	227
Pustaka	229

Pengantar

Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Agung. Shalawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW juga kepada para shahabat pengikut dan orang-orang yang berada di jalannya hingga akhir zaman.

Syariat Islam adalah sistem yang seimbang untuk manusia, tidak hanya mengurus wilayah kepercayaan dan aqidah, juga bukan hanya mengurus wilayah fisik dan ibadah, tetapi lebih dari itu, Syariat Islam juga memberi ruang pada urusan rehat, bersantai, seni dan hiburan.

Mesin yang terbuat dari besi perlu diistirahatkan agar tidak cepat rusak. Apalagi manusia yang terdiri dari daging, otot, tulang, darah dan lemak, tentu jauh lebih membutuhkan istirahat. Apalagi manusia juga terdiri dari hati dan jiwa, yang juga bisa merasa jenuh dan bosan, sehingga membutuhkan istirahat, pengalihan perhatian, keadaan relaks, peregangan, santai dan juga hiburan.

Namun setan memang seringkali melewati pintu seni dan hiburan, sebab pintu-pintu itu memang lebih mudah diterobos, berhubungan orang lebih sering mengalami kelalaian di wilayah tersebut.

Saking seringnya setan berhasil menembus dan merusak manusia lewat pintu-pintu itu, sehingga kemudian pintu-pintu itu identik dengan setan. Seolah-olah siapa yang melewati pintu itu, sudah pasti jatuh ke dalam perangkap setan.

Maka wajar bila ada sebagian ulama melarang umat Islam melewati atau mendekati pintu itu, niat dan tujuannya

tentu mulia, yaitu berhati-hati agar jangan sampai terkena jerat-jerat setan.

Namun demikian, karena kebutuhan untuk seni, hiburan dan bersantai ini merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri, serta secara realitas merupakan bagian utuh dari kebutuhan manusia, tentu kita tidak mungkin melarang terus menerus untuk tidak mendekatinya.

Ibarat hubungan seksual di luar nikah yang merupakan zina yang harus di jauhi, yang terlarang adalah sex di luar nikah. Ada pun melakukan aktifitas seksual, rasanya tidak mungkin untuk 100% dilarang. Sebab hal itu justru merupakan salah satu kebutuhan manusia, bahkan kebutuhan mendasar dari tiap makhluk yang bernyawa, termasuk hewan melata.

Maka tindakan melarang secara total tentu bukan hal yang bijaksana. Yang justru dibutuhkan adalah menjelaskan secara rinci dan detail, pada wilayah manakah hal-hal tersebut dilarang. Dan juga menarik kesimpulan, apa 'illat dari masing-masing pelarangan itu sendiri.

Memang harus kita akui bahwa para ulama banyak berbeda pendapat ketika mengkaji tema-tema ini. Sehingga kita agak kesulitan untuk membuat kesimpulan yang sederhana. Kesimpulan yang paling jauh bisa kita buat hanyalah kesimpulan yang intinya menegaskan adanya dimensi fatwa dan pendapat yang berbeda antara fatwa satu ulama dengan fatwa ulama lainnya.

Buku ini dengan segala keterbatasannya, mencoba menguri satu demi satu, bagaimana permasalahan di atas bisa kita pahami sebagai bagian dari dinamika syariat Islam, dengan tetap merujuk kepada dalil-dalil syar'i yang asli dan orisinal, namun tanpa gelap mata dengan realitas yang ada di sekeliling kita.

Tentu saja upaya semacam ini sangat tidak mudah untuk

dilaksanakan, apalagi untuk mendapatkan hasil maksimal. Terutama ketika umat Islam sudah agak lama terkekang dengan fatwa-fatwa yang cenderung dianggap wahyu suci yang turun dari langit. Padahal sebenarnya semua itu lebih merupakan hasil ijtihad, yang terkadang cocok dengan suatu zaman dan waktu, namun bisa disempurnakan dan dikolaborasikan di lain zaman dan waktu.

Semoga buku ini bisa memberikan manfaat berlipat karena bukan sekedar dimengerti isinya tetapi yang lebih penting dari itu dapat diamalkan sebaik-baiknya ikhlas karena Allah SWT

Adasdada

Asdasdasd

Asdasdasd

Asdasd

Asdasda

Asdasd

asdsd

Al-Faqir ilallah

Ahmad Sarwat Lc

Bagian Pertama :

Seni

Bab 1 : Syariah dan Seni

IKHTISHAR

A. Hukum Seni dan Hiburan

Sekedarnya Saja

B. Rasulullah SAW Adalah Manusia

Hati Itu Bisa Bosan

B. Macam-Macam Hiburan yang Halal

1. Perlombaan Lari Cepat
2. Gulat
3. Memanah
4. Main Anggar
5. Menunggang Kuda
6. Berburu

C. Permainan Yang Dilarang

1. Main Dadu
2. Main Catur

A. Hukum Seni dan Hiburan

ISLAM adalah agama realis, tidak tenggelam dalam dunia khayal dan lamunan. Tetapi Islam berjalan bersama manusia di atas dunia realita dan alam kenyataan.

Islam tidak memperlakukan manusia sebagai Malaikat yang bersayap dua, tiga dan empat. Tetapi Islam memperlakukan manusia sebagai manusia yang suka makan dan berjalan di pasar-pasar.

Justru itu Islam tidak mengharuskan manusia supaya

dalam seluruh percakapannya itu berupa zikir, diamnya itu berarti berfikir, seluruh pendengarannya hanya kepada al-Quran dan seluruh senggangnya harus di masjid.

Islam mengakui fitrah dan instink manusia sebagai makhluk yang dicipta Allah, di mana Allah membuat mereka sebagai makhluk yang suka bergembira, bersenang-senang, ketawa dan bermain-main, sebagaimana mereka dicipta suka makan dan minum.

1. Sekedarnya Saja

Meningkatnya rohani sebagian para sahabat, telah mencapai puncak di mana mereka beranggapan, bahwa kesungguhan yang membulat dan ketekunan beribadah, haruslah menjadi adat kebiasaannya sehingga mereka harus memalingkan dari kenikmatan hidup dan keindahan dunia, tidak bergembira dan tidak bermain-main. Bahkan seluruh pandangannya dan fikirannya hanya tertuju kepada akhirat melalui dengan seluruh isinya, serta jauh dari dunia dengan keindahannya.

Marilah kita dengarkan kisah seorang sahabat yang mulia, namanya Handhalah al-Asidi, dia termasuk salah seorang penulis Nabi. Ia menceritakan tentang dirinya kepada kita sebagai berikut. Satu ketika aku bertemu Abubakar, kemudian terjadilah suatu dialog:

Abubakar: Apa kabar, ya Handhalah?

Aku: Handhalah berbuat nifaq!

Abubakar: Subhanallah, apa katamu?

Aku: Bagaimana tidak! Aku selalu bersama Rasulullah SAW , ia menuturkan kepadaku tentang Neraka dan Sorga yang seolah-olah Sorga dan Neraka itu saya lihat dengan mata-kepalaku. Tetapi setelah saya keluar dari tempat Rasulullah SAW , kemudian saya bermain-main dengan isteri dan anak-anak saya dan bergelimang dalam pekerjaan, maka

saya sering lupa tutur Nabi itu!

Abubakar: Demi Allah, saya juga berbuat demikian!

Aku: Kemudian saya bersama Abubakar pergi ke tempat Rasulullah SAW

Kepadanya, saya katakan: Handhalah nifaq, ya Rasulullah!

Rasulullah: Apa!?

Aku: Ya Rasulullah! Begini ceritanya: saya selalu bersamamu. Engkau ceritakan kepada saya tentang Neraka dan Sorga, sehingga seolah-olah saya dapat melihat dengan mata-kepala. Tetapi apabila saya sudah keluar dari sisimu, saya bertemu dengan isteri dan anak-anak serta sibuk dalam pekerjaan, saya banyak lupa!

Kemudian Rasulullah s.a.w, bersabda:

"Demi Zat yang diriku dalam kekuasaannya! Sesungguhnya andaikata kamu disiplin terhadap apa yang pernah kamu dengar ketika bersama aku dan juga tekun dalam zikir, niscaya Malaikat akan bersamamu di tempat tidurmu dan di jalan-jalanmu. Tetapi hai Handhalah, saa'atan, saa'atan! (berguraulah sekedarnya saja!). Diulanginya ucapan itu sampai tiga kali." (HR. Muslim)

2. Rasulullah SAW Adalah Manusia

Kehidupan Rasulullah SAW merupakan contoh yang baik bagi manusia. Dalam khulwatnya ia melakukan sembahyang dengan khusyu', menangis dan lama berdiri sehingga kedua kakinya bengkok. Dalam masalah kebenaran ia tidak mempedulikan seseorang, demi mencari keridhaan Allah. Tetapi dalam kehidupannya dan perhubungannya dengan orang lain, dia adalah manusia biasa yang sangat cinta kepada kebaikan, wajahnya berseri-seri dan tersenyum, bergembira dan bermain-main, dan tidak mau berkata kecuali yang hak.

Ia sangat cinta kepada kegembiraan dan apa saja yang

dapat membawa kepada kegembiraan itu. Ia tidak suka susah dan apa saja yang membawa kesusahan, seperti berhutang dan hal-hal yang menyebabkan orang bisa payah; dan selalu minta perlindungan kepada Allah dari perbuatan yang tidak baik.

Dalam doanya itu ia mengatakan:

"Ya Tuhanku! Sesungguhnya aku minta perlindungan kepadaMu dari duka dan susah." (HR. Abu Daud)

Dalam salah satu riwayat diceriterakan tentang bergurunya dengan seorang perempuan tua, yaitu: ada seorang tua masuk rumah Nabi minta agar Nabi mendoakannya supaya ia masuk sorga. Maka jawab Nabi: "Sorga tidak dapat menerima orang tua!!!"

Mendengar jawaban itu si perempuan tua tersebut menangis tersedu-sedu karena beranggapan, bahwa ia tidak akan masuk sorga.

Setelah Rasulullah SAW melihat keadaan si perempuan tersebut, kemudian ia menerangkan maksud dari omongannya itu, yaitu: "Bahwa seorang tua tidak akan masuk sorga dengan keadaan tua bangka, bahkan akan dirubah bentuknya oleh Allah dalam bentuk lain, sehingga dia akan masuk sorga dalam keadaan masih muda belia. Kemudian ia membacakan ayat :

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا أَثَرَابًا

"Sesungguhnya Kami ciptakan mereka itu dalam ciptaan yang lain, maka kami jadikan mereka itu perawan-perawan, yang menyenangkan dan sebaya." (QS. Al-Waqi'ah: 35-37)

3. Hati Itu Bisa Bosan

Begitu juga para sahabatnya yang baik-baik itu, mereka biasa bergurau, ketawa, bermain-main dan berkata yang ganjil-ganjil, karena mereka mengetahui akan kebutuhan

jiwanya dan ingin memenuhi panggilan fitrah serta hendak memberikan hak hati untuk beristirahat dan bergembira, agar dapat melangsungkan perjalanannya dalam menyusuri aktivitasnya. Sebab aktivitas hidupnya itu masih panjang.

Ali bin Abu Talib pernah berkata: "Sesungguhnya hati itu bisa bosan seperti badan. Oleh karena itu carilah segi-segi kebijaksanaan demi kepentingan hati."

Dan katanya pula: "Istirahatkanlah hatimu sekedarnya, sebab hati itu apabila tidak suka, bisa buta."

Abu Darda' pun berkata juga: "Sungguh hatiku akan kuisi dengan sesuatu yang kosong, supaya lebih dapat membantu untuk menegakkan yang hak."

Oleh karena itu, tidak salah kalau seorang muslim bergurau dan bermain-main yang kiranya dapat melapangkan hati. Tidak juga salah kalau seorang muslim menghibur dirinya dan rekan-rekannya dengan suatu hiburan yang mubah, dengan syarat kiranya hiburannya itu tidak menjadi kebiasaan dan perangai dalam seluruh waktunya, yaitu setiap pagi dan petang selalu dipenuhi dengan hiburan, sehingga dapat melupakan kewajiban dan melemahkan aktivitasnya. Maka tepatlah pepatah yang mengatakan: "Campurlah pembicaraan itu dengan sedikit bermain-main, seperti makanan yang dicampur dengan sedikit garam."

Dalam bermain-main itu, seorang muslim tidak diperkenankan menjadikan harga diri dan identitas seseorang sebagai sasaran permainannya. Seperti firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا
مِّنْهُمْ

"Hai orang-orang yang beriman! Jangan ada satu kaum

merendahkan kaum lain sebab barangkali mereka (yang direndahkan itu) lebih baik dari mereka (yang merendahkan)." (QS. Al-Hujurat: 11)

Tidak juga diperkenankan dalam berguraunya itu untuk ditertawakan orang lain, dengan menjadikan kedustaan sebagai wasilah. Sebab Rasulullah telah memperingatkan dengan sabdanya sebagai berikut:

"Celakalah orang yang beromong suatu omongan supaya ditertawakan orang lain, kemudian dia berdusta. Celakalah dia! Celakalah dia!" (HR. Tarmizi)

B. Macam-Macam Hiburan yang Halal

Ada beberapa macam permainan dan seni hiburan yang disyariatkan Rasulullah s.a.w, untuk kaum muslimin, guna memberikan kegembiraan dan hiburan mereka. Di mana hiburan itu sendiri dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi ibadah dan melaksanakan kewajiban dan lebih banyak mendatangkan ketangkasan dan keinginan.

Hiburan-hiburan tersebut kebanyakannya bentuk suatu latihan yang dapat mendidik mereka kepada manusia berjiwa kuat, dan mempersiapkan mereka untuk maju ke medan jihad fi sabilillah.

Di antara hiburan-hiburan itu ialah sebagai berikut:

1. Perlombaan Lari Cepat

Para sahabat dulu biasa mengadakan perlombaan lari cepat, sedang Nabi sendiri membolehkannya. Ali adalah salah seorang yang paling cepat.

Rasulullah SAW sendiri mengadakan pertandingan dengan isterinya guna memberikan pendidikan kesederhanaan dan kesegaran serta mengajar kepada sahabat-sahabatnya. Aisyah mengatakan:

"Rasulullah bertanding dengan saya dan saya menang. Kemudian saya berhenti, sehingga ketika badan saya menjadi gemuk, Rasulullah bertanding lagi dengan saya dan ia

menang, kemudian ia bersabda: Kemenangan ini untuk kemenangan itu." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

2. Gulat

Rasulullah SAW pernah gulat dengan seorang laki-laki yang terkenal kuatnya, namanya Rukanah. Permainan ini dilakukan beberapa kali. (HR. Abu Daud).

Dalam satu riwayat dikatakan:

"Sesungguhnya Rasulullah SAW gulat dengan Rukanah yang terkenal kuatnya itu, kemudian ia berkata: domba lawan domba. Kemudian Nabi bergulat, dan ia berkata: berjanjilah dengan saya. untuk lain kali lagi, lantas Nabi bergulat, dan ia berkata: berjanjilah dengan saya, lantas Nabi bergulat untuk ketiga kalinya. Lantas seorang laki-laki itu bertanya: Apa yang harus saya katakan kepada keluargaku? Nabi menjawab: Katakan "domba telah dimakan oleh serigala, dan larilah domba." Kemudian apa pula yang aku katakan untuk yang ketiga? Nabi menjawab: Kami tidak dapat mengalahkan kamu untuk bergulat dengan kamu dan untuk mengalahkan kamu, karena itu ambillah hadiahmu."

Dari hadis ini ahli-ahli fiqih beristimbat hukum tentang dibenarkannya pertandingan lari cepat, baik dia itu dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki atau antara laki-laki dengan perempuan mahramnya atau dengan isteri-isterinya.

Dari hadis-hadis itu pula ulama fiqih berpendapat bahwa pertandingan lari cepat, gulat dan sebagainya tidak menghilangkan kekhusyukan, kehormatan, pengetahuan, keutamaan dan lanjutnya umur. Sebab Rasulullah SAW sendiri waktu bergulat dengan Aisyah sudah berumur di atas 50 tahun.

3. Memanah

Di antara hiburan yang dibenarkan oleh syara' ialah bermain memanah dan perang-perangan. Sebab di satu saat Nabi pernah berjalan-jalan menjumpai sekelompok

sahabatnya yang sedang mengadakan pertandingan memanah, maka waktu itu Rasulullah SAW memberikan dorongan kepada mereka dengan sabdanya:

"Lemparkanlah panahmu itu, saya bersama kamu." (HR. Bukhari)

Pertandingan lempar panah itu bukan sekedar hobby atau sekedar bermain-main saja, tetapi salah satu bentuk daripada mempersiapkan kekuatan sebagai yang diperintah Allah dalam firmanNya:

"Dan bersiap-siaplah kamu untuk menghadapi mereka (musuh) dengan kekuatan yang kamu sanggup."

Dalam menafsirkan ayat ini Rasulullah bersabda:

"Ketahuilah! Bahwa yang dimaksud 'kekuatan' itu ialah memanah - beliau ucapkan kata-kata itu tiga kali." (HR. Muslim)

Dan sabdanya pula:

"Kamu harus belajar memanah karena memanah itu termasuk sebaik-baik permainanmu." (HR. Al-Bazzar dan Thabarani)

Namun begitu, Rasulullah SAW memperingatkan para pemain agar tidak menjadikan binatang-binatang jinak dan sebagainya sebagai sasaran latihannya, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah.

Abdullah bin Umar pernah melihat sekelompok manusia yang sedang berbuat demikian, kemudian Ibnu Umar mengatakan:

"Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran memanah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dilarangnya permainan seperti itu karena terdapat unsur-unsur penyiksaan terhadap binatang dan merenggut jiwa binatang serta memungkinkan untuk membuang-buang harta, Tidak benar kalau permainan manusia itu dengan

mengorbankan makhluk hidup yang lain.

Justru itu pula Rasulullah SAW melarang mengadu binatang seperti yang dilakukan orang-orang Arab dahulu, yaitu mereka membawa dua ekor domba atau sapi kemudian diadu sampai mati atau hampir mati. Lantas mereka senang dan tertawa.

Para ulama berkata: "Bahwa prinsip dilarangnya mengadu binatang, karena terdapatnya unsur menyakiti dan melumpuhkan binatang tanpa faedah, tetapi hanya sekedar bermain-main."

4. Main Anggar

Yang sama dengan permainan memanah, ialah main anggar.

Dalam hal ini Rasulullah SAW telah memberi perkenan kepada orang-orang Habasyah (Ethiopia) bermain anggar di dalam Masjid Nabawi, dan ia pun memberi perkenan pula kepada Aisyah untuk menyaksikan permainan itu. Dan kepada para pemain Rasulullah mengatakan:

"Karena kamu (kami melihat), hai bani Arfidah."

Panggilan Bani Arfidah adalah suatu julukan yang biasa dipergunakan orang-orang Arab untuk memanggil penduduk Habasyah.

Umar, karena wataknya tidak suka bermain-main, maka dia bermaksud akan melarang orang-orang Habasyah yang sedang bermain itu, tetapi kemudian dilarang oleh Nabi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata:

"Ketika orang-orang Habasyah sedang bermain anggar dihadapan Nabi, tiba-tiba Umar masuk, kemudian mengambil kerikil dan melemparkannya kepada mereka. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Umar.--biarkanlah mereka itu, hai Umar." (HR. Bukhari dan Muslim)

Ini merupakan suatu kelapangan dari Rasulullah SAW dengan mengizinkan permainan seperti ini dilakukan di Masjidnya yang mulia itu, agar di dalam masjid dapat dipadukan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi; dan sebagai suatu pendidikan buat kaum muslimin, agar mereka suka bekerja di waktu bekerja dan bermain-main di waktu main-main. Di samping itu, bahwa permainan semacam ini bukan sekedar bermain-main saja, tetapi suatu permainan yang bermotif latihan.

Para ulama berkata setelah membawakan hadis ini sebagai berikut: "Bahwa masjid dibuat adalah demi kepentingan urusan kaum muslimin. Oleh karena itu apa saja yang kiranya bermanfaat untuk agama dan manusia, maka bolehlah dikerjakan di masjid."

Kiranya kaum muslimin di zaman-zaman terakhir ini mau memperhatikan, mengapa masjid-masjid mereka itu dikosongkan dari jiwa hidup dan kekuatan, dan dibiarkan sebagai tempat orang-orang apatis.

Pengarahan Nabi dalam mendidik dan memberikan hiburan hati isteri-isterinya, yaitu dengan memperkenankan permainan yang mubah seperti itu. Sehingga kata Aisyah:

"Sungguh saya saksikan Nabi membatasi saya dengan selendangnya, sedang saya melihat orang-orang Habasyah itu bermain di dalam masjid, sehingga saya sendiri yang merasa bosan. Mereka itu lincah selincah gadis muda belia yang masih suka bermain." (HR. Bukhari dan Muslim)

Aisyah juga berkata: "Saya pernah bermain-main dengan boneka perempuan di rumah Rasulullah SAW, bersama kawan-kawan saya perempuan yang juga bermain-main dengan saya; dan tatkala Rasulullah SAW masuk, mereka itu bersembunyi, tetapi Rasulullah SAW senang melihat mereka itu bersamaku, kemudian mereka bermain-main bersamaku lagi." (HR. Bukhari dan Muslim)

5. Menunggang Kuda

Allah SWT berfirman:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Kuda, keledai dan himar adalah supaya kamu naiki dan sebagai perhiasan." (QS. An-Nahl: 8)

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu). (QS. Al-Anfal : 60)

Dan bersabda Rasulullah SAW :

"Kuda itu diikat jambulnya untuk kebaikan." (HR Bukhari)

Dan sabdanya pula:

"Lemparkanlah (panah) dan tunggangilah (kuda)." (HR. Muslim)

Dan sabdanya lagi:

"Tiap-tiap sesuatu yang bukan zikrullah berarti permainan dan kelalaian, kecuali empat perkara: (1) Seorang laki-laki berjalan antara dua sasaran (untuk memanah). (2) Seorang yang mendidik kudanya. (3) Bermain-mainnya seseorang dengan isterinya. (4) Belajar berenang." (HR. Ath-Thabarani)

Dan berkatalah Umar:

"Ajarlah anak-anakmu berenang dan memanah; dan perintahkan mereka supaya melompat di atas punggung kuda."

Ibnu Umar meriwayatkan.

"Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengadakan pacuan kuda dan memberi hadiah kepada pemerangnya." (HR. Ahmad)

Semua ini sebagai dorongan Nabi terhadap masalah pacuan kuda. Sebab berpacu kuda sebagaimana kami katakan di atas, adalah permainan, olahraga juga suatu

latihan.

Anas pernah ditanya: apakah kamu pernah bertaruh di zaman Rasulullah SAW ? Apakah Rasulullah SAW sendiri juga pernah bertaruh? Maka jawab Anas: "Ya! Demi Allah, sungguh ia (Rasulullah SAW) pernah bertaruh terhadap suatu kuda yang disebut sabhah (kuda pacuan), maka dia dapat mengalahkan orang lain, ia sangat tangkas dalam hal itu dan mengherankannya."(HR. Ahmad)

Taruhan yang dibenarkan, atau yang dimaksud di sini ialah suatu upah (hadiah) yang dikumpulkan bukan dari orang-orang yang berpacu saja atau dari salah satunya saja, tetapi dari orang-orang lainnya.

Adapun hadiah yang dikumpulkan dari masing-masing yang berpacu, kemudian siapa yang unggul itulah yang mengambilnya, maka hadiah semacam itu termasuk judi yang dilarang. Dan Nabi sendiri menamakan pacuan kuda semacam ini, yakni yang disediakan untuk berjudi, dinamakan Kuda Syaitan. Harganya adalah haram, makanannya haram dan menungganginya pun haram juga.(HR. Ahmad).

Dan ia bersabda:

"Kuda itu ada tiga macam: kuda Allah, kuda manusia dan kuda syaitan. Adapun kuda Allah ialah kuda yang disediakan untuk berperang di jalan Allah, maka makanannya, kotorannya, kencingnya dan apanya saja - mempunyai beberapa kebaikan. Adapun kuda syaitan, yaitu kuda yang dipakai untuk berjudi atau untuk dibuat pertaruhan, dan adapun kuda manusia, yaitu kuda yang diikat oleh manusia, ia mengharapkan perutnya (hasilnya), sebagai usaha untuk menutupi kebutuhannya.(HR. Bukhari dan Muslim)

6. Berburu

Hiburan/permainan yang bermanfaat; yang juga dibenarkan oleh Islam, ialah berburu. Berburu itu sendiri pada hakikatnya adalah bersenang-senang, olahraga dan bekerja, baik dengan menggunakan alat seperti tombak dan

panah, atau dengan melepaskan binatang berburu seperti anjing dan burung. Tentang syarat dan tata-tertibnya telah kami sebutkan sesuai yang dituntut oleh Islam.

Islam tidak melarang berburu kecuali dalam dua hal:

a) Ketika ihram haji dan umrah. Sebab dalam keadaan demikian adalah dalam face damai secara menyeluruh, tidak boleh membunuh dan mengalirkan darah.

"Hai orang-orang yang beriman! Jangan kamu membunuh binatang buruan, padahal kamu sedang ihram." (al-Maidah: 95)

"Dan diharamkan atas kamu berburu binatang darat, selama kamu dalam keadaan ihram." (al-Maidah: 96)

b) Ketika berada di tanah haram Makkah, sebab tempat ini dijadikan Allah sebagai tempat perdamaian dan keamanan bagi semua makhluk hidup, yang berjalan di darat atau yang terbang di udara; ataupun tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tempat itu. Seperti apa yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:

"Tidak boleh diburu binatang buruannya, dan tidak boleh dipotong pohon-pohonnya dan tidak boleh dicabut rumput-rumputnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

C. Permainan Yang Dilarang

1. Main Dadu

Seluruh permainan yang di dalamnya ada perjudian, hukumnya haram. Sedang apa yang dinamakan judi, yaitu semua permainan yang mengandung untung-rugi bagi si pemain. Dan itulah yang disebut maisir dalam al-Quran yang kemudian diikuti dengan menyebut: arak, berhala dan azlam.

Rasulullah SAW pernah bersabda:

"Barangsiapa mengajak kawannya: mari berjudi! Maka hendaklah bersedekah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Maksudnya: bahwa semata-mata mengajak bermain judi sudah termasuk berdosa yang harus ditebus dengan sedekah. Di antaranya ialah permainan dadu yang apabila dibarengi dengan perjudian, maka hukumannya adalah haram, dengan kesepakatan para ulama.

Tetapi apabila tidak dibarengi dengan perjudian, maka sementara ulama ada yang memandang haram, dan sebagian lagi memandang makruh.

Alasan yang dipakai oleh yang mengharamkannya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa bermain dadu, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya dalam daging babi dan darahnya."(HR. Muslim dan lain-lain)

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa dari Rasulullah SAW bahwa ia berkata:

"Barangsiapa bermain dadu, maka sungguh dia durhaka kepada Allah dan RasulNya."(HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Malik)

Dua hadis tersebut cukup jelas dan bersifat umum, berlaku untuk semua orang yang bermain dadu, apakah dibarengi dengan judi ataupun tidak.

Tetapi asy-Syaukani meriwayatkan, bahwa Ibnu Mughaffal dan al-Musayyib membolehkan bermain dadu tanpa judi. Sedang kedua hadis tersebut diperuntukkan buat orang yang bermain dadu sambil berjudi.

2. Main Catur

Di antara permainan yang sudah terkenal ialah catur. Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang memandang hukumnya, antara mubah, makruh dan haram. Mereka yang mengharamkan beralasan dengan beberapa hadis Nabi SAW Namun para pengkritik dan penyelidiknya menolak dan

membatalkannya. Mereka menegaskan, bahwa permainan catur hanya mulai tumbuh di zaman sahabat. Oleh karena itu setiap hadis yang menerangkan tentang catur di zaman Nabi adalah hadis-hadis batil (dhaif).

Para sahabat sendiri berbeda dalam memandang masalah catur ini. Ibnu Umar menganggapnya sama dengan dadu. Sedang Ali memandangnya sama dengan judi. (Mungkin yang dimaksud, yaitu apabila dibarengi dengan judi). Sementara ada juga yang berpendapat makruh.

Dan di antara sahabat dan tabi'in ada juga yang menganggapnya mubah. Di antara mereka itu ialah: Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Sirin, Hisyam bin 'Urwah, Said bin Musayyib dan Said bin Jubair.

Inilah pendapat orang-orang kenamaan dan begitu jugalah pendapat saya. Sebab menurut hukum asal, sebagaimana telah kita ketahui, adalah mubah. Sedang dalam hal ini tidak ada satu nas tegas yang menerangkan tentang haramnya. Dan pada catur itu sendiri melebihi permainan dan hiburan biasa. Di dalamnya terdapat semacam olahraga otak dan mendidik berfikir. Oleh karena itu tidak dapat disamakan dengan dadu. Dan justru itu pula mereka mengatakan: yang menjadi ciri daripada dadu ialah untung-untungan (spekulasi), jadi sama dengan azlam. Sedang yang menjadi ciri dalam permainan catur ialah kecerdasan dan latihan, jadi sama dengan lomba memanah.

Namun tentang kebolehan ini dipersyaratkan dengan tiga syarat:

Karena bermain catur, tidak boleh menunda-nunda sembahyang, sebab perbuatan yang paling bahaya ialah mencuri waktu.

Tidak boleh dicampuri perjudian.

Ketika bermain, lidah harus dijaga dari omong kotor, cabul dan omongan-omongan yang rendah.

Kalau ketiga syarat ini tidak dapat dipenuhinya, maka dapat dihukumi haram.

Bab 2 : Seni Sastra

IKHTISHAR
A. Sastra Arab B. Perhatian Masyarakat Jahiliyyah Terhadap Sastra C. Bahasa dan Bangsa Arab

A. Sastra Arab

Sejarah sastra adalah suatu ilmu yang membahas mengenai keadaan bahasa serta sastra seperti puisi dan prosa yang diciptakan oleh anak-anak pengguna bahasa itu dalam berbagai masa, sebab-sebab kemajuan dan kemundurannya, serta kehancuran yang mengancam kedua produk sastra tersebut, serta mengalihkan perhatiannya terhadap para tokoh terkemuka dari kalangan penulis dan ahli bahasa, serta melakukan kritik terhadap karya-karya mereka, dan menjelaskan pengaruh mereka dalam ide, penciptaan, dan gaya bahasa (uslub).

Tarikhul Adab atau sejarah sastra dalam pengertian seperti di atas merupakan ilmu yang baru tumbuh, dan dicetuskan oleh penulis Itali pada abad ke-18 M. Di kawasan timur, sejarah sastra baru dikenal ketika pergaulan antara Kawasan Timur dan Kawasan Barat semakin menguat. Orang yang pertama kali mentransfer ilmu mengenai sejarah sastra ke dalam dunia sastra Arab ialah al-Ustadz Hasan Taufiq al-'Adl, setelah kepulangannya dari Jerman, dan

selanjutnya beliau mengajar di Universitas Daarul 'Ulum (Bunyamin, 2003:6).

Pengertian sejarah sastra di atas adalah pengertian Tarikhul Adab/sejarah sastra secara dalam arti khusus. Sedangkan pengertian Tarikhul Adab/sejarah sastra dalam pengertian umum adalah ilmu yang mempelajari deskripsi kronologis sesuai perjalanan zaman yang terhimpun dalam buku-buku, tercatat dalam lembaran-lembaran, dan yang terpahat dalam batu-batu prasasti, yang mengungkapkan perasaan (emosi), ide, pengajaran tentang suatu ilmu atau seni, pengabdian suatu cerita, suatu realitas, termasuk di dalamnya penyebutan orang-orang yang muncul dan terkenal (terkemuka) dari kalangan para ilmuwan, para filosof, dan para pengarang, serta menjelaskan referensi yang mereka gunakan, aliran-aliran yang mereka anut, dan posisi mereka dalam bidang seni yang digeluti, yang semua itu akan menunjukkan kemajuan atau kemunduran dari semua ilmu pengetahuan.

Pada umumnya, bangsa-bangsa yang maju dan berkebudayaan mempunyai hasil karya kesusastraan dari bahasa nasionalnya. Dan hasil karya sastra yang ditinggalkan itu akan dikenal oleh generasi yang mendatang melalui pembelajaran sejarah kesusastraan. Demikian pula dengan hasil karya kesusastraan Arab dapat dikenal dari sejarah kesusastraan Arab. Sehingga dapatlah didefinisikan bahwa sejarah kesusastraan Arab ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari bahasa Arab yang ditinjau dari segi hasil karya sastranya, baik dari segi puisi maupun prosanya, dari sejak timbulnya dengan segala perkembangan menurut periodisasinya.

Ahmad al-Iskandari dan Musthafa 'Anani dalam al-Wasith fi al-Adab al-'Arabi wa Tarikhihi (1934:5) mengemukakan bahwa manfaat mempelajari sejarah sastra khususnya sejarah kesusastraan Arab, antara lain:

a. Mengetahui sebab-sebab kemajuan dan kemunduran sastra, yang ditinjau dari segi agama, sosial, maupun politik.

b. Mengetahui gaya-gaya (uslub) bahasa, cabang-cabang seninya, pemikiran-pemikiran penggunanya, dan istilah-istilah yang mereka ciptakan, perbedaan cipta rasa mereka dalam prosa dan puisi mereka, sehingga dapat memberikan wawasan baru kepada kita setelah mengkaji ilmu ini untuk membedakan antara bentuk-bentuk bahasa pada suatu masa dengan bentuk-bentuk bahasa pada masa yang lain.

c. Mengenal dan mempelajari tokoh-tokoh yang berpengaruh dari kalangan ahli bahasa dan sastra pada setiap masa, serta mengetahui sesuatu yang baik dan buruk yang terdapat dalam puisi dan prosa dalam karya-karya mereka, sehingga kita dapat meneladani contoh-contoh yang baik dan menjauhkan diri dari contoh-contoh yang tidak baik.

B. Perhatian Masyarakat Jahiliyyah Terhadap Sastra

Kehidupan masyarakat Arab pra-Islam atau masyarakat zaman Jahiliyyah dapat dilihat dalam karya sastra yang merupakan produk zaman itu, karena sastra Arab Jahiliyyah adalah cerminan langsung bagi keseluruhan kehidupan bangsa Arab zaman Jahiliyyah tersebut, dari hal-hal yang bersifat pribadi sampai persoalan masyarakat umum. Dalam wacana kesusastraan Arab ini tergambar jelas kehidupan "kemah", alam sekitar, masyarakat, budaya, dan peradaban, baik yang masih murni maupun yang telah dipengaruhi oleh bangsa asing, seperti Persia, Yunani, India, dan Romawi.

Sebenarnya sastra Arab Jahiliyyah berakar jauh sekali, bahkan pada masa-masa ribuan tahun sebelum Islam muncul. Akan tetapi, dalam catatan sejarah kesusastraan Arab, sastra Jahiliyyah dikenal sejak kira-kira satu abad

menjelang Islam lahir sampai tahun pertama Hijriah. Hanna al-Fakhuri, seorang kritikus dan sastrawati dari Libanon, mengatakan bahwa sastra Jahiliyyah baru mulai (dianggap) ada pada akhir abad ke-5 dan mencapai puncaknya pada paruh pertama abad ke-6.

Pada umumnya kesusastraan Arab Jahiliyyah mendeskripsikan keberadaan kemah[1] , hewan sebagai kendaraan tunggangan, kehidupan mewah para bangsawan agar dengan begitu para pujangga mendapatkan imbalan materi dan pujian tertentu, alam sekitar, keberanian seseorang atau sekelompok kabilah, atau kecantikan seorang wanita pujaan. Hal lain yang menjadi tujuan atau kecenderungan sastra Arab Jahiliyyah adalah *ritsa'* (ratapan), ode (pujian), satire (serangan terhadap kabilah tertentu), *fakhr* (kebanggaan kelompok tertentu), anggur sebagai lambang eksentrik para sastrawan atau untuk kebanggaan memiliki suasana *trance* (keadaan tak sadarkan diri). Akan tetapi, deskripsi dalam sastra tersebut senantiasa diselipi dengan nasihat atau filsafat hidup tertentu.

Genre sastra Arab Jahiliyyah yang paling populer adalah jenis *Syi'r*/syair di samping sedikit *amtsal* (semacam pepatah atau kata-kata mutiara), dan pidato pendek yang disampaikan oleh para pujangga yang disebut sebagai prosa liris. Dan semua itu dihapal di luar kepala secara turun-temurun.

Dalam sastra Jahiliyyah, terdapat perbedaan antara *Syi'r* dan prosa. Dibandingkan dengan jenis sastra *Syi'r*, sastra prosa Jahiliyyah tercatat dalam sejarah sastra lebih terbelakang. Hal itu disebabkan karena sastra prosa lebih membutuhkan kepandaian menulis atau pentadwinan (pengumpulan), sementara keterampilan menulis baru dikuasai oleh orang Arab pada masa-masa belakangan setelah Islam lahir. Dan hal ini tidak terjadi pada *Syi'r*/puisi yang telah "dicatat" dalam ingatan para ruwat, pencerita,

atau "pencatat benak", tanpa harus mencatatnya dalam pengertian yang sebenarnya. Di samping itu, Syi'r merupakan bahasa wujudan, emosi, dan imajinasi yang sifatnya lebih personal, sedangkan prosa lebih merupakan bahasa intelek, dan juga prosa lebih cenderung ke hal-hal yang bersifat kolektif. Dengan kata lain, sastra Syi'r lebih berdimensi psikologis, sementara sastra prosa lebih bersifat sosiologis.

Para ruwat, pencerita, merupakan para penghawal Syi'r dan silsilah para tokoh dari setiap kabilah Arab. Dengan begitu kelangsungan transmisi sastra Syi'r itu bisa terjaga dari generasi ke generasi. Diantara para pencerita yang dipandang memiliki hapalan paling kuat dari suku Quraisy pada masa Jahiliyyah adalah Mukhrimah bin Naufal dan Khuwaitib bin Abdul Uzza.

Menurut dugaan para sejarawan sastra Arab lama, hanya sedikit Syi'r Arab Jahiliyyah itu yang dapat direkam sejarah. Karya yang tidak tertulis dan kemudian hilang jauh lebih banyak. Hal itu disebabkan bahwa sebagian tersebut tidak sempat dikenal kemudian dihafal, sementara yang telah dihafal oleh sastrawan lain juga hilang bersamaan dengan meninggalnya mereka.

Bentuk semenanjung Arab memanjang tidak sama ukurannya. Sebelah utara berbatasan dengan Palestina dan dataran Syam, sebelah timur berbatasan dengan dataran Irak dan teluk Persia, sebelah selatan berbatasan dengan lautan Hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Jika ditinjau dari segi letak geografisnya Jazirah Arab memang sangat strategis, karena dibatasi oleh tiga laut dari tiga jurusan, ditambah dengan ketandusan Jazirah Arab itu sendiri sehingga kedua faktor inilah yang dapat melindungi jazirah itu dari serangan pihak luar.

Apabila kita mengikuti keadaan gambaran Jazirah Arab, akan kita dapatkan bahwa dataran ini sangat mengerikan

sekali. Karena dataran yang luas itu tidak ada sumber mata air yang cukup. Curah hujan yang turun boleh dikatakan hanya sedikit sekali, hampir seluruh tanahnya diliputi gunung batu dan pasir yang membentang luas. Di tambah lagi dengan suhu udara yang amat panas, sehingga tanah yang luas itu sukar untuk ditumbuhi oleh tanaman, kecuali daerah-daerah seperti Yaman, Thaif, dan Madinah. Oleh karena itu, tidak heran apabila tanah Arab boleh dikatakan tidak pernah di datangi oleh penjajah asing, karena mereka segan untuk tinggal di daerah yang amat mengerikan itu.

Keadaan Jazirah Arab yang demikian itu, menjadikan bangsa Arab mempunyai watak dan rabiati yang keras dan tidak pernah takut kepada siapa pun, kecuali kepada kepala suku mereka sendiri. Dari sini, kita ketahui bahwa mereka tidak pernah bersatu dengan suku lain kecuali bila terjadi tali persahabatan. Kesenangan mereka hanya terbatas untuk kepentingan suku mereka saja. Seorang kepala suku akan bertindak seperti raja yang akan bertanggung jawab hanya kepada anak buahnya saja.

Sumber kehidupan bangsa Arab adalah berdagang, karena tanah mereka sukar untuk ditanami. Walaupun demikian, ada juga beberapa daerah yang sumber kehidupannya dari bercocok tanam, seperti daerah Yaman, karena daerah ini terletak dekat katulistiwa. Selain itu, ada juga daerah yang sangat subur seperti Irak, karena dialiri oleh dua sungai besar yaitu sungai Furat dan Tigris. Selain kedua daerah tersebut, masih ada daerah lain seperti Thaif dan Madinah yang kehidupannya bercocok tanam, namun hasil yang diperoleh dapat dikatakan masih sangat terbatas.

Pada umumnya, telah menjadi kebiasaan bangsa Arab untuk mengadakan perjalanan perdagangan antar kota-kota besar. Bangsa Arab mengadakan perjalanan perdagangan dua kali setiap tahun, yaitu ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas. Dalam perjalanan itu,

mereka akan singgah dahulu di kota Mekkah baik untuk melakukan ibadah Haji maupun untuk melengkapi perbekalan dalam perjalanan.

Dan telah menjadi kebiasaan mereka untuk mengadakan pasaran bersama di kota Mekkah setiap musim haji. Oleh karena itu, di tiga tempat seperti Yaman, Syam, dan Mekkah timbul pusat peradaban bangsa Arab saat itu.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa bangsa Arab memiliki watak dan tabiat yang keras. Akan tetapi, perlu kita ketahui bahwa bangsa Arab juga memiliki watak dan tabiat yang terpuji, seperti berani dalam membela yang hak dan benar, teguh pada janji dan bersikap amanah, selalu memuliakan tamu yang berkunjung ke rumah, mereka sangat menghormati kaum wanita, karena itu mereka sering memilih nama yang baik untuk panggilan kaum wanita seperti Lu'lu' (permata), Wardah (mawar), Suroyah (nama bintang), dan lain-lain. Melalui hal yang demikian, kita akan mendapatkan berbagai macam sebutan dan sanjungan terhadap wanita dalam syair mereka. Dan yang paling menonjol sekali, mereka sangat gemar menunggang kuda dalam medan peperangan. Oleh karena itu, bangsa Arab menyenangi kuda yang berasal dari keturunan yang baik, sehingga tidak heran bila kita menemukan pada beberapa bait syair Arab yang memuji kuda kesayangannya.

Pada saat itu bangsa Arab masih belum mengenal ilmu pengetahuan dengan sempurna, karena kebanyakan dari mereka tidak mengenal baca dan tulis. Oleh karena itu, nanti akan kita dapatkan bahwa mereka lebih menyukai Syi'r daripada prosa, karena Syi'r lebih mudah dihafal.

Di samping itu, bangsa Arab juga mengerti ilmu perbintangan. Karena mereka hidup di alam terbuka, dan sering menggunakan bintang sebagai pedoman dalam perjalanan untuk menentukan arah. Dan ditambah lagi bangsa Arab banyak mengenal jejak telapak kaki, karena

pengetahuan semacam itu sangat dibutuhkan untuk mengejar musuh mereka. Pada dasarnya berbagai macam ilmu pengetahuan yang mereka miliki itu tidak bersumber dari kitab atau buku pegangan, melainkan dari pengalaman sehari-hari.

Telah menjadi ketetapan kodrat, bahwa setiap bangsa mempunyai kelebihan tersendiri. Bahwa jadi bahwa kelebihan yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak akan dimiliki oleh bangsa lain. Dalam perkembangan sejarah umat manusia telah disebutkan bahwa bangsa Yunani kuno mempunyai kelebihan dalam berpikir dan berfilsafat, sehingga bangsa tersebut dapat melahirkan beberapa filosof yang amat terkenal seperti Plato, Aristoteles, Socrates, dan lain-lain. Jasa baik yang mereka berikan dalam bidang filsafat tidak akan dilupakan oleh umat manusia hingga akhir zaman.

Selain bangsa Yunani masih ada bangsa lain yang juga mempunyai kontribusi besar dalam peradaban dunia. Sejarah peradaban telah mencatat bahwa bangsa India, tiongkok, Mesir kuno, dan bangsa Arab, keseluruhan bangsa tersebut telah mengenal peradaban tinggi sebelum bangsa barat maju.

Keistimewaan bangsa Arab, mereka mempunyai perhatian yang besar terhadap bahasa dan keindahan sastranya, karena mereka mempunyai perasaan yang halus dan ketajaman penilaian terhadap sesuatu. Dua sifat itulah yang menjadi faktor utama bagi mereka untuk mempunyai kelebihan dan kemajuan dalam bahasa. Karena keindahan bahasa bersandarkan pada perasaan halus dan daya khayal yang tinggi (imajinasi), maka dengan kedua faktor inilah bangsa Arab dapat mengeluarkan segala sesuatu yang bergejolak dalam jiwa mereka dalam bentuk syair-syair yang indah.

Di sini, perlu disebutkan mengenai faktor-faktor yang mendorong bangsa Arab Jahiliyyah lebih cenderung pada

bahasa dan keindahannya, antara lain:

1. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi diantara sesama mereka untuk menggambarkan dan menceritakan perjalanan mereka dalam mengarungi padang pasir, dan juga digunakan untuk menceritakan mengenai keindahan binatang, maupun menggambarkan ketangkasan kuda, dan banyaknya hasil rampasan perang yang mereka menangkan.

2. Bahasa digunakan untuk mengobarkan semangat perjuangan, menghasut api pertikaian sesama mereka, seperti mengobarkan rasa balas dendam dan menggambarkan kepahlawanan serta kemenangan yang diperolehnya. Dan untuk itu semua mereka menggunakan syair sebagai sarannya.

3. Bahasa digunakan untuk menerangkan segala kejadian penting dan nasihat yang dibutuhkan oleh anak buahnya, seperti memberikan cerita mengenai keagungan nenek moyang mereka.

Selain faktor-faktor di atas, ada juga hal yang meningkatkan perhatian bangsa Arab Jahiliyyah terhadap bahasanya sendiri. Misalnya mengadakan perlombaan deklamasi yang diadakan setiap tahun di kota Mekkah, dan diikuti oleh semua bangsa Arab yang datang di Mekkah untuk menunaikan ibadah Haji, yang sebelumnya mereka akan mengadakan pasaran bersama. Di dalam suatu kesempatan, mereka juga mengadakan perlombaan bersyair, dan jika dalam perlombaan itu ada seorang penyair yang menang, maka bait syairnya akan ditulis dengan tinta emas dan digantungkan di dinding Ka'bah agar bait syair itu dapat dikenal oleh setiap orang yang berthawaf.

Syair yang telah dihafal oleh seseorang akan diajarkan kepada anak dan kaumnya, kemudian diteruskan sampai turun-temurun sehingga syair itu akan dihafal oleh beberapa generasi mendatang.

Demikianlah seterusnya perkembangan syair dari sejak zaman jahiliyah sampai masa sekarang. Gambaran di atas menunjukkan kepada kita akan besarnya perhatian bangsa Arab terhadap bahasanya, dan tidak terdapat pada bangsa lain, sehingga itulah keistimewaan bangsa dan bahasa Arab.

Bahasa dan kandungan Syi'r Arab Jahiliyyah sangat sederhana, padat, jujur, dan lugas. Namun demikian, emosi dan rasa bahasa serta nilai sastranya tetap tinggi, dikarenakan imajinasi dan simbol yang dipakai sangat baik dan mengenai sasaran. Meskipun demikian, ada beberapa Syi'r Arab Jahiliyyah yang sangat remang-remang atau sangat imajiner dan simbolis. Syi'r seperti ini digubah dengan sangat padat dan sering menggunakan simbol yang samar sehingga sulit dicerna oleh kalangan umum, sehingga yang mampu mengapresiasi Syi'r imajiner adalah kalangan tertentu yang memiliki pengetahuan sejarah dan latar belakang sang penyair. Dari sudut gaya, Syi'r Arab Jahiliyyah sangat mementingkan irama, ritme, rima, musik atau lagu, serta sajak (dikenal dengan nama qafiyah). Tetapi semua ini dilakukan secara wajar, bukan dengan memaksa mencari kata-kata hanya untuk kepentingan ritme dan sajak.

C. Bahasa dan Bangsa Arab

Bahasa Arab termasuk rumpun bahasa Semit, yaitu bahasa yang digunakan oleh bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar sungai Tigris dan Furat, dataran Syiria, dan jazirah Arabia (Timur Tengah). Seperti bahasa Siryania, Finisia, Assyiria, Babilonia, Ibrania, dan Arabia. Dari sekian bahasa di atas yang dapat bertahan sampai sekarang hanya bahasa Arab dan Ibrani. Diperkirakan bahwa bahasa Arab adalah cabang bahasa Semit yang paling mendekati bahasa aslinya, karena bangsa Arab tidak banyak bergaul dengan bangsa-bangsa lain, dan tidak pernah lama di bawah kekuasaan bangsa asing.

Sebenarnya, bahasa Arab itu timbul sejak beberapa Abad sebelum Islam. Hanya saja pencatatan dari bahasa tersebut baru dimulai dua abad sebelum lahirnya Islam. Karena bukti peninggalan kesusastraan Arab yang dapat dicatat hanya dimulai sejak dua abad sebelum Islam. Sedangkan, hasil karya yang ada di masa sebelumnya dapat dikatakan hilang dimakan masa. Dengan demikian, kita tidak dapat mengetahui dengan pasti bagaimanakah bentuk bahasa Arab di masa lalu.

Demikian pula dengan berita-berita yang menerangkan keadaan bangsa Arab kuno, tidak dapat kita ketahui dari pencatatan sejarah. Hanya saja berita mengenai mereka dapat kita ketahui dari Al-Quran dan kitab suci lainnya, misalnya cerita mengenai kaum Aad, kaum Tsamud, kaum Nuh, dan lain-lain. Berita mengenai mereka hanya terdapat dalam kitab suci Al-Quran.

Menurut perkiraan yang kuat, keadaan bangsa Arab kuno, lebih maju daripada bangsa Arab yang lahir di masa timbulnya Islam. Karena dalam penggalian sejarah, ditemukan bekas peninggalan monumental dan kota besar yang dibangun oleh bangsa Arab kuno. Pendapat ini dikuatkan oleh Allah Swt di dalam Al-Quran. Sedangkan, bangsa Arab yang lahir di masa lahirnya Islam, mereka lebih dikenal sebagai bangsa Arab Badui (Nomaden), yang suka hidup berpindah-pindah mengikuti sumber kehidupan. Cara kehidupan seperti itu dapat membentuk karakter dan tabiat bangsa Arab seperti bangsa Barbar yang hidup ditempat lain.

Perlu diketahui bahwa sebelum bangsa Arab mempunyai bahasa persatuan, di setiap daerah telah mempunyai bahasa daerah sendiri yang berlainan satu dengan yang lainnya. Seperti penduduk Yaman, mereka memiliki bahasa sendiri yang dikenal dengan bahasa Himyar, orang Nejed memiliki bahasa yang dipakai di Nejed saja, dan lainnya. Walaupun setiap suku Arab mempunyai bahasa yang saling berbeda,

namun berkat adanya Ka'bah di Mekkah, dimana mereka sering berkumpul di tempat itu setiap tahunnya, akhirnya bangsa Arab mempunyai bahasa persatuan yang dapat oleh setiap suku Arab.

Bahasa persatuan mereka adalah bahasa Mudlor yaitu bahasa yang dipakai oleh penduduk Hijaz, khususnya bahasa orang-orang Mekkah. Bahasa Mudlor itu juga berasal dari percampuran bahasa daerah yang ada di seluruh jazirah, ditambah dengan beberapa kata asing yang berasal dari bahasa Yunani, Persia, Sansekerta, dan Ibrani.

Sehingga, bahasa Mudlor inilah yang kelak dipilih menjadi bahasa Al-Quran dan As-Sunnah. Di mana berkat Al-Quran, maka bahasa Mudlor ini akan kekal dan dikenal di seluruh dunia Islam. Bangsa Arab terdiri dari tiga generasi, yaitu:

1. Bangsa Arab al-Baidah yaitu bangsa Arab yang telah punah. Berita mengenai mereka yang sampai kepada kita tidak ada sedikit pun yang benar, kecuali yang dikisahkan Allah Swt dalam al-Quran dan yang banyak disebutkan dalam Hadist Nabi SAW Di antara kabilah-kabilah mereka yang terkenal antara lain: Thasam, Jadis, 'Ad, Tsamud, 'Imliq, dan 'Abdu Dakhm.

2. Bangsa Arab al-'Aribah, yaitu bangsa Arab murni, mereka adalah anak keturunan Qahthan, yang meninggalkan tempat asal mereka di sekitar sungai Euphrat, dan memilih Yaman sebagai tempat tinggal mereka. Bahasa mereka berbaur dengan bahasa pendahulu mereka di Yaman. Kemudian mereka menyebar ke berbagai pelosok Jazirah Arab. Di antara induk kabilah-kabilah mereka adalah Kahlan dan Himyar.

3. Bangsa Arab al-Musta'ribah, yaitu bangsa Arab campuran. Mereka adalah anak keturunan Ismail bin Ibrahim a.s. yang mengalahkan orang-orang Qahthan dan berbaur

dengan mereka, baik dalam bahasa maupun dalam silsilah keturunan/nasab, yang kemudian dikenal dengan sebutan orang-orang Adnan. Di antara induk kabilah-kabilah mereka adalah Rabi'ah, Mudlar, Iyyad, da Anmar.

Selain ketiga generasi bangsa Arab yang telah disebutkan di atas, ada juga yang disebut bangsa Arab Baru, yaitu bangsa Arab yang merupakan anak keturunan dari kabilah-kabilah tersebut di atas yang berbaur dengan anak-anak dari kabilah-kabilah lain dari Samudera Atlantik sampai seberang Laut Persi dan Sungai Tigris, dan juga dari sebelah hulu sungai Euphrat dan Sungai Tigris sampai ke seberang laut Jawa dan Sumatera. Mereka berbicara dengan dialek-dialek bangsa Arab 'Amiyah (bahasa Arab pasaran) yang berbeda-beda yang dapat dikembalikan kepada bahasa Arab baku/fushha yang mereka ketahui melalui pembelajaran.

Bab 3 : Seni Musik & Lagu

IKHTISHAR
A. Pengertian 1. Musik 2. Lagu 3. Musik dalam Pandangan Masyarakat B. Dalil-dalil Syar'i Tentang Musik dan Lagu 1. Al-Quran 2. Hadits C. Hukum Musik 1. Hukum dasar pada sesuatu (muamalah) adalah halal D. Kriteria Keharaman 1. Lirik Lagu yang Dilantunkan. 2. Alat Musik yang Digunakan. 3. Cara Penampilan. 4. Akibat yang Ditimbulkan. 5. Aspek Tasyabuh atau Keserupaan Dengan Orang Kafir. 6. Orang yang menyanyikan.

A. Pengertian

1. Musik

Musik dalam bahasa Arab modern disebut dengan sebutan *al-musiqa* (الموسيقى). Dimana sebenarnya istilah *al-musiqa* dalam bahasa Arab adalah serapan dari bahasa Yunani, yang asalnya dari kata mousike.

The Muses adalah sebutan untuk sembilan dewi atau

anak perempuan Dewa Zeus dengan salah seorang istrinya, Mnemosyne. Dalam legenda mitologi Yunani, Zeus adalah rajanya para dewa.

Namun di dalam nash-nash syar'i, istilah yang sering digunakan untuk alat-alat musik antara lain adalah *al-mi'zaf* (المعزف) atau *al-ma'azif* (المعازف) dalam bentuk jamak. Ma'azif kemudian didefinisikan sebagai :

المَلَاعِبُ الَّتِي يُضْرَبُ بِهَا

Alat yang dimainkan dengan cara memukul-mukulnya

Atau terkadang juga disebut dengan :

آلَةُ الطَّرَبِ كَالْعُودِ وَالطُّنْبُورِ

Alat musik pukul seperti tongkat dan tambur.

2. Lagu

Sedangkan lagu atau nyanyian dalam istilah bahasa Arab sering disebut dengan *al-ghina* (الغناء). Secara bahasa bermakna *ash-shautu* (الصوت) yaitu suara.

Kata *al-ghina'* sendiri seringkali didefinisikan para ahli bahasa dengan :

التَّطْرِيبُ وَالتَّرْنِيمُ بِالْكَلَامِ الْمَوْزُونِ وَغَيْرِهِ يَكُونُ مَصْحُوبًا
بِالْمُوسِيقَى

Nyanyian dan lagu dengan menggunakan suara (vocal) yang teratur, dan sering diiringi dengan alat-alat musik

3. Musik dalam Pandangan Masyarakat

Meski berbeda-beda dalam mendefinisikannya, namun kenyataannya hampir semua peradaban manusia di muka bumi, dari peradaban purba hingga peradaban paling maju,

semua mengenal musik. Kepercayaan orang Eropa kuno menganggap musik sebagai 'bahasa para dewa'.

David Ewen mencatat sebuah definisi tentang musik yang dibuat oleh penyusun kamus sebagai ilmu pengetahuan dan seni tentang kombinasi ritmik dari nada-nada, baik vokal maupun instrumental, yang meliputi melodi dan harmoni sebagai ekspresi dari segala sesuatu yang ingin diungkapkan terutama aspek emosional.

Schopenhauer, filsuf Jerman di abad ke-19 mengatakan dengan singkat bahwa musik adalah melodi yang syairnya adalah alam semesta.

Dello Joio, komponis Amerika keluaran Julliard School di New York menyebutkan bahwa mengenal musik dapat memperluas pengetahuan dan pandangan selain juga mengenal banyak hal lain di luar musik. Pengenalan terhadap musik akan menumbuhkan rasa penghargaan akan nilai seni, selain menyadari akan dimensi lain dari satu kenyataan yang selama ini tersembunyi.

Suhastjarja, dosen senior Fakultas Kesenian Institut Seni Indonesia Yogyakarta mengatakan bahwa musik ialah ungkapan rasa indah manusia dalam bentuk suatu konsep pemikiran yang bulan, dalam wujud nada-nada atau bunyi lainnya yang mengandung ritme dan harmoni, serta mempunyai suatu bentuk dalam ruang waktu yang dikenal oleh diri sendiri dan manusia lain dalam lingkungan hidupnya, sehingga dapat dimengerti dan dinikmatinya.

B. Jenis Alat Musik Dalam Teks Syar'i

Ada beberapa jenis alat musik yang seringkali disebut-sebut di dalam nash syar'i, baik di dalam hadits atau pun di dalam kitab-kitab fiqh yang disusun oleh para ulama.

Di antara alat-alat musik itu adalah :

1. Duff

2. Kubah**3. Kabar****4. Al-Yara'****5. Adh-Dharbu bil Qadhib****6. Al-'Uud****7. Ash-Shaffaqatan****C. Dalil Yang Mengharamkan Musik dan Lagu**

Di dalam syariat Islam, kita menemukan cukup banyak dalil baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, yang terkait dengan masalah musik dan lagu. Baik dalil itu bersifat *sharih* (tegas) atau pun bersifat merupakan penafsiran para ulama.

1. Al-Quran

Tidak ada satu pun ayat Al-Quran yang secara tegas menyebut kata musik, alat musik atau lagu dan nyanyian. Sehingga dalil-dalil terkait dengan musik dan lagu di dalam Al-Quran umumnya bersifat penafsiran atas istilah-istilah yang punya makna banyak.

Di antara istilah-istilah yang sering ditafsirkan para ulama sebagai musik dan lagu adalah :

a. Surat Al-Anfal : Siulan dan Tepukan

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيدَةٌ فَذُوقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. (QS. Al-Anfal : 35)

Menurut pendukung haramnya nyanyian dan musik, Allah SWT telah mengharamkan nyanyian dan musik lewat ayat ini. Logika yang digunakan adalah bahwa kalau sekedar bersiul dan bertepuk tangan saja sudah haram, apalagi bernyanyi dan bermusik. Tentu hukumnya jauh lebih haram lagi.

b. Surat Al-Isra' : Suara

وَأَسْتَفْزِرُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ

Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu (QS. Al-Isra' : 64)

Yang menjadi titik perhatian dalam ayat ini adalah kata *bi shautika* (بصوتك). Dalam pendapat mereka, ayat ini termasuk ayat yang mengharamkan nyanyian dan musik; lewat tafsir dan pendapat dari Mujahid. Beliau memaknainya dengan : *bi-lahwi wal ghina* (باللهو والغناء). Al-Lahwi sering diartikan dengan hal-hal yang sia-sia, sedangkan al-ghina' adalah nyanyian dan lagu.

c. Surat Al-Furqan : Az-Zuur

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah,

mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya. (QS. Al-Furqan : 72)

Menurut mereka, kata *yasyhaduna az-zuur* (يشهدون الزور), sebagaimana yang dikatakan oleh Mujahid, bahwa kata *la yasyhaduna az-zuur* itu maknanya adalah : **tidak mendengarkan nyanyian atau lagu**. Muhammad bin Al-Hanafiyah mengatakan hal yang sama.

Maka mendengarkan nyanyian dan lagu hukumnya haram menurut penafsiran ayat ini.

d. Surat Al-Qashash : Laghwi

Sebagian ulama mengharamkan musik karena dianggap sebagai bentuk laghwi atau kesia-siaan, dan menurut mereka hal itu dilarang di dalam Al-Quran Al-Kariem.

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
سَلَمَ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ

Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata: "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil". (QS. Al-Qashash : 55)

e. Surat Luqman : Lahwal Hadits

Di antara dalil haramnya nyanyian dan musik di dalam Al-Quran adalah ayat yang menyebutkan tentang menyesatkan manusia dengan cara membeli apa yang disebut dengan *lahwal-hadits* (لهو الحديث). Ayat ini terdapat di dalam surat Luqman, yang oleh beberapa ulama disimpulkan sebagai ayat yang mengharamkan nyanyian dan lagu.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ

عَلِمَ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-lokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (QS. Luqman : 6)

Para ulama yang menyebutkan bahwa makna nya *lahwal-hadits* (لهو الحديث) diantaranya adalah Abudllah bin Mas'ud, Abdullah bin Al-Abbas, Jabir bin Abdillahi, *ridwanullahi 'alaihima ajma'in*.¹

Demikian juga dengan pendapat Mujahid dan Ikrimah, mereka menafsirkan *lahwal-hadits* sebagai lagu atau nyanyian. Al-Hasan Al-Bashri mengatakan bahwa ayat ini turun terkait dengan lagu dan nyanyian.

f. Surat An-Najm : Samidun

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ

Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis? Sedang kamu melengahkan(nya)? (QS. An-Najm : 59-61)

Yang menjadi titik utama dari ayat ini adalah kata *samidun* (سامدون), dimana Abdullah bin Al-Abbas *radhiyallahu* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *samidun* di ayat ini adalah *al-mughannun* (المغنون), yaitu orang-orang yang bernyanyi atau mendendangkan lagu. Hal yang sama dikatakan oleh Ikrimah.

2. Hadits

¹ Al-Imam Ath-Thabari, Jami'ul Bayan (Tasfir Ath-Thabari), jilid 20 hal. 127

Sedangkan penyebutan alat-alat musik dan nyanyian akan lebih jelas ketika kita membuka hadits-hadits nabawi. Ada begitu banyak hadits yang terkait dengan musik dan nyanyian, di antaranya adalah :

a. Hadits Pertama

إِذَا فَعَلْتُ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ وَعَدَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا : وَاتَّخَذَتِ الْقَيْنَاتِ وَالْمَعَازِفَ

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila umatku telah mengerjakan lima belas perkara, maka telah halal bagi mereka bala'. Dan beliau SAW menghitung salah satu di antaranya adalah budak wanita penyanyi dan alat-alat musik". (HR. Tirmizy)

Sayangnya para ulama sepakat memvonis hadits ini lemah, sebagaimana disebutkan oleh perawinya sendiri, Al-Imam At-Tirmizy dalam kitabnya.²

b. Hadits Kedua

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْحَقَ الْمَزَامِيرَ
وَالْكَثَارَاتِ

Diriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT telah mengutusku menjadi rahmat dan petunjuk bagi alam semesta. Allah SWT telah memerintahkan aku untuk menghancurkan seruling dan alat-alat musik". (HR. Ahmad)

Hadits kedua ini juga didhaifkan oleh banyak ulama, di antaranya Al-Haitsami menyebutkan bahwa dalam rangkaian para perawinya ada seorang perawi yang dhaif

² Sunan At-Tirmizy jilid 4 hal. 494

bernama Ali bin Yazid.³

c. Hadits Ketiga

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

Akan ada dari umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamar dan alat musik. (HR. Bukhari)

Hadits ini boleh jadi termasuk hadits yang paling selamat dari kelemahan isnad, karena hadits ini terdapat di dalam kitab Shahih Bukhari. Sehingga kalau ada yang masih meragukan kekuatan isnadnya, tentu yang meragukan itulah yang bermasalah. Mengingat Ibnu Shalah menyebutkan bahwa seluruh umat Islam telah mencapai ijma' bahwa kitab tersahih kedua setelah Al-Quran Al-Karim adalah kitab Shahih Bukhari.

Dan dari segi istidlal, hadits ini juga tegas menyebutkan bahwa ada orang yang akan menghalalkan alat benda-benda yang haram, dan salah satunya adalah *al-ma'azif*, yaitu alat musik.

d. Hadits Keempat

Haramnya suara musik juga didasarkan pada hadits berikut ini yang secara jelas-jelas menyebutkan bahwa suara seruling itu merupakan hal yang terlaknat di dunia dan akhirat.

صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ : مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ وَ رَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ

Dua jenis suara yang dilaknat di dunia dan di akhirat, yaitu suara seruling ketika ada kenikmatan dan suara tangisan ketika musibah. (HR. Al-Bazzar)

³ Al-Haitsami, Majma' Az-Zawaid, jilid 5 hal. 69

e. Hadits Kelima

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ إِنَّ
اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكَوْبَةَ وَالْغُبَيْرَاءَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو
دَاوُدَ

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan khamar, judi, kubah dan ghubaira' (HR. Ahmad dan Abu Daud)

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزَرَ وَالْكَوْبَةَ وَالْقِنِينَ }
رَوَاهُ أَحْمَدُ

Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan atas umatku dari khamar, judi, mizar, kubah dan qinnin. (HR. Ahmad)

f. Hadits Keenam

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ صَوْتَ زِمَارَةٍ رَاعٍ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي
أُذُنَيْهِ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيقِ وَهُوَ يَقُولُ : يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ ؟
فَأَقُولُ : نَعَمْ ، فَيَمْضِي حَتَّى قُلْتُ : لَا ، فَرَفَعَ يَدَهُ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ
إِلَى الطَّرِيقِ وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ زِمَارَةَ رَاعٍ فَصَنَعَ
مِثْلَ هَذَا - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ

'Dari Nafi bahwa Ibnu Umar mendengar suara seruling gembala, maka ia menutupi telingannya dengan dua jarinya dan mengalihkan kendaraannya dari jalan tersebut. Ia berkata: 'Wahai Nafi' apakah engkau dengar?'. Saya

menjawab: 'Ya'. Kemudian melanjutkan berjalanannya sampai saya berkata : 'Tidak'. Kemudian Ibnu Umar mengangkat tangannya, dan mengalihkan kendaraannya ke jalan lain dan berkata: Saya melihat Rasulullah SAW mendengar seruling gembala kemudian melakukan seperti ini' (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

g. Hadits Batilnya Semua Yang Sia-sia

كُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمِيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيَهُ فَرَسَهُ
وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ فَإِنَّهُمْ مِنَ الْحَقِّ

Semua perbuatan sia-sia yang dikerjakan seorang laki-laki muslim adalah batil, kecuali : melempar panah, melatih kuda dan mencumbui istrinya. Semua itu termasuk hak. (HR. At-Tirmizy)

g. Hadits-hadits Haramnya Lonceng

Haramnya musik juga dikaitkan dengan haramnya keberadaan lonceng di dalam rumah. Dan memang ada beberapa hadits yang secara tegas mengharamkan lonceng, di antaranya :

الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ

Lonceng itu adalah serulingnya setan (HR. Muslim)

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُلُجُلٌ وَلَا جَرَسٌ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ
رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ

Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat jul-jul dan lonceng. Dan malaikat tidak akan menemani orang-orang yang di rumah mereka ada anjing dan lonceng. (HR. Muslim)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِالْأَجْرَاسِ أَنْ تُقَطَعَ مِنْ أَعْنَاقِ الْإِبِلِ يَوْمَ

بَدْرٌ

Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar untuk memotong lonceng dari leher unta pada hari Badar. (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban)

D. Dalil Yang Menghalalkan Musik dan Lagu

Para ulama yang tidak mengharamkan nyanyian dan musik juga punya hujjah yang tidak bisa dianggap enteng. Hujjah mereka justru dengan cara mengkritisi dalil-dalil yang digunakan oleh pihak yang mengharamkan. Dimana pada intinya mereka menyatakan bahwa semua dalil yang dipakai, meski jumlahnya banyak, tapi tak satu pun yang tepat sasaran.

1. Jawaban Atas Dalil Quran

Lima ayat yang digunakan oleh mereka yang mengharamkan nyanyian dan musik adalah ayat yang sama sekali tidak menyinggung sedikit pun tentang nyanyian dan musik itu sendiri.

Kalau pun dipaksakan untuk ditafsirkan menjadi nyanyian dan lagu, sifatnya semata-mata hanya penafsiran yang subjektif dan dilakukan oleh hanya beberapa gelintir ulama ahli tafsir saja. Sama sekali tidak bisa dikatakan bahwa tafsiran itu mewakili pendapat seluruh mufasssirin.

Jadi paling jauh, kita hanya bisa mengatakan bahwa sebagian ulama memang mengharamkan nyanyian dan lagu lewat ayat-ayat tersebut, namun sifatnya tidak mutlak, lebih merupakan pendapat subjektif dari beberapa orang di antara ulama.

a. Surat Al-Anfal : Siulan dan Tepukan

Ketika berhujjah dengan ayat tentang tentang orang-orang kafir di zaman jahiliyah beribadah dengan cara

bertepuk dan bersiul, sehingga hasil kesimpulannya bahwa nyanyian dan musik itu menjadi haram, maka metode pengambilan kesimpulan hukumnya terlihat lemah sekali.

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيدَةٌ فَذُوقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. (QS. Al-Anfal : 35)

Ayat ini tidak secara langsung menyebutkan tentang musik dan lagu. Ayat ini hanya bercerita tentang bagaimana orang-orang di masa jahiliyah melakukan ibadah dengan cara bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan.

Kemudian oleh kalangan yang ingin mengharamkan lagu dan musik, perbuatan orang-orang jahiliyah di masa lalu yang diceritakan di ayat ini kemudian dikaitkan dengan keharaman bernyanyi dan bermusik.

Padahal yang diharamkan adalah menyembah Allah dengan cara bersiul dan bertepuk tangan, yang mana hal itu merupakan perbuatan orang-orang kafir di masa jahiliyah.

Adapun bersiul dan bertepuk tangan di luar konteks ibadah kepada Allah, sama sekali tidak terkait dengan hukum halal dan haram. Artinya, tidak ada keharaman dari bertepuk dan bersiul, asalkan tidak ada berkaitan dengan ibadah. Misalnya adat dan budaya serta gestur yang ada di suatu masyarakat dalam berkomunikasi dengan sesama, tentu tidak bisa diharamkan begitu saja.

Di suatu peradaban tertentu, rasa kagum atas suatu hal biasa diungkapkan dengan cara bersiul. Atau rasa hormat dan bahagia biasa diungkapkan dengan bahasa tubuh yaitu bertepuk tangan spontan. Bahasa tubuh seperti itu tidak bisa begitu saja dikaitkan dengan sebuah peribadatan di

peradaban yang lain.

Kalau bersiul dan bertepuk tidak selalu menjadi haram, apalagi bernyanyi dan bermusik, yang sama sekali tidak ada hubungannya. Maka kita tidak tepat rasanya mengharamkan nyanyian dan musik dengan menggunakan ayat ini.

b. Surat Al-Isra' : Suara

Kalangan yang mengharamkan nyanyian dan musik juga menggunakan ayat berikut sebagai dasar untuk mengharamkannya.

وَاسْتَفْزِرْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ

Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu (QS. Al-Isra' : 64)

Mereka mengatakan bahwa salah seorang ahli tafsir, yaitu Mujahid telah memaknainya kalimat *bi shautika* (بصوتك) sebagai *al-ghina* (الغناء), yaitu nyanyian dan lagu. Sehingga ayat ini dianggap ayat yang mengharamkannya.

Padahal pendapat itu hanya pendapat satu orang saja, yaitu Mujahid. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, kita pun tidak harus selalu terpaku kepada pendapatnya. Sebab masih banyak ulama ahli tafsir yang tidak berpendapat demikian. Misalnya dengan penafsiran Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa maknanya adalah segala ajakan yang mengajak ke arah maksiat kepada Allah.

Nampaknya Departemen Agama RI lebih menggunakan tafsir Ibnu Abbas dari pada pendapat Mujahid. Sebab kalau kita baca terjemahan ayat ini dalam versi Departemen Agama RI, kata itu diterjemahkan menjadi : 'dengan ajakanmu', sama sekali tidak terkait dengan urusan nyanyian dan musik.

c. Surat Al-Furqan : Az-Zuur

Mereka yang mengharamkan nyanyian dan musik juga seringkali menggunakan ayat berikut ini sebagai dasar

pengharaman.

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya. (QS. Al-Furqan : 72)

Mereka berlindung di balik pendapat Mujahid, bahwa kata *la yasyhaduna az-zuur* itu maknanya adalah : tidak mendengarkan nyanyian atau lagu. Muhammad bin Al-Hanafiyah mengatakan hal yang sama.

Padahal nyaris kebanyakan pendapat para ulama ahli tafsir tidak sampai ke arah haramnya nyanyian dan lagu, karena terlalu jauh penyimpangan maknanya.

Ayat ini menceritakan tentang ciri-ciri orang yang disebut sebagai *ibadurrahman* atau hamba-hamba Allah yang beriman, dimana salah satu cirinya adalah orang yang tidak memberikan kesaksian palsu.

Kalau pun ada ulama yang menafsirkan maknanya, tidak selalu berupa haramnya nyanyian dan musik. Misalnya penafsiran Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa *la yasyhaduna az-zuur* adalah tidak melakukan syirik atau menyembah berhala.

Titik pangkalnya adalah pada kata *yasyhaduna az-zuur* (يشهدون الزور), yang di dalam terjemahan versi Departemen Agama RI diartikan dengan : **memberi kesaksian palsu**, sebagaimana zhahirnya lafadz ayat ini.

d. Surat Al-Qashash : Laghwi

Tidak semua perbuatan laghwi dilarang di dalam syariat Islam. Bahkan Al-Quran sendiri menyebutkan ada jenis laghwi yang tidak mendatangkan dosa.

لَا يُؤْخَذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah : 225)

e. Surat Luqman : Lahwal Hadits

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-lokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (QS. Luqman : 6)

Istilah *lahwal-hadits* (لهو الحديث) di dalam surat Luqman, memang cukup sering ditafsirkan oleh beberapa ulama sebagai nyanyian dan lagu. Namun para ulama yang tidak berpendapat seperti itu jumlahnya jauh lebih banyak lagi.

Misalnya Adh-Dhahhak, beliau menafsirkannya istilah ini sebagai syirik, dan bukan nyanyian dan musik. Sedangkan Al-Hasan mengatakan bahwa maknanya adalah syirik dan kufur.

Ibnu Hazm menolak pengharaman musik bila menggunakan ayat ini, dengan beberapa alasan, antara lain :

Pertama, penafsiran versi Mujahid tidak bisa diterima, karena yang berhak menjelaskan AL-Quran hanyalah Rasulullah SAW. Dan beliau SAW tidak menjelaskan seperti yang ditafsirkan oleh Mujahid.

Kedua, penafsiran Mujahid ini sifatnya sepihak saja, tidak mewakili penafsiran kebanyakan ulama. Sementara ada begitu banyak shahabat dan tabi'in yang menghalalkan

musik.

Ketiga, kalau ditafsirkan bahwa yang dimaksud lahwa-hadits itu hanya terbatas alat musik, maka penafsiran ini batil. Sebab bisa saja orang membeli benda yang lain lalu digunakan untuk menyesatkan orang dijadikan permainan. Katakanlah misalnya ada orang membeli mushaf Al-Quran, lalu dijadikan alat untuk menyesatkan orang dan permainan. Lantas apakah haram hukumnya membeli mushaf Al-Quran hanya karena ada orang tertentu yang menjadikannya sebagai penyesat dan permainan?

Jawabnya tentu tidak. Kalau mau mengharamkan, seharusnya yang diharamkan adalah ketika menjadikan suatu benda sebagai alat untuk menyesatkan manusia dan permainan, bukan mengharamkan benda tersebut.⁴

f. Surat An-Najm : Samidun

Ayat lainnya yang juga sering ditafsirkan sebagai musik atau lagu adalah potongan ayat di dalam surat An-Najm.

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ
سَامِدُونَ

Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis? Sedang kamu melengahkan(nya)? (QS. An-Najm : 59-61)

Yang menjadi titik perhatian adalah kata *samidun* (سامدون). Dalam terjemahan yang kita baca dalam versi Departemen Agama, kata itu berarti orang yang lengah.

Namun beberapa ahli tafsir mengaitkannya dengan lagu dan nyanyian. Misalnya Abdullah bin Al-Abbas *radhiyallahu* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *samidun* di ayat

⁴ Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jilid 9 hal. 60

ini adalah *al-mughannun* (المغنون), yaitu orang-orang yang bernyanyi atau mendendangkan lagu. Hal yang sama dikatakan oleh Ikrimah.

Sedangkan Adh-Dhahhak menafsirkan *as-samud* (السمود) sebagai *al-lahwu wa al-la'bu* (اللهو و اللعب), yang artinya pekerjaan yang sia-sia dan permainan.

Maka ayat ini menurut mereka menyebutkan sifat-sifat buruk yang dilakukan, yaitu ketika dibaca ayat-ayat Al-Quran, mereka malah bernyanyi-nyanyi.

2. Jawaban Atas Dalil Hadits

Kalau dihitung-hitung, hadits-hadits yang sering dijadikan alasan untuk mengharamkan nyanyian dan musik memang cukup banyak. Namun masalahnya sebagian dari hadits itu bermasalah, baik dari segi isnad maupun dari segi istidlal.

Abu Bakar Ibnul Arabi di dalam kitab Al-Ahkam menyebutkan dengan tegas bahwa tidak ada satu pun hadits yang shahih di antara hadits-hadits yang sering dijadikan dasar untuk mengharamkan musik.

Senada dengan di atas, Ibnu Thahir di dalam kitabnya *As-Sima'*, juga mengatakan tidak ada satu huruf pun yang shahih dari hadits-hadits yang mengharamkan musik.

Ibnu Hazm di dalam kitab *Al-Muhalla* menyebutkan : tidak ada satu pun hadits shahih dalam bab tentang haramnya musik ini. Semuanya hadits *maudhu'*.⁵

Mari kita bahas satu persatu hadits-hadits yang banyak digunakan oleh merekayang mengharamkan nyanyian dan musik.

⁵ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, jilid 9 hal. 59

a. Hadits Pertama

إِذَا فَعَلْتُ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ وَعَدَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا : وَاتَّخَذَتِ الْقَيْنَاتِ وَالْمَعَازِفَ

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila umatku telah mengerjakan lima belas perkara, maka telah halal bagi mereka bala'. Dan beliau SAW menghitung salah satu di antaranya adalah umatku memakai alat-alat musik". (HR. Tirmizy)

Matan hadits ini dari segi istidlal termasuk sangat jelas dan tegas menyebut nama alat musik, sehingga tidak bisa ditafsirkan menjadi sesuatu yang lain. Ancamannya juga jelas, yaitu bala'.

Sayangnya para ulama umumnya memvonis hadits ini lemah, sebagaimana disebutkan oleh perawinya sendiri, Al-Imam At-Tirmizy dalam kitabnya.⁶

Tentu hukum halal haram tidak boleh dilandasi dengan hadits yang status hukumnya lemah.

b. Hadits Kedua

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْحَقَ الْمَزَامِيرَ
وَالْكِنَارَاتِ

Diriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT telah mengutusku menjadi rahmat dan petunjuk bagi alam semesta. Allah SWT telah memerintahkan aku untuk menghancurkan seruling dan alat-alat musik". (HR. Ahmad)

Hadits ini juga tegas sekali menyebutkan tentang salah satu tugas Rasulullah SAW, yaitu menghancurkan seruling

⁶ Sunan At-Tirmizy jilid 4 hal. 494

dan alat-alat musik. Kalau seandainya hadits ini shahih, pastilah para ulama tidak pernah berbeda pendapat tentang kewajiban menghancurkan alat-alat musik. Atau setidaknya tidaknya, mengharamkan alat musik secara aklamasi.

Masalanya justru karena hadits kedua ini juga didhaifkan oleh banyak ulama, di antaranya Al-Haitsami menyebutkan bahwa dalam rangkaian para perawinya ada seorang perawi yang dhaif bernama Ali bin Yazid.⁷

Maka wajar kalau sebagian ulama ada yang mengharamkan alat-alat musik, namun sebagian lagi tidak memandang keharaman alat-alat musik, lantaran dalil yang digunakan untuk mengharamkannya justru bermasalah, karena merupakan hadits dhaif. Dan hadits dhaif memang boleh digunakan untuk meningkatkan semangat dalam mendapatkan keutamaan, tetapi seluruh ulama sepakat menolak hadits dhaif untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

c. Hadits Ketiga

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

Akan ada dari umatku suatu kaum yang menghalalkan kemaluan, sutera, khamar dan alat musik. (HR. Bukhari)

Para ulama membicarakan dan memperselisihkan hadits-hadits tentang haramnya nyanyian dan musik ini, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Shahihnya, dari Abi Malik Al-Asy'ari.

Hadits ini walaupun terdapat dalam hadits Shahih Bukhari, tetapi para ulama memperselisihkannya. Banyak diantara mereka yang mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits mu'alaq (sanadnya terputus), diantaranya dikatakan oleh Ibnu Hazm.

⁷ Al-Haitsami, Majma' Az-Zawaid, jilid 5 hal. 69

Mengapa demikian?

Ternyata hadits ini termasuk dalam kategori *mu'allaqat* (معلقات), meski pun Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berijtihad bahwa hadits ini tersambung lewat sembilan jalur periwayatan. Namun semua jalur itu melewati satu orang perawi yang banyak diperdebatkan oleh para ulama, yaitu perawi bernama Hisyam bin Ammar.⁸

Di antara perdebatan mereka antara lain apa yang dikomentari Abu Daud tentang Hisyam, yaitu sebagai orang yang meriwayatkan 400 hadits yang tidak ada asalnya. Abu Hatim menyebutnya sebagai pernah berstatus *shaduq* tapi kemudian sudah berubah. An-Nasa'i menyebutnya sebagai : la ba'sa bihi. Sebutan ini tidak menghasilkan mutlak kepercayaan.

Sedangkan mereka yang tidak mempermasalahkan Hisyam, bersikeras menyebut bahwa Bukhari tidak mencacatnya. Selain itu Hisyam ini adalah khatib di Damaskus, juga ahli Al-Quran serta juga ahli hadits negeri itu.

Disamping itu diantara para ulama menyatakan bahwa matan dan sanad hadits ini tidak selamat dari kegoncangan (*idhtirab*). Katakanlah, bahwa hadits ini shahih, karena terdapat dalam hadits Shahih Bukhari, tetapi nash dalam hadits ini masih bersifat umum, tidak menunjuk alat-alat tertentu dengan namanya. Batasan yang ada adalah bila ia melalaikan.

Kalau pun periwayatan hadits ini diterima, apa-apa yang disebutkan itu tidak semuanya haram secara mutlak. Misalnya sutera yang hanya diharamkan buat laki-laki, sedangkan perempuan dibolehkan memakainya.

Hadits ini juga tidak menyebutkan zina dengan istilah

⁸ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ta'liq At-Ta'liq, jilid 2 hal. 18-22

zina, melainkan dengan istilah *hira* (الجر). Makna aslinya adalah kemaluan atau farji. Namun kemudian mengalami pergeseran makna menjadi zina. Maka kalau kita gunakan makna aslinya, yaitu menghalalkan kemaluan, hukumnya tidak mutlak salah. Sebab menghalalkan kemaluan bisa dengan cara yang benar, seperti lewat pernikahan atau menyeturahi budak.

Maka ketika Nabi SAW menyebut alat musik, sifatnya tidak mutlak haram, tetapi maksudnya bila alat-alat musik itu membawa madharat yang memang dilarang. Maka barulah hukumnya haram.

d. Hadits Keempat

Haramnya suara musik juga didasarkan pada hadits berikut ini yang secara jelas-jelas menyebutkan bahwa suara seruling itu merupakan hal yang terlaknat di dunia dan akhirat.

صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ : مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ وَ رَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ

Dua jenis suara yang dilaknat di dunia dan di akhirat, yaitu suara seruling ketika ada kenikmatan dan suara tangisan ketika musibah. (HR. Al-Bazzar)

e. Hadits Kelima

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكَؤَبَةَ وَالْعُبَيْرَاءَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan khamar, judi, kubah dan ghubaira' (HR. Ahmad dan Abu

Daud)

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزَرَ وَالْكَوْبَةَ وَالْقِنِينَ {
رَوَاهُ أَحْمَدُ

Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan atas umatku dari khamar, judi, mizar, kubah dan qinnin. (HR. Ahmad)

f. Hadits Keenam

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ صَوْتَ زِمَارَةٍ رَاعٍ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيقِ وَهُوَ يَقُولُ : يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ ؟ فَأَقُولُ : نَعَمْ فَيَمْضِي حَتَّى قُلْتُ : لَا فَرَفَعَ يَدَهُ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ زِمَارَةَ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه

'Dari Nafi bahwa Ibnu Umar mendengar suara seruling gembala, maka ia menutupi telingannya dengan dua jarinya dan mengalihkan kendaraannya dari jalan tersebut. Ia berkata: 'Wahai Nafi' apakah engkau dengar?'. Saya menjawab: 'Ya'. Kemudian melanjutkan berjalanannya sampai saya berkata : 'Tidak'. Kemudian Ibnu Umar mengangkat tangannya dan mengalihkan kendaraannya ke jalan lain dan berkata: Saya melihat Rasulullah SAW mendengar seruling gembala kemudian melakukan seperti ini' (HR Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Hadits ini punya dua kelemahan sekaligus, yaitu dari segi isnad dan istidlal.

Dari segi sanad, hadits ini divonis sebagai hadits munkar oleh Abu Daud. Meski pun ada juga yang menentangnya.

Namun kalau pun hadits ini diterima dari segi isnad, masih juga bermasalah dari segi istidlal. Mengapa?

Karena hadits ini sama sekali tidak menyebutkan halal atau haramnya mendengar suara musik secara eksplisit. Hadits ini memang dari segi istidlal bisa ditafsirkan menjadi dasar keharaman mendengar suara musik. Namun kesimpulan itu belum tentu tepat sasaran. Karena ada beberapa kejanggalan dalam detailnya, seperti :

Pertama, seandainya hukum mendengar suara musik itu memang benar-benar haram, seharusnya Ibnu Umar tidak pergi dan berlalu dari penggembala. Seharusnya beliau melarang si penggembala meniup seruling. Sebagai ahli fiqh di zamannya, tidak boleh hukumnya buat beliau mendiamkan kemungkarannya, dan hanya sekedar menghindar.

Tapi yang beliau lakukan hanya menghindar saja, tidak melarang. Berarti kalau peristiwa disimpulkan sebagai haramnya musik adalah kesimpulan yang kurang tepat.

Kedua, seandainya hukum mendengar musik itu memang benar-benar haram secara mutlak, maka seharusnya Ibnu Umar tidak hanya menutup telinganya sendirian. Seharusnya beliau juga memerintahkan pembantunya, Nafi', untuk ikut juga menutup telinga, seperti yang beliau lakukan dan sebagaimana yang konon dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Tetapi kenyataannya, Ibnu Umar sama sekali tidak memerintahkan Nafi' untuk menutup telinga. Malah beliau bertanya apakah Nafi' masih mendengarnya.

Maka karena tidak ada kejelasan pasti tentang mendengar musik haram apa tidak di hadits ini, bisa saja kita berasumsi bahwa ketika Rasulullah SAW menutup telinganya, bukan karena haramnya, melainkan karena sebab-sebab yang lain.

Sebab-sebab yang lain itu misalnya karena momentumnya tidak tepat. Mengingat di waktu-waktu tertentu, Rasulullah SAW justru membolehkan nyanyian dan

musik diperdengarkan dan dimainkan, misalnya ketika Hari Raya, pernikahan atau ketika dalam peperangan.

Atau boleh jadi si penggembala kurang pandai memainkan alat musiknya sehingga terkesan memekakkan telinga, fals dan sumbang. Sehingga beliau SAW menutup telinganya sambil meninggalkannya. Padahal kalau seandainya meniup seruling itu haram, seharusnya Rasulullah SAW bukan menutup telinga, tetapi beliau menegur penggembala itu secara langsung. Mustahil buat seorang Nabi mendiamkan kemungkaran di depan mata. Karena hal itu berarti tidak amanah dalam menjalankan tugas-tugas kenabian.

g. Hadits Batilnya Semua Yang Sia-sia

Sebagian kalangan yang ingin mengharamkan nyanyian dan musik menggunakan hadits tentang semua perbuatan sia-sia hukumnya batil, kecuali memanah, melatih kuda dan bercumbu dengan istri.

كُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمِيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيَهُ فَرَسَهُ
وَمُلاَعَبَتَهُ أَهْلَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ

Semua perbuatan sia-sia yang dikerjakan seorang laki-laki muslim adalah batil, kecuali : melempar panah, melatih kuda dan mencumbui istrinya. Semua itu termasuk hak. (HR. At-Tirmizy)

Kelemahan hadits ini ada dua, yaitu dari segi keshahiannya dan dari istidlalnya.

Dari segi sanad, Al-Hafidz Al-'Iraqi menyebutkan bahwa ada idhthirab di dalam hadits ini.

Sedangkan kelemahan dari segi istidlal bahwa hadits ini sama sekali tidak menyebut nyanyian dan musik sebagai

sesuatu yang batil. Sedangkan kalau dikatakan bahwa nyanyian dan musik itu termasuk batil karena umumnya hadits ini, yang tidak batil hanya ada tiga perbuatan saja, maka akan ada begitu banyak perbuatan yang batil di sekeliling kita.

Logika seperti ini ibarat ingin membunuh lalat dengan menggunakan meriam. Lalatnya belum tentu mati, tetapi korban yang lain sudah pasti.

h. Hadits Haramnya Lonceng

Haramnya musik juga dikaitkan dengan haramnya keberadaan lonceng di dalam rumah. Namun suara lonceng itu tidak selalu mutlak haram. Buktinya, kadang-kadang yang justru didengar oleh Rasulullah ketika menerima wahyu adalah suara lonceng, sebagaimana hadits shahih berikut :

أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ

Terkadang wahyu datang kepadaku seperti bunyi lonceng. Itulah yang paling berat bagiku. (HR. Muslim)

Maka apabila lonceng itu haram hukumnya dalam segala hal, seharusnya beliau SAW tidak perlu mendengar suara lonceng ketika menerima wahyu.

3. Hadits-hadits Yang Membolehkan

Sementara itu kalangan yang menghalalkan nyanyian dan musik juga menampilkan hadits-hadits yang justru menjadi dasar atas kehalalannya. Di antara hadits-hadits itu adalah :

a. Rasulullah SAW Membiarkan Wanita Bernyanyi

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ

مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغْنِيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ
وَلَيْسَتْ بِمُغْنِيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمْزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا

Dari 'Aisyah berkata, "Abu Bakar masuk menemui aku saat itu di sisiku ada dua orang budak tetangga Kaum Anshar yang sedang bersenandung, yang mengingatkan kepada peristiwa pembantaian kaum Anshar pada perang Bu'ats." 'Aisyah melanjutkan kisahnya, "Kedua sahaya tersebut tidaklah begitu pandai dalam bersenandung. Maka Abu Bakar pun berkata, "seruling-seruling setan (kalian perdengarkan) di kediaman Rasulullah SAW?" Peristiwa itu terjadi pada Hari Raya 'Ied. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan sekarang ini adalah hari raya kita." (HR. Bukhari)

Hadits ini shahih terdapat di dalam kitab Ash-Shahih karya Al-Imam Al-Bukhari. Tidak ada satu pun ulama yang menentang keshahiannya.

Sementara kalangan yang mengharamkan nyanyian dan lagu menyebutkan bahwa kebolehan bersifat sangat terbatas, yaitu karena adanya hari raya saja.

4. Ada Momen Dbolehkan Nyanyian dan Musik

a. Urs

b. Id

c. Harb

5. Fitrah Manusia

Secara fitrah manusia menyenangi suara gemercik air yang turun ke bawah, kicau burung dan suara binatang-binatang di alam bebas, senandung suara yang merdu dan suara alam lainnya.

Nyanyian dan musik merupakan bagian dari seni yang menimbulkan keindahan, terutama bagi pendengaran. Allah SWT menghalalkan bagi manusia untuk menikmati keindahan alam, mendengar suara-suara yang merdu dan indah, karena memang itu semua itu diciptakan untuk manusia.

6. Tidak Boleh Sembarangan Mengharamkan

Allah SWT telah mengharamkan sesuatu dan semuanya telah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadits Rasulullah SAW Allah SWT menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk.

Halal dan haram telah jelas. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْحَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ
كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ
وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

'Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya ada yang syubhat, manusia tidak banyak mengetahui. Siapa yang menjaga dari syubhat, maka selamatlah agama dan kehormatannya. Dan siapa yang jatuh pada syubhat, maka jatuh pada yang haram' (HR Bukhari dan Muslim).

Sehingga jelaslah semua urusan bagi umat Islam. Allah

SWT tidak membiarkan umat manusia hidup dalam kebingungan, semuanya telah diatur dalam Syariah Islam yang sangat jelas sebagaimana jelasnya matahari di siang hari. Oleh karena itu semua manusia harus komitmen pada Syari'ah Islam yang merupakan pedoman hidup mereka.

Istilah yang biasa dipakai dalam madzhab Hanafi pada masalah nyanyian dan musik sudah masuk dalam ruang lingkup *maa ta'ummu bihi balwa* (sesuatu yang menimpa orang banyak). Sehingga pembahasan tentang dua masalah ini harus tuntas.

Dan dalam memutuskan hukum pada dua masalah tersebut, apakah halal atau haram, harus benar-benar berlandaskan dalil yang shahih (benar) dan sharih (jelas).

Dan tajarud, yakni hanya tunduk dan mengikuti sumber landasan Islam saja yaitu Al-Quran, Sunnah yang shahih dan Ijma'. Tidak terpengaruh oleh watak atau kecenderungan perorangan dan adat-istiadat atau budaya suatu masyarakat.

Hal ini sesuai firman Allah SWT

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu (QS Al-Baqarah 29).

Sehingga untuk memutuskan hukum haram pada masalah muamalah termasuk nyanyian dan musik harus didukung oleh landasan dalil yang shahih dan sharih. Rasulullah SAW bersabda:

'Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan kewajiban, janganlah engkau lalaikan, menetapkan hudud, jangan engkau langgar, mengharamkan sesuatu jangan engkau lakukan. Dan diam atas sesuatu, sebagai rahmat untukmu dan tidak karena lupa, maka jangan engkau cari-cari (hukumnya) ' (HR Ad-Daruqutni).

'Halal adalah sesuatu yang Allah halalkan dalam kitab-Nya.

Dan haram adalah sesuatu yang Allah haramkan dalam kitab-Nya. Sedangkan yang Allah diamkan maka itu adalah sesuatu yang dima'afkan' (HR at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan al-Hakim)

E. Perbedaan Pendapat Ulama

1. Shahabat

Di kalangan para shahabat Nabi SAW ada beberapa di antara mereka yang menghalalkan musik, di antaranya :

a. Abdullah bin Az-Zubair

Imam Al-Haramain dalam kitabnya, An-Nihayah dan Ibnu Abi Ad-Dunya yang menukil dari Al-Itsbaat Al-Muarikhin bahwa Abdullah bin Zubair memiliki budak-budak wanita dan gitar.

Dan Ibnu Umar pernah kerumahnya ternyata disampingnya ada gitar , Ibnu Umar berkata: ' Apa ini wahai sahabat Rasulullah SAW? Kemudian Ibnu Zubair mengambilkan untuknya, Ibnu Umar merenungi kemudian berkata: ' Ini mizan Syami(alat musik) dari Syam?'. Berkata Ibnu Zubair: ' Dengan ini akal seseorang bisa seimbang'.

2. Ulama Mazhab

Madzhab Maliki, Asy-Syafi'i dan sebagian Hambali berpendapat bahwa mendengar nyanyian adalah makruh. Jika mendengarnya dari wanita asing maka semakin makruh. Menurut Maliki bahwa mendengar nyanyian merusak muru'ah.

Adapun menurut asy-Syafi'i karena mengandung lahwu. Dan Ahmad mengomentari dengan ungkapan: ' Saya tidak menyukai nyanyian karena melahirkan kemunafikan dalam hati'.

Termasuk juga di antara mereka yang menghalalkan adalah Abu Bakar Al-Khallal, Abu Bakar Abdul Aziz, Al-Gazali dan lainnya.

Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa para

ulama menghalalkan bagi umat Islam mendengarkan nyanyian yang baik-baik jika terbebas dari segala macam yang diharamkan sebagaimana disebutkan diatas.

Adapun ulama yang menghalalkan musik sebagaimana diantaranya diungkapkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya, Nailul Authar, di antaranya para ulama Madinah dan lainnya, seperti ulama Dzahiri dan jama'ah ahlu Sufi memberikan kemudahan pada nyanyian walaupun dengan gitar dan biola'.

Juga diriwayatkan oleh Abu Manshur Al-Bagdadi As-Syafi'i dalam kitabnya bahwa Abdullah bin Ja'far menganggap bahwa nyanyi tidak apa-apa, bahkan membolehkan budak-budak wanita untuk menyanyi dan beliau sendiri mendengarkan alunan suaranya.

Dan hal itu terjadi di masa khilafah Amirul Mukminin Ali *radhiyallahuanhu*.

Begitu juga Abu Manshur meriwayatkan hal serupa pada Qodhi Syuraikh, Said bin Al Musayyib, Atho bin abi Ribah, Az-Zuhri dan Asy-Sya'bi.

Dan diriwayatkan dari Ar-Rawayani dari Al-Qafaal bahwa madzhab Malik bin Anas membolehkan nyanyian dengan alat musik.

Demikianlah pendapat ulama tentang mendengarkan alat musik. Dan jika diteliti dengan cermat, maka ulama *muta'akhirin* yang mengharamkan alat musik karena mereka mengambil sikap wara' (hati-hati).

Mereka melihat kerusakan yang timbul dimasanya. Sedangkan ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in menghalalkan alat musik karena mereka melihat memang tidak ada dalil baik dari Al-Quran maupun hadits yang jelas mengharamkannya. Sehingga dikembalikan pada hukum asalnya yaitu mubah.

3. Ibnu Hazm

Di antara ulama yang menghalalkan musik adalah Ibnu Hazm, mewakili kalangan ahli Dzahhir. Di dalam kitabnya Al-Muhalla, Ibnu Hazm memberikan banyak hujjah atas tidak haramnya musik selama tidak melanggar ketentuan.

F. 'Illat Pengharaman

Pada hukum nyanyian dan musik ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Ulama sepakat mengharamkan nyanyian yang berisi syair-syair kotor, jorok dan cabul. Sebagaimana perkataan lain, secara umum yang kotor dan jorok diharamkan dalam Islam.

Ulama juga sepakat membolehkan nyanyian yang baik, menggugah semangat kerja dan tidak kotor, jorok dan mengundang syahwat, tidak dinyanyikan oleh wanita asing dan tanpa alat musik. Adapaun selain itu para ulama berbeda pendapat, sbb:

Jumhur ulama menghalalkan mendengar nyanyian, tetapi berubah menjadi haram dalam kondisi berikut:

- Jika disertai kemungkaran, seperti sambil minum khamar, berjudi dan seterusnya.
- Jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah seperti menyebabkan timbul cinta birahi pada wanita atau sebaliknya.
- Jika menyebabkan lalai dan meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan shalat atau menunda-nundanya dll.

Oleh karena itu bagi umat Islam yang mendengarkan nyanyian dan musik harus memperhatikan faktor-faktor berikut:

1. Lirik Lagu yang Dilantunkan.

Hukum yang berkaitan dengan lirik ini adalah seperti hukum yang diberikan pada setiap ucapan dan ungkapan

lainnya. Artinya, bila muatannya baik menurut syara', maka hukumnya dibolehkan. Dan bila muatannya buruk menurut syara', maka dilarang.

2. Alat Musik yang Digunakan.

Sebagaimana telah diungkapkan di muka bahwa, hukum dasar yang berlaku dalam Islam adalah bahwa segala sesuatu pada dasarnya dibolehkan kecuali ada larangan yang jelas. Dengan ketentuan ini, maka alat-alat musik yang digunakan untuk mengiringi lirik nyanyian yang baik pada dasarnya dibolehkan. Sedangkan alat musik yang disepakati bolehnya oleh jumbuh ulama adalah ad-dhuf (alat musik yang dipukul).

Adapun alat musik yang diharamkan untuk mendengarkannya, para ulama berbeda pendapat satu sama lain. Satu hal yang disepakati ialah semua alat itu diharamkan jika melalaikan.

3. Cara Penampilan.

Harus dijaga cara penampilannya tetap terjaga dari hal-hal yang dilarang syara' seperti pengeksposan cinta birahi, seks, pornografi dan ikhtilath.

4. Akibat yang Ditimbulkan.

Walaupun sesuatu itu mubah, namun bila diduga kuat mengakibatkan hal-hal yang diharamkan seperti melalaikan shalat, munculnya ulah penonton yang tidak Islami sebagai respon langsung dan sejenisnya, maka sesuatu tersebut menjadi terlarang pula. Sesuai dengan kaidah Saddu Adz dzaroi' (menutup pintu kemaksiatan) .

5. Aspek Tasyabuh atau Kekerupaan Dengan Orang Kafir.

Perangkat khusus, cara penyajian dan model khusus yang telah menjadi ciri kelompok pemusik tertentu yang jelas-jelas menyimpang dari garis Islam, harus dihindari agar

tidak terperangkap dalam tasyabbuh dengan suatu kaum yang tidak dibenarkan. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ، فَهُوَ مِنْهُمْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

‘Siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk mereka’ (HR Abu Dawud)

6. Orang yang menyanyikan.

Haram bagi kaum muslimin yang sengaja mendengarkan nyanyian dari wanita yang bukan muhrimnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

‘Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik’ (QS Al-Ahzaab 32)

Demikian kesimpulan tentang hukum nyanyian dan musik dalam Islam semoga bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadi panduan dalam kehidupan mereka.

Bab 4 : Seni Lukis

IKHTISHAR

A. Sejarah umum seni lukis

1. Zaman Prasejarah
2. Zaman Klasik
3. Zaman Pertengahan
4. Zaman Renaissance

B. Sejarah Seni Lukis di Indonesia

C. Aliran Seni Lukis

1. Surrealisme
2. Kubisme
3. Romantisme
4. Plural Painting
5. Seni Lukis Daun

D. Dalil-dalil Tentang Melukis

E. Perbedaan Fatwa Ulama Tentang Lukisan

Seni lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa. Dengan dasar pengertian yang sama, seni lukis adalah sebuah pengembangan yang lebih utuh dari menggambar.

Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu. Medium lukisan bisa berbentuk apa saja, seperti kanvas, kertas, papan, dan bahkan film di dalam fotografi bisa dianggap sebagai media lukisan. Alat yang digunakan juga bisa bermacam-macam, dengan syarat bisa

memberikan imaji tertentu kepada media yang digunakan.

A. Sejarah umum seni lukis

1. Zaman Prasejarah

Secara historis, seni lukis sangat terkait dengan gambar. Peninggalan-peninggalan prasejarah memperlihatkan bahwa sejak ribuan tahun yang lalu, nenek moyang manusia telah mulai membuat gambar pada dinding-dinding gua untuk mencitrakan bagian-bagian penting dari kehidupan. Sebuah lukisan atau gambar bisa dibuat hanya dengan menggunakan materi yang sederhana seperti arang, kapur, atau bahan lainnya.

Salah satu teknik terkenal gambar prasejarah yang dilakukan orang-orang gua adalah dengan menempelkan tangan di dinding gua, lalu menyemburnya dengan kunyahan dedaunan atau batu mineral berwarna. Hasilnya adalah jiplakan tangan berwarna-warni di dinding-dinding gua yang masih bisa dilihat hingga saat ini. Kemudahan ini memungkinkan gambar (dan selanjutnya lukisan) untuk berkembang lebih cepat daripada cabang seni rupa lain seperti seni patung dan seni keramik.

Seperti gambar, lukisan kebanyakan dibuat di atas bidang datar seperti dinding, lantai, kertas, atau kanvas. Dalam pendidikan seni rupa modern di Indonesia, sifat ini disebut juga dengan dwi-matra (dua dimensi, dimensi datar).

Objek yang sering muncul dalam karya-karya purbakala adalah manusia, binatang, dan objek-objek alam lain seperti pohon, bukit, gunung, sungai, dan laut. Bentuk dari objek yang digambar tidak selalu serupa dengan aslinya. Ini disebut citra dan itu sangat dipengaruhi oleh pemahaman si pelukis terhadap objeknya.

Misalnya, gambar seekor banteng dibuat dengan proporsi tanduk yang luar biasa besar dibandingkan dengan ukuran tanduk asli. Pencitraan ini dipengaruhi oleh

pemahaman si pelukis yang menganggap tanduk adalah bagian paling mengesankan dari seekor banteng. Karena itu, citra mengenai satu macam objek menjadi berbeda-beda tergantung dari pemahaman budaya masyarakat di daerahnya.

Pada satu titik, ada orang-orang tertentu dalam satu kelompok masyarakat prasejarah yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk menggambar daripada mencari makanan. Mereka mulai mahir membuat gambar dan mulai menemukan bahwa bentuk dan susunan rupa tertentu, bila diatur sedemikian rupa, akan nampak lebih menarik untuk dilihat daripada biasanya.

Mereka mulai menemukan semacam cita-rasa keindahan dalam kegiatannya dan terus melakukan hal itu sehingga mereka menjadi semakin ahli. Mereka adalah seniman-seniman yang pertama di muka bumi dan pada saat itulah kegiatan menggambar dan melukis mulai condong menjadi kegiatan seni.

2. Zaman Klasik

Seni lukis zaman klasik kebanyakan dimaksudkan untuk tujuan:

Mistisme (sebagai akibat belum berkembangnya agama)

Propaganda (sebagai contoh grafiti di reruntuhan kota Pompeii),

Di zaman ini lukisan dimaksudkan untuk meniru semirip mungkin bentuk-bentuk yang ada di alam. Hal ini sebagai akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan dimulainya kesadaran bahwa seni lukis mampu berkomunikasi lebih baik daripada kata-kata dalam banyak hal.

3. Zaman Pertengahan

Sebagai akibat terlalu kuatnya pengaruh agama di zaman

pertengahan, seni lukis mengalami penjaualan dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai sihir yang bisa menjauhkan manusia dari pengabdian kepada Tuhan. Akibatnya, seni lukis pun tidak lagi bisa sejalan dengan realitas.

Kebanyakan lukisan di zaman ini lebih berupa simbolisme, bukan realisme. Sehingga sulit sekali untuk menemukan lukisan yang bisa dikategorikan "bagus".

Lukisan pada masa ini digunakan untuk alat propaganda dan religi. Beberapa agama yang melarang penggambaran hewan dan manusia mendorong perkembangan abstrakisme (pemisahan unsur bentuk yang "benar" dari benda).

4. Zaman Renaissance

Berawal dari kota Firenze. Setelah kekalahan dari Turki, banyak sekali ilmuwan dan budayawan (termasuk pelukis) yang menyingkir dari Bizantium menuju daerah semenanjung Italia sekarang. Dukungan dari keluarga deMedici yang menguasai kota Firenze terhadap ilmu pengetahuan modern dan seni membuat sinergi keduanya menghasilkan banyak sumbangan terhadap kebudayaan baru Eropa.

Seni rupa menemukan jiwa barunya dalam kelahiran kembali seni zaman klasik. Sains di kota ini tidak lagi dianggap sihir, namun sebagai alat baru untuk merebut kembali kekuasaan yang dirampas oleh Turki. Pada akhirnya, pengaruh seni di kota Firenze menyebar ke seluruh Eropa hingga Eropa Timur.

Tokoh yang banyak dikenal dari masa ini adalah:

Tomassi

Donatello

Leonardo da Vinci

Michaelangelo

Raphael

Art nouveau

Revolusi Industri di Inggris telah menyebabkan mekanisasi di dalam banyak hal. Barang-barang dibuat dengan sistem produksi massal dengan ketelitian tinggi. Sebagai dampaknya, keahlian tangan seorang seniman tidak lagi begitu dihargai karena telah digantikan kehalusan buatan mesin.

Sebagai jawabannya, seniman beralih ke bentuk-bentuk yang tidak mungkin dicapai oleh produksi massal (atau jika bisa, akan biaya pembuatannya menjadi sangat mahal). Lukisan, karya-karya seni rupa, dan kriya diarahkan kepada kurva-kurva halus yang kebanyakan terinspirasi dari keindahan garis-garis tumbuhan di alam.

B. Sejarah Seni Lukis di Indonesia

Seni lukis modern Indonesia dimulai dengan masuknya penjajahan Belanda di Indonesia. Kecenderungan seni rupa Eropa Barat pada zaman itu ke aliran romantisme membuat banyak pelukis Indonesia ikut mengembangkan aliran ini.

Raden Saleh Syarif Bustaman adalah salah seorang asisten yang cukup beruntung bisa mempelajari melukis gaya Eropa yang dipraktekkan pelukis Belanda. Raden Saleh kemudian melanjutkan belajar melukis ke Belanda, sehingga berhasil menjadi seorang pelukis Indonesia yang disegani dan menjadi pelukis istana di beberapa negara Eropa.

Namun seni lukis Indonesia tidak melalui perkembangan yang sama seperti zaman renaissance Eropa, sehingga perkembangannya pun tidak melalui tahapan yang sama. Era revolusi di Indonesia membuat banyak pelukis Indonesia beralih dari tema-tema romantisme menjadi cenderung ke arah "kerakyatan".

Objek yang berhubungan dengan keindahan alam Indonesia dianggap sebagai tema yang mengkhianati bangsa,

sebab dianggap menjilat kepada kaum kapitalis yang menjadi musuh ideologi komunisme yang populer pada masa itu. Selain itu, alat lukis seperti cat dan kanvas yang semakin sulit didapat membuat lukisan Indonesia cenderung ke bentuk-bentuk yang lebih sederhana, sehingga melahirkan abstraksi.

Gerakan Manifesto Kebudayaan yang bertujuan untuk melawan pemaksaan ideologi komunisme membuat pelukis pada masa 1950an lebih memilih membebaskan karya seni mereka dari kepentingan politik tertentu, sehingga era ekspresionisme dimulai. Lukisan tidak lagi dianggap sebagai penyampai pesan dan alat propaganda. Perjalanan seni lukis Indonesia sejak perintisan R. Saleh sampai awal abad XXI ini, terasa masih terombang-ambing oleh berbagai benturan konsepsi.

Kemapanan seni lukis Indonesia yang belum mencapai tataran keberhasilan sudah diporak-porandakan oleh gagasan modernisme yang membuahkan seni alternatif atau seni kontemporer, dengan munculnya seni konsep (conceptual art): “Installation Art”, dan “Performance Art”, yang pernah menjamur di pelosok kampus perguruan tinggi seni sekitar 1993-1996. Kemudian muncul berbagai alternatif semacam “kolaborasi” sebagai mode 1996/1997. Bersama itu pula seni lukis konvensional dengan berbagai gaya menghiasi galeri-galeri, yang bukan lagi sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat, tetapi merupakan bisnis alternatif investasi.

C. Aliran Seni Lukis

1. Surrealisme

Lukisan dengan aliran ini kebanyakan menyerupai bentuk-bentuk yang sering ditemui di dalam mimpi. Pelukis berusaha untuk mengabaikan bentuk secara keseluruhan kemudian mengolah setiap bagian tertentu dari objek untuk menghasilkan sensasi tertentu yang bisa dirasakan manusia

tanpa harus mengerti bentuk aslinya.

2. Kubisme

Adalah aliran yang cenderung melakukan usaha abstraksi terhadap objek ke dalam bentuk-bentuk geometri untuk mendapatkan sensasi tertentu. Salah satu tokoh terkenal dari aliran ini adalah Pablo Picasso.

3. Romantisme

Merupakan aliran tertua di dalam sejarah seni lukis modern Indonesia. Lukisan dengan aliran ini berusaha membangkitkan kenangan romantis dan keindahan di setiap objeknya. Pemandangan alam adalah objek yang sering diambil sebagai latar belakang lukisan.

Romantisme dirintis oleh pelukis-pelukis pada zaman penjajahan Belanda dan ditularkan kepada pelukis pribumi untuk tujuan koleksi dan galeri di zaman kolonial. Salah satu tokoh terkenal dari aliran ini adalah Raden Saleh.

4. Plural Painting

Adalah sebuah proses beraktivitas seni melalui semacam meditasi atau pengembaraan intuisi untuk menangkap dan menterjemahkan gerak hidup dari naluri kehidupan ke dalam bahasa visual. Bahasa visual yang digunakan berpijak pada konsep PLURAL PAINTING. Artinya, untuk menampilkan idiom-idiom agar relatif bisa mencapai ketepatan dengan apa yang telah tertangkap oleh intuisi mempergunakan idiom-idiom yang bersifat: multi-etnis, multi-teknik, atau multi-style.

5. Seni Lukis Daun

Adalah aliran seni lukis kontemporer, dimana lukisan tersebut menggunakan daun tumbuh-tumbuhan, yang diberi warna atau tanpa pewarna. Seni lukis ini memanfaatkan sampah daun tumbuh-tumbuhan, dimana daun memiliki

warna khas dan tidak busuk jika ditangani dengan benar.
senidaun.wordpress.com

D. Dalil-dalil Tentang Melukis

E. Perbedaan Fatwa Ulama Tentang Lukisan

Bab 5 : Seni Patung

IKHTISHAR

Seni patung adalah cabang seni rupa yang hasil karyanya berwujud tiga dimensi. Biasanya diciptakan dengan cara memahat, modeling (misalnya dengan bahan tanah liat) atau kasting (dengan cetakan).

A. Seni Patung

1. Asia

Berbagai macam jenis patung terdapat di banyak wilayah yang berbeda di Asia, biasanya dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Sejumlah besar patung Hindu di Kamboja dijaga kelestariannya di Angkor, akan tetapi penjarahan terorganisir yang terjadi berdampak besar pada banyak situs peninggalan di negara itu. Lihat juga Angkor Wat. Di Thailand, kebanyakan patung dikhususkan pada bentuk Buddha. Di Indonesia, patung-patung yang dipengaruhi agama Hindu banyak ditemui di situs Candi Prambanan dan berbagai tempat di pulau Bali. Sedangkan pengaruh agama Buddha ditemui di situs Candi Borobudur.

Di India, karya patung pertama kali ditemukan di peradaban Lembah Indus (3300-1700) SM. Ini adalah salah satu contoh awal karya patung di dunia. Kemudian, setelah Hinduisme, Buddhisme dan Jainisme berkembang lebih jauh, India menciptakan patung-patung tembaga serta pahatan

batu dengan tingkat kerumitan yang besar, seperti yang terdapat pada hiasan-hiasan kuil Hindu, Jain dan Buddha.

Artifak-artifak yang ditemukan di Republik Rakyat Cina berasal dari sekitar tahun 10.000 SM. Kebanyakan karya patung Tiongkok yang dipajang di museum berasal dari beberapa periode sejarah, Dinasti Zhou (1066-221 SM) menghasilkan bermacam-macam jenis bejana perunggu cetak dengan hiasan yang rumit. Dinasti Qin (221-206 SM) yang terkenal dengan patung barisan tentara yang dibuat dari terracota. Dinasti Han (206 SM - 220AD) dengan patung-patung figur yang mengesankan kekuatan. Patung Buddha pertama ditemui pada periode Tiga Kerajaan (abad ketiga). Yang dianggap sebagai zaman keemasan Tiongkok adalah periode Dinasti Tang, pada saat perang saudara, patung-patung figur dekoratif dibuat dalam jumlah banyak dan diekspor untuk dana peperangan. Kemudian setelah akhir Dinasti Ming (akhir abad 17) hampir tidak ada patung yang dikoleksi museum, lebih banyak berupa perhiasan, batu mulia, atau gerabah--dan pada abad 20 yang gegap gempita sama sekali tidak ada karya yang dikenali sebagai karya patung, meskipun saat itu terdapat sekolah patung yang bercorak sosial realis pengaruh Soviet di awal dekade rezim komunis, dan pada pergantian abad, para pengrajin Tiongkok mulai mendominasi genre karya patung komersial (patung figur miniatur, mainan dsb) dan seniman garda depan Tiongkok mulai berpartisipasi dalam seni kontemporer Eropa Amerika.

Di Jepang, karya patung dan lukisan yang tak terhitung banyaknya, seringkali di bawah sponsor pemerintah. Kebanyakan patung di Jepang dikaitkan dengan agama, dan seiring dengan berkurangnya peran tradisi Buddhisme, jenis penggunaan bahannya juga berkurang. Selama periode Kofun (abad ketiga), patung tanah liat yang disebut haniwa didirikan di luar makam. Di dalam Kondo yang berada di

Horyu-ji terdapat Trinitas Shaka (623), patung Buddha yang berupa dua bodhisattva serta patung yang disebut dengan Para Raja Pengawal Empat Arah. Patung kayu (abad 9) menggambarkan Shakyamuni, salah satu bentuk Buddha, yang menghiasi bangunan sekunder di Muro-ji, adalah ciri khas dari patung awal periode Heian, dengan tubuh berat, dibalut lipatan draperi tebal yang dipahat dengan gaya hompa-shiki (ombak bergulung), serta ekspresi wajah yang terkesan serius dan menarik diri. Sekolah seni patung Kei, menciptakan gaya patung baru dan lebih realistik.

2. Romawi Yunani Klasik

Seni patung klasik Eropa merujuk pada seni patung dari zaman Yunani Kuno, Romawi kuno serta peradaban Helenisasi dan Romanisasi atau pengaruh mereka dari sekitar tahun 500 SM sampai dengan kejatuhan Roma di tahun 476 AD, istilah patung klasik juga dipakai untuk patung modern yang dibuat dengan gaya klasik. Patung-patung klasik Eropa memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Figur badan penuh: berupa laki-laki muda atletis atau wanita telanjang.

Portrait: menunjukkan tanda-tanda usia atau karakter yang kuat.

Memakai kostum serta atribut dewa-dewi klasik

Peduli dengan naturalisme didasari dengan observasi, seringkali memakai model sungguhan.

Bentuk patung telanjang biasanya diterima secara luas oleh masyarakat, didasari pada lamanya tradisi yang mendukungnya. Tapi adakalanya, ada yang berkeberatan dengan tema ketelanjangan ini, biasanya dari kalangan fundamentalis moral dan religius. Contohnya, beberapa patung Yunani koleksi Vatikan dihilangkan penisnya.

3. Periode Gothik

Mata rantai yang menghubungkan seni, dalam hal ini adalah arsitektur, Eropa zaman pertengahan (Gothik) dengan seni arsitektur Romawi disebut dengan periode Romanesque. Karya seni patung Gothik awal adalah dari pengaruh agama Kristen, serta lahir dari dinding gereja dan biara. Patung yang terdapat di Chartres Cathedral (sekitar th. 1145) di Perancis merupakan karya patung awal zaman Gothik. Di Jerman, terdapat di Cathedral Bamberg dari tahun 1225. Di Inggris, karya patung hanya terbatas pada yang dipakai pada batu nisan serta dekorasi non figur (sebagian ini disebabkan karena ikonoklasme Cistercian). Di Italia, masih dipengaruhi bentuk-bentuk zaman klasik, seperti yang terdapat pada mimbar Baptistery di Pisa serta di Siena.

4. Renaisans

Pada zaman renaissans, seni patung juga turut dihidupkan kembali, bahkan dalam beberapa kasus lebih dulu dibandingkan dengan karya seni lain. Salah satu tokoh penting dalam masa ini adalah Donatello, dengan karya patung perunggunya, David (jangan keliru dengan David-nya Michelangelo). Ini merupakan karya patung awal zaman Renaisans. Demikian juga dengan Michelangelo yang selain membuat patung David, juga membuat Pietà. Patung David dari Michelangelo merupakan satu contoh gaya kontraposto dalam menggambarkan figur manusia. Masih ada beberapa periode dari zaman renaissans ke modernisme yang dipengaruhi oleh perubahan politik, gerakan kebudayaan atau hal lain, yaitu periode mannerisme, baroque dan neo klasik.

5. Modernisme

Auguste Rodin merupakan salah satu pematung Eropa terkenal dari awal abad 20. Ia seringkali disebut sebagai seniman patung Impresionis. Seni patung modern klasik kurang berminat pada naturalisme, detail anatomi atau

kostum dan lebih tertarik pada stilisasi bentuk, demikian juga pada irama volume dan ruang. Seiring dengan perkembangan waktu, gaya seni patung modern klasik kemudian diadopsi oleh dua penguasa totalitarian Eropa: Nazi Jerman dan Uni Soviet. Sementara di kawasan Eropa lain, gaya ini berubah menjadi bersifat dekoratif/art deco (Paul Manship, Carl Milles), stilisasi abstrak (Henry Moore, Alberto Giacometti) atau lebih ekspresif. Gerakan modernis dalam karya seni patung menghasilkan karya Kubisme, Futurisme, Minimalisme, Instalasi dan Pop art.

6. Seni Patung Kontemporer

Di zaman sekarang dimana seni kontemporer mulai berkembang pesat, patung bisa menjadi semacam 'seni pertunjukan'. Misalnya di beberapa tempat seperti Tiongkok, Jepang, Kanada, Swedia dan Rusia diadakan festival patung es yang diselenggarakan secara berkala. Istilah patung kinetik dipakai untuk patung yang dirancang untuk bisa bergerak. Beberapa seniman yang membuat karya patung kinetik adalah: Marcel Duchamp, Alexander Calder, George Rickey dan Andy Warhol.

B. Dalil Haramnya Patung

C. Yang Tidak Termasuk Patung

1. Boneka Mainan Anak
2. Alat Peraga
3. Wayang
- 4.

Bab 6 : Fotografi

IKHTISHAR

A. Pengertian

B. Apakah Fotografi Sama Dengan Melukis

1. Teknik

Kesimpulan Hukum Gambar dan Yang Menggambar

A. Pengertian

Fotografi adalah proses atau metode untuk menghasilkan gambar dari suatu obyek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai obyek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya, tidak ada foto yang bisa dibuat.

Prinsip fotografi adalah memokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkap cahaya. Medium yang telah dibakar dengan ukuran luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkkan bayangan identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan (selanjutnya disebut lensa).

Untuk menghasilkan intensitas cahaya yang tepat untuk menghasilkan gambar, digunakan bantuan alat ukur berupa lightmeter. Setelah mendapat ukuran pencahayaan yang tepat, seorang fotografer bisa mengatur intensitas cahaya tersebut dengan mengubah kombinasi ISO/ASA (ISO Speed),

diafragma (Aperture), dan kecepatan rana (speed). Kombinasi antara ISO, Diafragma & Speed disebut sebagai pajanan (exposure).

Di era fotografi digital dimana film tidak digunakan, maka kecepatan film yang semula digunakan berkembang menjadi Digital ISO.

B. Apakah Fotografi Sama Dengan Melukis

Sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik adalah apakah fotografi ini bisa disejajarkan dengan melukis atau menggambar atau membuat patung, sehingga hukum yang berlaku pada fotografi ini juga mengikuti hukum dari membuat lukisan, gambar dan patung?

Para ulama tentu berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebab bila disamakan dengan melukis, menggambar atau membuat patung, maka hukumnya cenderung menjadi haram.

Sebaliknya bila fotografi dianggap bukan bagian dari melukis, menggambar atau membuat patung, maka hukumnya menjadi hukum yang tersendiri, tidak mengikuti.

Perbedaan pendapat ini didasarkan pada perbedaan dalam memandang 'illat dari keharaman lukisan, gambar dan patung. Apakah titik keharamannya pada teknis pembuatannya, ataukah pada tujuannya, ataukah pada keberadaan gambar itu sendiri?

1. Teknik

Secara tehnik, membuat foto dan melukis itu jauh berbeda. Melukis membutuhkan kemampuan khusus untuk melakukan peniruan suatu objek di atas kanvas. Sedangkan melakukan memotretan bahkan bisa dikerjakan oleh robot, semacam kamera digital otomatis.

Melukis hanya bisa dilakukan oleh manusia, sedangkan memotret bisa dilakukan oleh benda-benda mati. Bayangan

di cermin adalah salah satu prinsip dasar pemotretan.

Dengan demikian, keduanya punya perbedaan yang amat mendasar.

Adapun masalah gambar yang diambil dengan menggunakan sinar matahari atau yang kini dikenal dengan nama fotografi, maka ini adalah masalah baru yang belum pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dan ulama-ulama salaf. Oleh karena itu apakah hal ini dapat dipersamakan dengan hadis-hadis yang membicarakan masalah melukis dan pelukisnya seperti tersebut di atas?

Orang-orang yang berpendirian, bahwa haramnya gambar itu terbatas pada yang berjasad (patung), maka foto bagi mereka bukan apa-apa, lebih-lebih kalau tidak sebadan penuh. Tetapi bagi orang yang berpendapat lain, apakah foto semacam ini dapat dikiaskan dengan gambar yang dilukis dengan menggunakan kuasa? Atau apakah barangkali illat (alasan) yang telah ditegaskan dalam hadis masalah pelukis, yaitu diharamkannya melukis lantaran menandingi ciptaan Allah --tidak dapat diterapkan pada fotografi ini? Sedang menurut ahli-ahli usul-fiqih kalau illatnya itu tidak ada, yang dihukum pun (ma'lulnya) tidak ada.

Jelasnya persoalan ini adalah seperti apa yang pernah difatwakan oleh Syekh Muhammad Bakhit, Mufti Mesir: 'Bahwa fotografi itu adalah merupakan penahanan bayangan dengan suatu alat yang telah dikenal oleh ahli-ahli teknik (tustel). Cara semacam ini sedikitpun tidak ada larangannya.

Karena larangan menggambar, yaitu mengadakan gambar yang semula tidak ada dan belum dibuat sebelumnya yang bisa menandingi (makhluk) ciptaan Allah. Sedang pengertian semacam ini tidak terdapat pada gambar yang diambil dengan alat (tustel).'

Sekalipun ada sementara orang yang ketat sekali dalam persoalan gambar dengan segala macam bentuknya, dan

menganggap makruh sampai pun terhadap fotografi, tetapi satu hal yang tidak diragukan lagi, bahwa mereka pun akan memberikan rukhsah terhadap hal-hal yang bersifat darurat karena sangat dibutuhkannya, atau karena suatu maslahat yang mengharuskan, misalnya kartu pendudukan, paspor, foto-foto yang dipakai alat penerangan yang di situ sedikitpun tidak ada tanda-tanda pengagungan. atau hal yang bersifat merusak aqidah. Foto dalam persoalan ini lebih dibutuhkan daripada melukis dalam pakaian-pakaian yang oleh Rasulullah sendiri sudah dikecualikannya.

Objek Gambar

Yang sudah pasti, bahwa objek gambar mempunyai pengaruh soal haram dan halalnya. Misalnya gambar yang menyalahi aqidah dan syariat serta tata kesopanan agama, semua orang Islam mengharamkannya.

Oleh karena itu gambar-gambar perempuan telanjang, setengah telanjang, ditampakkannya bagian-bagian anggota khas wanita dan tempat-tempat yang membawa fitnah, dan digambar dalam tempat-tempat yang cukup membangkitkan syahwat dan menggairahkan kehidupan duniawi sebagaimana yang kita lihat di majalah-majalah, surat-surat kabar dan bioskop, semuanya itu tidak diragukan lagi tentang haramnya baik yang menggambar, yang menyiarkan ataupun yang memasangnya di rumah-rumah, kantor-kantor, toko-toko dan digantung di dinding-dinding. Termasuk juga haramnya kesengajaan untuk memperhatikan gambar-gambar tersebut.

Termasuk yang sama dengan ini ialah gambar-gambar orang kafir, orang zalim dan orang-orang fasik yang oleh orang Islam harus diberantas dan dibenci dengan semata-mata mencari keridhaan Allah. Setiap muslim tidak halal melukis atau menggambar pemimpin-pemimpin yang anti Tuhan, atau pemimpin yang menyekutukan Allah dengan sapi, api atau lainnya, misalnya orang-orang Yahudi, Nasrani

yang ingkar akan kenabian Muhammad, atau pemimpin yang beragama Islam tetapi tidak mau berhukum dengan hukum Allah; atau orang-orang yang gemar menyiarkan kecabulan dan kerusakan dalam masyarakat seperti bintang-bintang film dan biduan-biduan.

Termasuk haram juga ialah gambar-gambar yang dapat dinilai sebagai menyekutukan Allah atau lambang-lambang sementara agama yang samasekali tidak diterima oleh Islam, gambar berhala, salib dan sebagainya.

Barangkali seperai dan bantal-bantal di zaman Nabi banyak yang memuat gambar-gambar semacam ini. Oleh karena itu dalam riwayat Bukhari diterangkan; bahwa Nabi tidak membiarkan salib di rumahnya, kecuali dipatahkan.

Ibnu Abbas meriwayatkan:

'Sesungguhnya Rasulullah s.a. w. pada waktu tahun penaklukan Makkah melihat palung-patung di dalam Baitullah, maka ia tidak mau masuk sehingga ia menyuruh, kemudian dihancurkan.'(HR. Bukhari).

Tidak diragukan lagi, bahwa patung-patung yang dimaksud adalah patung yang dapat dinilai sebagai berhala orang-orang musyrik Makkah dan lambang kesesatan mereka di zaman-zaman dahulu.

Ali bin Abu Talib juga berkata:

'Rasulullah SAW dalam (melawat) suatu jenazah ia bersabda: Siapakah di kalangan kamu yang akan pergi ke Madinah, maka jangan biarkan di sana satupun berhala kecuali harus kamu hancurkan, dan jangan ada satupun kubur (yang bercungkup) melainkan harus kamu ratakan dia, dan jangan ada satupun gambar kecuali harus kamu hapus dia? Kemudian ada seorang laki-laki berkata: Saya! Ya, Rasulullah! Lantas ia memanggil penduduk Madinah, dan pergilah si laki-laki tersebut. Kemudian ia kembali dan berkata: Saya tidak akan membiarkan satupun berhala kecuali saya hancurkan dia, dan tidak akan ada satupun kuburan (yang bercungkup) kecuali saya ratakan dia dan tidak ada satupun gambar kecuali saya

hapus dia. Kemudian Rasulullah bersabda: Barangsiapa kembali kepada salah satu dari yang tersebut maka sungguh ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW (HR. Ahmad; dan berkata Munziri: Isya Allah sanadnya baik)

Barangkali tidak lain gambar-gambar/patung-patung yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk dihancurkan itu, melainkan karena patung-patung tersebut adalah lambang kemusyrikan jahiliah yang oleh Rasulullah sangat dihatikan kota Madinah supaya bersih dari pengaruh-pengaruhnya. Justru itulah, kembali kepada hal-hal di atas berarti dinyatakan kufur terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad.

Kesimpulan Hukum Gambar dan Yang Menggambar

Dapat kami simpulkan hukum masalah gambar dan yang menggambar sebagai berikut:

Macam-macam gambar yang sangat diharamkan ialah gambar-gambar yang disembah selain Allah, seperti Isa al-Masih dalam agama Kristen. Gambar seperti ini dapat membawa pelukisnya menjadi kufur, kalau dia lakukan hal itu dengan pengetahuan dan kesengajaan. Begitu juga pemahat-pemahat patung, dosanya akan sangat besar apabila dimaksudkan untuk diagung-agungkan dengan cara apapun. Termasuk juga terlibat dalam dosa, orang-orang yang bersekutu dalam hal tersebut.

Termasuk dosa juga, orang-orang yang melukis sesuatu yang tidak disembah, tetapi bertujuan untuk menandingi ciptaan Allah. Yakni dia beranggapan, bahwa dia dapat mencipta jenis baru dan membuat seperti pembuatan Allah. Kalau begitu keadaannya dia bisa menjadi kufur. Dan ini tergantung kepada niat si pelukisnya itu sendiri.

Di bawah lagi patung-patung yang tidak disembah, tetapi termasuk yang diagung-agungkan, seperti patung raja-raja, kepala negara, para pemimpin dan sebagainya yang

dianggap keabadian mereka itu dengan didirikan monumen-monumen yang dibangun di lapangan-lapangan dan sebagainya. Dosanya sama saja, baik patung itu satu badan penuh atau setengah badan.

Di bawahnya lagi ialah patung-patung binatang dengan tidak ada maksud untuk disucikan atau diagung-agungkan, dikecualikan patung mainan anak-anak dan yang tersebut dari bahan makanan seperti manisan dan sebagainya.

Selanjutnya ialah gambar-gambar di papan yang oleh pelukisnya atau pemiliknya sengaja diagung-agungkan seperti gambar para penguasa dan pemimpin, lebih-lebih kalau gambar-gambar itu dipancangkan dan digantung. Lebih kuat lagi haramnya apabila yang digambar itu orang-orang zalim, ahli-ahli fasik dan golongan anti Tuhan. Mengagungkan mereka ini berarti telah meruntuhkan Islam.

Di bawah itu ialah gambar binatang-binatang dengan tidak ada maksud diagung-agungkan, tetapi dianggap suatu manifestasi pemborosan. Misalnya gambar gambar di dinding dan sebagainya. Ini hanya masuk yang dimakruhkan.

Adapun gambar-gambar pemandangan, misalnya pohon-pohonan, korma, lautan, perahu, gunung dan sebagainya, maka ini tidak dosa samasekali baik si pelukisnya ataupun yang menyimpannya, selama gambar-gambar tersebut tidak melupakan ibadah dan tidak sampai kepada pemborosan. Kalau sampai demikian, hukumnya makruh.

Adapun fotografi, pada prinsipnya mubah, selama tidak mengandung objek yang diharamkan, seperti disucikan oleh pemiliknya secara keagamaan atau disanjung-sanjung secara keduniaan. Lebih-lebih kalau yang disanjung-sanjung itu justru orang-orang kafir dan ahli-ahli fasik, misalnya golongan penyembah berhala, komunis dan seniman-

seniman yang telah menyimpang.

Terakhir, apabila patung dan gambar yang diharamkan itu bentuknya diubah atau direndahkan (dalam bentuk gambar), maka dapat pindah dari lingkungan haram menjadi halal. Seperti gambar-gambar di lantai yang biasa diinjak oleh kaki dan sandal.

Bab 7 : Seni Peran

IKHTISHAR

A. Pengertian

1. Seni Peran
2. Drama
3. Teater

B. Sejarah Seni Peran

1. Sebelum Abad ke-20
2. Permulaan Abad ke-20
3. Zaman Pujangga Baru
4. Zaman Jepang
5. Zaman Kini

C. Pembagian Seni Peran

1. Seni Peran Tradisional
2. Seni Peran Modern

D. Pendapat Yang Mengharamkan

1. Seni Peran adalah Dusta
2. Meniru Tokoh Kafir dan Pendosa
3. Sering Meninggalkan Shalat dan Kewajiban
4. Seni Akting Buatan Orang Kafir
5. Meniru Lawan Jenis
6. Membuka Aurat & Campur-baur Laki dengan Wanita

E. Pendapat Yang Menghalalkan

1. Tidak Sepenuhnya Dusta
2. Meniru Tokoh Kafir

A. Pengertian

1. Seni Peran

Seni peran adalah salah satu cabang seni yang unik, karena letak keindahannya ada pada peran-peran yang dimainkan.

Seni peran adalah salah satu cabang ilmu seni yang khusus mempelajari bagaimana tehnik menciptakan dan memainkan peran (berakting), sebagai seorang tokoh tertentu baik di atas pentas (panggung), mau pun dalam sebuah film.

Pelaku seni peran ini disebut sebagai aktor. Sementara sebutan artis, agak melebar dan kurang bersifat spesifik dan substansial.

Dengan demikian, seni peran berarti ilmu akting. Dan definisi akting menurut interpretasi saya adalah : segenap aktifitas baik lahir maupun batin yang dilakukan oleh seorang aktor di atas pentas, untuk menghidupkan tokoh yang diperankannya sesuai dengan jalannya cerita.

Seni Peran atau seni akting adalah sebuah ilmu seni yang sangat panjang (rentang waktu analisisnya) sehingga dikatakan seni yang tidak akan pernah selesai (masa pembelajarannya). Selama seorang aktor itu masih bernapas, ia masih terus belajar diantara lahirnya karya-karya seninya.

Seorang aktor yang telah memainkan seribu peranan sekalipun, tetap akan mempelajari lagi peranannya saat ia akan memainkan peranannya untuk yang keseribusatukalinya.

2. Drama

Kata drama berasal dari bahasa Yunani, draomai, yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, bereaksi dan sebagainya. Drama berarti perbuatan atau tindakan.

Mengenai seni drama, terdapat beberapa pengertian yang mewakili arti dari drama itu sendiri.

Pertama, drama adalah kualitas komunikasi, situasi, action (segala yang terlihat dalam pentas) yang menimbulkan

perhatian, kehebatan (exciting), dan ketegangan pada pendengar dan penonton.

Kedua, menurut Moulton, drama adalah “hidup yang dilukiskan dengan gerak” (life presen in action).

3. Teater

Terdapat berbagai jenis tafsiran orang yang mengartikan teater sebagai gedung pertunjukan, ada yang mengartikannya sebagai panggung (stage). Secara estimologis (asal kata), teater adalah gedung pertunjukan (auditorium).

Dalam arti luas, teater adalah segala tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Misalnya wayang orang, ketoprak, ludruk, srandul, membai, randai, mayong, arja, rangda, reog, lenong, topeng, dagelan, sulapan, akrobatik dan sebagainya.

Dalam arti sempit, teater bisa berarti drama, kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas, disaksikan oleh orang banyak, dengan media percakapan, gerak dan laku dengan atau tanpadekor (layer dan sebagainya), didasarkan pada naskah yang tertulis (hasil seni sastra) dengan atau tanpa musik, nyanyian dan tari.

Antara drama dan teater ini adalah bagian dari seni pertunjukan. Edi Setyawati berpendapat bahwa “seni pertunjukan adalah sesuatu yang berlaku dalam waktu. Suatu lokasi mempunyai artinya hanya pada waktu suatu pengungkapan seni berlangsung disitu.

Hakekat seni pertunjukan adalah gerak, adalah perubahan keadaan. Karena itu substansinya terletak pada imajinasi-imajinasi serta prosesnya sekaligus. Suatu daya rangkum adalah sarananya, suatu cekaman rasa adalah tujuan seninya, keterampilan teknis adalah bahannya.

B. Sejarah Seni Peran

Menurut RMA. Harymawan, bahwa di Indonesia terdapat sejarah naskah dan pentas, antara lain:

1. Sebelum Abad ke-20

Tak ada naskah dan pentas. Yang ada ialah naskah-naskah cerita rakyat dan kisah-kisah yang turun-temurun disampaikan secara lisan oleh ayah kepada anak. Drama-drama rakyat, istana, keagamaan, di arena, di bawah atap atau lapangan terbuka

2. Permulaan Abad ke-20

Karena pengaruh drama barat dan cara pemanggungnya (staging), timbul bentuk-bentuk drama baru: komedi stambul/ istana/ bangsawan, tonil opera, wayang orang, ketoprak, ludruk dan lain-lain. Tidak menggunakan naskah (improvisatoris), tetapi menggunakan pentas: panggungnya berbingkai

3. Zaman Pujangga Baru

Muncul naskah drama asli yang dipakai oleh pementasan amatir. Rombongan professional tidak menggunakannya.

4. Zaman Jepang

Sensor Sendebu sangat keras, diharuskan menggunakan naskah. Rombongan professional terpaksa belajar membaca. Perkumpulan amatir tidak kaget karena terdiri atas kaum terpelajar. Bagi para professional merupakan kemajuan, namun sayang karena keinsyafan.

5. Zaman Kini

Rombongan professional membuang naskah kembali. Organisasi amatir setia pada naskah, sayang sering mengabaikan pengarang, penyadur atau penyalinnya.

Setelah kemerdekaan, muncul dimana-mana di seluruh

pelosok tanah air perkumpulan drama amatir, baik itu kaum awam, setengah awam, maupun ahli. Sedangkan masalah mengenai drama akan berkisar pada hal-hal berikut: pertama, naskah. Pementasan yang berulang-ulang dirasa kurang adanya sentuhan repertoar asing. Maka naskah ditambah dengan bumbu repertoar asing dalam proses salinan dan saduran. Kedua, pemain: banyak pementasan yang mengalami kegagalan. Karena kurangnya latihan ataupun hanya ingin jual tampang plus minimnya usia dan pengalaman, menjadi hambatan bagi pementasan. Ketiga, stage: di Indonesia telah bermunculan pelbagai gedung-gedung pertunjukan. Di sini peran dari tempat teater akan menentukan watak pertunjukan itu sendiri. Keempat, penonton: masyarakat cukup mempunyai minat. Hal ini yang mendorong munculnya berbagai perkumpulan drama.

Sedangkan untuk bentuk-bentuk teater, antara lain:

Yang lahir dalam lingkungan desa: kegiatannya yang terikat erat oleh persoalan kehidupan sehari-hari dalam desa, yaitu adat dan agama. Contoh: pada kehidupan teater Bali.

Yang lahir di Keraton: pertunjukan dilakukan pada upacara-upacara tertentu dan para pelakunya adalah keluarga bangsawan.

Yang tumbuh di kota-kota: ia lahir dari kebutuhan yang timbul dengan tumbuhnya kelompok-kelompok baru dalam masyarakat dan sebagai produk dari kebutuhan baru.

Yang diberi predikat modern atau kontemporer: ia menampilkan peranan manusia bukan sebagai tipe namun sebagai individu.

C. Pembagian Seni Peran

Kalau kita membagi berdasarkan latar belakangnya, kita bisa seni peran ini menjadi dua bagian, yaitu seni peran tradisional dan seni peran modern.

1. Seni Peran Tradisional

Bangsa Indonesia termasuk bangsa yang kaya dengan beragam jenis seni peran. Hampir setiap daerah memiliki jenis seni peran tersendiri, yang unik dan khas. Seni peran tradisional bisa dikatakan sebagai bentuk pertunjukan yang pesertanya dari daerah setempat karena terkondisi dengan adat istiadat, sosial masyarakat dan struktur geografis masing-masing daerah.

Biasanya pementasan dilaksanakan di panggung yang sifatnya terbuka, seperti lapangan atau halaman rumah. Dan umumnya pementasan itu cukup sederhana. Bahkan dari segi ceritanya biasanya cerita yang dimainkan bersifat turun temurun, dan ada lakon serta pakem tertentu.

Di antaranya seni peran yang banyak berkembang secara tradisional di negeri kita adalah :

- Ketoprak dari Yogyakarta
- Ludruk dari Surabaya
- Wayang Orang dari Jawa Tengah/Yogyakarta
- Lenong dan Topeng Blantik dari Betawi
- Mamanda dan Wayang Gong dari Kalimantan Selatan
- Mak Yong dan Mendu dari Riau
- Masres dari Indramayu
- Randai dari Sumatera Barat
- Dulmulk dari Sumatera Selatan
- Bangsawan dari Sumatera Utara
- Anak Ari dari Nusa Tenggara
- Arya Barong Kecak dari Bali

2. Seni Peran Modern

Ciri dari seni peran modern adalah adalah cerita yang bahannya dari kejadian-kejadian sehari-hari, atau karya sastra, yang dikemas sedemikian rupa dengan beragam

teknik, seperti tata panggung, tata rias, lampu, adanya alur cerita dan biasanya dipentaskan di teater tertutup, atau dalam bentuk film.

Yang bisa kita golongkan sebagai seni peran modern antara lain adalah drama, teater, sinetron dan film.

D. Pendapat Yang Mengharamkan

Hukum seni peran ini menjadi bahan perbedaan pendapat di antara para ulama. Seni peran ini di mata sebagian kalangan dianggap terlarang dan melanggar beberapa ketentuan syariat.

Namun menurut sebagian ulama yang lain lagi, hukum seni peran tidak selalu harus haram, khususnya apabila beberapa ketentuan dan kriterianya bisa dipatuhi. Bahkan dalam beberapa hal, seni peran ini juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, termasuk dalam pengajaran, sosialisasi, penerangan sampai kepada pesan-pesan dakwah dan moral.

Ada pun hujjah dari kalangan yang mengharamkan seni peran ini antara lain :

1. Seni Peran adalah Dusta

Pada hakikatnya seseorang yang berakting memerankan tokoh orang lain, dia sedang berdusta atau berbohong. Bahkan apa yang dilakukannya, termasuk yang diucapkannya, pada hakikatnya adalah dusta.

Dalam pandangan ulama yang mengharamkan seni peran, memerankan diri menjadi orang lain tidak dibenarkan dalam agama, karena orang lain yang diperankan itu belum tentu bersedia atau menerima. Dan belum tentu penggambaran tentang tokoh yang diperankan itu, betul-betul terjadi secara sesungguhnya.

Selain itu, umumnya para pemeran di dalam teater, drama, atau film, seringkali bermake-up tertentu, atau

berkostum tertentu, yang tidak sesuai dengan perilaku dirinya yang sesungguhnya. Maka kostum dan make itu tidak lain hanyalah kepura-puraan belaka. Dan berpura-pura itu adalah dusta.

2. Meniru Tokoh Kafir dan Pendosa

Di dalam seni peran, terkadang ada tokoh-tokoh yang bukan muslim atau orang yang jahat yang dimainkan atau diperankan oleh orang yang muslim dan shalih. Hal ini tentu bertentangan antara kesehariannya dengan apa yang diperankannya.

Menurut mereka yang mengharamkan seni peran, bila ada seorang muslim memerankan tokoh kafir, lalu tokoh mengucapkan hal-hal yang mungkar, atau memperagakan aktifitas yang mungkar seperti minum khamar, berjudi, berkata yang kotor dan keji, bahkan kadang mengucapkan kata-kata yang mengandung penghinaan, cacian, makian atau hujatan kepada Islam, maka meski semua itu hanya pura-pura dan main-main, tetap saja diharamkan.

Apalagi bila pemain itu pasangan suami istri, yang di dalam adegan itu mereka berpura-pura bercerai, dimana suami pura-pura menjatuhkan talak, maka secara hukum syariah, meski judulnya hanya sandiwara dan pura-pura, tetapi hukumnya tetap berlaku. Talaknya tetap jatuh, walau pun hanya ucapan main-main di dalam lakon sebuah film.

3. Sering Meninggalkan Shalat dan Kewajiban

Aktifitas dan kehidupan para aktor dan orang-orang teater serta orang-orang film agak berbeda dengan jadwal kerja yang umumnya dilakukan orang. Sebab sebuah produksi baik pementasan atau pun pembuatan film, biasanya memakan waktu yang panjang dan lama. Aktifitas pengambilan gambar dari film terkadang sampai larut malam, bahkan sampai pagi. Dan hal itu dilakukan setiap hari menghabiskan banyak waktu.

Dan oleh karena itu rawan terjadi biasanya orang-orang yang aktif di teater atau pembuatan film, seringkali meninggalkan shalat wajib lima waktu, karena terlalu asik dan sibuk dengan kegiatannya. Dan hal itu adalah sebuah dosa besar yang merupakan kemunkaran.

Para penontonnya pun seringkali lupa waktu ketika menonton, dan sampai meninggalkan shalat juga.

4. Seni Akting Buatan Orang Kafir

Asal muasal seni peran atau akting ini bukan milik kebudayaan Islam, sehingga sampai hari ini kita tidak menemukan umat Islam memiliki tokoh yang senior di bidang ilmu akting ini. Sejatinya ilmu atau seni peran itu sepanjang zaman dianggap bukan hasil produk dari peradaban Islam, tetapi dari berakar dari kebudayaan bangsa-bangsa di Eropa yang nota bene bukan Islam.

Dan sampai hari ini seni akting itu pun lebih berkembang di Barat ketimbang di negeri-negeri Islam. Panggung teater dan produksi film di dunia didominasi oleh negara-negara non-muslim.

Sehingga seni peran itu boleh dibilang berciri khas sesuatu yang bukan milik bangsa muslim. Dan bila kita mengembangkannya, artinya sama saja kita menyerupai suatu kaum yang bukan pemeluk Islam.

5. Meniru Lawan Jenis

Di dalam seni peran, seorang aktor ditantang untuk bisa memerankan apa saja, termasuk memerankan tokoh yang berlawanan jenisnya dari dirinya sendiri. Seorang laki-laki ditantang untuk bisa memerankan tokoh perempuan, dan sebaliknya seorang perempuan ditantang untuk memerankan tokoh laki-laki.

Dan kedua jenis pemeranan itu nyata-nyata haram, meski pun hanya pura-pura. Justru yang diharamkan dalam

hal ini kepura-puraannya. Di syariat Islam, prinsipnya tidak boleh terjadi saling meniru sehingga terjadi *tasyabbuh* (penyerupaan) antara dua jenis kelamin. Karena *tasyabbuh* itu kalau dilakukan dengan sengaja, maka dilaknat oleh Rasulullah SAW

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ
مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Rasulullah SAW melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. (HR. Bukhari)

Al-Mutasyabbih bi an-nisa' bermakna laki-laki yang berpakaian, berdandan, bermake-up, bergaya, dan berpenampilan layaknya seorang perempuan, sehingga sekilas orang akan menyangka bahwa dirinya memang perempuan.

Sedangkan *al-mutasyabihat bi ar-rijal* adalah keadaan sebaliknya, yaitu wanita yang berpakaian, berdandan, bermake-up, bergaya, dan berpenampilan layaknya seorang laki-laki, sehingga sekilas orang akan menyangka bahwa dirinya memang laki-laki.

Jadi pada hakikatnya yang diharamkan bukan hanya terbatas pakaian saja, tetapi segala hal yang terkait dengan penampilan, baik tata rias, asesoris pakaian, termasuk juga gerak-gerik dan bahasa tubuh.

Bahkan laki-laki dan perempuan tetap berbeda dalam tata cara bersikap dan berbicara. Maka keharaman penyerupaan antara laki-laki dan perempuan juga termasuk ketiga seorang laki-laki meniru gaya perempuan, dan ketika perempuan meniru gaya laki-laki.

Semua itu merupakan hal yang terlarang dengan sangat sehingga beliau SAW sampai harus melaknat pelaku-

pelakunya. Dan suatu dosa bila sampai disebut dengan istilah laknat menunjukkan bahwa dosa itu sangat besar dan keluar dari rahmat Allah.

6. Membuka Aurat & Campur-baur Laki dengan Wanita

Mereka yang mengharamkan seni peran mengatakan bahwa dalam aktifitas teater atau produksi film, sulit dihindari adegan yang membuka aurat, baik laki-laki mau pun perempuan. Padahal haram hukumnya seorang perempuan muslimah tampil di panggung dengan aurat terbuka, sementara dia memerankan karakter wanita kafir yang biasanya tampil tidak menutup auratnya.

Di dunia film malah lebih parah lagi, nyaris hampir tidak pernah ada produksi film yang tidak menampilkan adegan seks yang bukan suami istri, baik di dalam film itu atau pun di luar film. Maksudnya, karakter yang mereka mainkan di dalam film itu melakukan hubungan seksual padahal di dalam cerita itu mereka bukan pasangan yang halal. Dan di luar film pun mereka juga bukan suami istri.

Kalau pun di dalam film mereka memerankan tokoh suami istri, dan di luar film mereka betul-betul pasangan suami istri yang sah, tetap saja haram. Sebab adegan seks antara suami istri haram dilakukan di tempat terbuka, apalagi di atas panggung atau di layar film. Suami istri hanya boleh melakukan hal itu di dalam tempat yang tertutup tanpa ada seorang pun yang bisa melihatnya.

E. Pendapat Yang Menghalalkan

Pendapat yang menghalalkan berargumentasi bahwa seni peran bila memang melakukan hal-hal yang disebutkan di atas, hukumnya memang haram. Tetapi seni peran bisa tetap ada dan eksis dengan tidak harus selalu tampil demikian.

Artinya dalam pendapat mereka, bila hal-hal yang

terlarang di atas bisa diantisipasi, seperti tetap menjaga waktu-waktu shalat, atau laki-laki tidak memerankan perempuan dan sebaliknya, maka 'illat keharamannya bisa dihilangkan, tanpa menghilangkan seni perannya yang memang punya dasar di dalam syariah.

1. Tidak Sepenuhnya Dusta

Kalau dikatakan seni peran itu penuh dusta, sekilas memang kelihatannya demikian. Tetapi kalau kita teliti apa makna dan hakikat dari dusta itu sendiri, sebenarnya dusta dalam seni peran boleh dibilang dusta yang tidak seperti dusta pada umumnya.

Mengapa demikian?

Karena dusta di dalam seni peran itu adalah dusta yang diketahui semua orang, dimana semua orang tidak merasa dirugikan sedikit pun dengan dusta itu. Semua penonton tahu bahwa seorang aktor memang sedang memerankan suatu karakter tertentu, dimana dia hanya berpura-pura saja, yang kepura-puraannya itu sama dimengerti dan dipahami oleh semua orang.

Ibarat pemain sulap yang pandai memainkan berbagai trik sulap sehingga mengecoh penonton. Kecepatan gerakannya serta berbagai trik itu pada dasarnya hanya tipuan belaka. Pesulap bukan orang yang melakukan hal-hal yang ghaib, semua masuk akal dan logis, hanya saja semua trik itu disembunyikan sedemikian rupa. Apakah kita akan mengatakan dia telah berdusta?

Jawabnya tentu tidak. Justru orang-orang datang membeli tiket untuk melihat bagaimana diri mereka 'dibohongi'. Tetapi bohong disini adalah bohong yang mereka sukai, dalam arti mereka tidak merasa dirugikan kalau dibohongi.

2. Meniru Tokoh Kafir

Urusan meniru peran orang kafir yang bertingkah menghina dan mengejek agama Islam, atau melakukan adegan yang terlarang seperti pura-pura mabuk, atau melakukan adegan-adegan yang tidak sesuai dengan akhlaq dan pribadi seorang muslim, memang oleh para ulama banyak diharamkan, walau pun judulnya hanya pura-pura saja.

Memang masalah ini agak rumit, karena kepura-puraan itu seharusnya berbeda jauh dengan aslinya. Maksudnya, orang yang berpura-pura mabuk tentu sama sekali tidak bisa dibilang dia mabuk. Dan orang yang pura-pura menjadi tokoh non muslim seharusnya juga tidak boleh dikatakan dia telah menjadi kafir. Toh semua itu akting belaka, semua orang tahu hal itu.

Akan tetapi bagaimana bila adegan seperti itu dilakukan bukan sebuah kepura-puraan?

Misalnya, peran sebagai tokoh orang kafir itu memang benar-benar dimainkan oleh orang kafir sungguhan. Adegan mabuk yang seandainya tidak boleh dimainkan oleh seorang muslim, dimainkan oleh orang kafir yang mana mereka tidak dilarang minum khamar dan mabuk.

Bab 8 : Televisi

IKHTISHAR
A. Pengertian B. Kekuatan Televisi C. Mahalnya Membuat Stasiun Televisi D. Program Murah dan Bermutu Rendah 1. Sinetron 2. Kuis 3. Berita Kekerasan / Kriminalitas 4. Tahayyul / Misteri 5. Eksploitasi Seks 6. Program Agama Tidak Punya Tempat E. Hukum Menonton Acara Televisi F. Fatwa Syeikh Al-Qaradawi

A. Pengertian

Televisi sebenarnya adalah bagian dari kemajuan teknologi yang memiliki kemampuan lebih. Karena televisi bisa menyiarkan sebuah program ke banyak orang dalam waktu yang sangat cepat dan merata. Media televisi terdiri dari suara dan gambar yang bergerak. Sehingga memenuhi dua indera sekaligus yaitu penglihatan dan pendengaran.

B. Kekuatan Televisi

Dibandingkan dengan media cetak seperti koran dan

majalah, televisi memiliki kelebihan. Karena bersuara dan juga bergambar dengan gerakan. Bahkan dibandingkan radio, televisi memiliki kelebihan dari segi gambar. Menurut para ahli jurnalistik, satu buah gambar akan lebih bercerita daripada seribu kata-kata. Apalagi gambar itu hidup dan bergerak serta bersuara.

Selain itu televisi adalah media yang murah karena begitu seseorang memiliki televisi, praktis tidak ada pengeluaran rutin lagi. Kecuali bila berlangganan TV kabel atau parabola berlangganan. Bila dibandingkan dengan koran atau majalah yang harus dibeli dahulu baru bisa dinikmati, maka televisi tergolong media yang murah bahkan tanpa biaya.

Sedemikian efektifnya televisi dalam menyampaikan pesan sehingga seorang Hitler sekalipun merasa perlu untuk memanfaatkan televisi dalam rangka menyebarkan pahamnya. Konon, siaran televisi secara resmi pertama kali mengudara adalah siara langsung pidato Hitler di depan massanya.

C. Mahalnya Membuat Stasiun Televisi

Namun dibalik manfaatnya, membangun sebuah stasiun televisi lengkap dengan programnya bukan harga yang murah. Diperlukan investasi ratusan milyar untuk bisa mengudara secara nasional. Selain membutuhkan perizinan khusus, teknologi yang mahal, juga diperlukan banyak sekali sumber daya manusia mulai dari programer, kameraman, penyiar hingga para wartawan televisi pencari berita. Ini belum termasuk para seniman dan pekerja di rumah-rumah produksi yang memproduksi paket-paket tayangan khusus televisi.

Sehingga perusahaan yang berinvestasi di bidang pertelevisian haruslah perusahaan yang kuat terutama dari segi pendanaan. Dan bila sudah sampai titik itu, maka yang

ada dalam pemikiran para pengusaha tidak lain adalah bagaimana memilirkan uangnya kembali, kalau bisa menguntungkan.

Namun masalah ini tentu saja tidak mudah. Karena pemasukan sebuah stasiun televisi umumnya hanya mengandalkan dari iklan. Sehingga bisa dikatakan bahwa perusahaan yang mengiklankan produknya di televisi adalah 'pemilik' televisi tersebut. Mereka-lah yang menentukan apakah sebuah tayangan itu punya nilai jual atau tidak. Bila punya nilai jual maka mereka baru mau beriklan di spot itu dan bila tidak maka jangan harap tayangan itu akan muncul di layar kaca.

Sayangnya sampai hari ini insan pertelevisian dan juga para pengiklan masih belum memiliki tolok ukur yang baku dan akurat tentang nilai jual tersebut. Sehingga mereka hanya berpegang pada SRI (Survey Rating Indonesia). Data dari SRI inilah yang sekarang ini dijadikan patokan oleh mereka dalam menentukan nilai sebuah tayangan. Ukurannya terlalu sederhana, yaitu survey acak dari sejumlah penonton sebuah tayangan. Tanpa bisa membedakan detail para penonton itu baik dari segi usia, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal dan lainnya. Padahal dalam dunia periklanan, menentukan sasaran calon konsumen sangat penting dan menentukan.

Sehingga berangkat dari sekedar sebuah asumsi sederhana itu, jadilah nilai rating suatu tayangan menentukan harga jual slot iklannya. Para pengusaha televisi saat ini hanya berpikir bagaimana iklan masuk sebanyak-banyaknya untuk membiayai tayangan yang kalau bisa diproduksi dengan biaya semurah-murahnya. Selisih dari kedua harga itu adalah keuntungannya.

D. Program Murah dan Bermutu Rendah

Jadi sekarang titik masalahnya adalah bagaimana

membuat tayangan dengan biaya semurah mungkin tapi memiliki rating setinggi mungkin. Akibatnya mudah diduga, kualitas tayangan itu sudah tidak menjadi tujuan utama lagi. Dan dalam pola kehidupan yang permisif, logika ini menggiring mereka untuk memproduksi apa saja walau pun harus bertabrakan dengan kualitas tayangan itu sendiri baik dari sisi moral, etika, seni, estetika bahkan kalau perlu agama.

Maka jenis apapun tayangan yang ditampilkan, pertimbangan sisi moral, etika dan agama adalah sisi yang paling sering dikorbankan oleh para produser. Dan lembaga sensor seolah tidak berfungsi lagi. Maka bertaburanlah tayangan-tayangan yang tidak sering harus mengorbankan nilai agama, etika dan moral.

1. Sinetron

Tayangan yang paling menjadi ciri khas stasiun televisi di seluruh dunia adalah jenis soap opera. Baik yang merupakan produk lokal maupun yang merupakan barang import. Yang lokal sering disebut dengan sinetron singkatan dari sinema elektronik sedangkan yang buatan luar sering disebut dengan telenovela.

Sayangnya baik yang impor atau yang lokal sama-sama punya ciri yang lekat, yaitu cerita yang berputar-putar seakan tidak ada habisnya. Tidak jarang dipenuhi dengan tokoh jahat, cerita perselingkuhan, suami atau istri main serong hingga persekongkolan jahat.

Ditambah lagi dengan kostum yang mempertontonkan aurat yang sangat seronok, seperti mempertunjukkan buah dada, memperlihatkan lekukan tubuh dan lainnya.

Ketika materi ini ditulis, sejumlah stasiun televisi di Indonesia sibuk berlomba membuat sinetron seputar anak pelajar (SMU). sayangnya, alih-alih bicara tentang pelajaran sekolah dan dinamikanya, hampir sebagian besar alur

ceritanya berputar-putar pada masalah pacaran, hura-hura dan juga romantisme mereka. Seolah-olah menjadi kiblat kepada seluruh anak sekolah di seantero negeri untuk meniru gaya hidup mereka.

Pada titik ini, jelas sekali terkorbankannya sisi agama, etika dan moral. Sebab baik cerita tentang perselingkuhan gaya sinetron gedongan atau pun pacarannya anak SMU, jelas-jelas merupakan metode efektif untuk mengajarkan sebuah gaya hidup kelas metropolitan yang jauh dari nilai agama. Dan karena ditayangkan hampir setiap hari, maka gay hidup yang hedonis, permisif dan penuh intrik itu setiap hari masuk ke dalam alam bawah sadar bangsa ini. Perselingkuhan, pacaran, berduaan, berzina dan hamil di luar nikah seolah menjadi hal yang biasa karena menjadi tontonan setiap hari.

Padahal cerita gaya masyarakat yang sedemikian rusak ini ditonton oleh hampir semua penduduk negeri ini. Banyak diantara para penonton itu adalah masyarakat pedesaan yang seharusnya masih murni, bersih dan menjaga nilai moral, etika dan agama. Namun dengan tayangan hampir 24 jam dari sejumlah stasun televisi itu, akhirnya gaya keras khas orang kota pun sampai juga ke desa. Dibandingkan pengaruh positif, jelas nilai negatifnya jauh lebih banyak.

2. Kuis

Kekonyolan tayangan televisi pun diperkuat dengan membeludaknya kuis-kuis yang hampir seragam, eksploitasi seksual yang semakin beragam dan merata hampir di semua televisi. Bahkan sering kita jumpai sebuah program kuis yang dari sisi pertanyaannya sama sekali tidak mengandung nilai ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Lebih merupakan acara hiburan kosong makna dan hanya permainan belaka.

3. Berita Kekerasan/ Kriminalitas

Bahkan yang sekarang semakin menjamur di hampir

semua televisi nasional adalah tayangan dari dunia hitam dan kriminalitas. Dalam tayangan banyak diperlihatkan adegan -adegan kekerasan yang justru lama kelamaan dapat menurunkan tingkat sensitivitas masyarakat terhadap yang namanya kekerasan tersebut, seperti memperlihatkan tubuh manusia yang bersimbah darah, peristiwa pemukulan, wajah babak belur akibat penghakiman massa dan seterusnya.

Dahulu gambar-gambar kekerasan itu hanya bisa dilihat pada film-film cerita saja, entah itu aksi baku hantam pada koboi, atau jurus-jurus maut pendekar negeri tirai bambu atau pun sadisme film nasional. Sehingga meski nampak darah berceceran, pemirsa tahu pasti bahwa itu hanya tipuan kamera semata.

Tapi kini, gambar-gambar kekerasan itu benar-benar hidup, cerita asli dan langsung dari lokasi kejadian. Semua luka bacokan, sayatan, memar, simbah darah dan gambar-gambar seram itu memang ada sesungguhnya. Bahkan mayat yang tergeletak dengan keadaan tubuh yang hancur pun dengan bebas masuk ke layar kaca. Maka kalau ingin menjadi orang yang sadis dan hilang rasa kemanusiaan, ikuti terus tayangan kriminalitas yang semakin hari semakin menjelaskan bahwa nyawa manusia menjadi sangat tidak ada harganya.

4. Tahayyul/ Misteri

Tidak ketinggalan juga adalah tayangan tentang dunia paranormal hingga berbagai macam cerita misteri. Dimana tayangan -tayangannya cenderung menyesatkan aqidah masyarakat karena menimbulkan persepsi yang salah terhadap keberadaan makhluk halus, seperti terkesan lemahnya manusia di hadapan jin.

Semua tayangan tentang dunia ghaib akan sangat merusak aqidah Islam, sebab solusi yang ditawarkan sama sekali bertentangan dengan syariah Islam. Sebab yang

dijadikan nara sumber adalah para dukun, paranormal, orang-orang yang memang terkenal sebagai penyihir dan tukang santet.

Sangat sulit untuk menemukan penyelesaian dari sudut pandang ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW Dan ini berarti pengaburan nilai ajaran agama.

5. Eksploitasi Seks

Seks adalah sahabat akrab televisi. Eksploitasi tubuh wanita dan acara yang berbau pornografi telah menjadi menu hampir di semua televisi di muka bumi.

Seks selalu hadir bukan hanya dalam film, tetapi juga dalam tayangan iklan, talk show, kuis, musik dan semua jenis program tayangan televisi.

Bahkan sekarang ini hampir semua televisi di negeri ini berlomba membuat paket tayangan yang secara khusus membedah masalah seks ini dari sisi yang menyimpang. Biasanya apologi basi yang paling sering dijadikan alasan adalah bahwa acara itu dimaksudkan untuk membuka mata terhadap kejadian yang terjadi di sekitar kita. Namun semua orang tahu bahwa pada akhirnya sepakat bahwa paket program seks ini justru menjadi semacam iklan bagi mereka yang tidak tahu menjadi tahu. Paling tidak, semua itu terbeberkan manakan penyajian dari berita tersebutpun seringkali terlihat sangat vulgar sehingga dapat mengembangkan imajinasi negatif yang menontonnya.

Dan banyak dari acara tersebut yang cenderung bebas nilai sehingga menimbulkan interpretasi yang tidak sesuai dengan kaidah dalam agama dan nilai-nilai normatif dalam masyarakat, seperti upaya memandang wajar terhadap pelaku homoseksual dan menimbulkan rasa simpati terhadap pelaku seks komersial

Sayangnya langkah seperti ini kelihatan seragam di

semua stasiun televisi nasional bahkan di manca negara. Lalu masalah hak pemirsa untuk mendapatkan program tayangan yang berkualitas menjadi terabaikan. Pemirsa televisi dianggap pasien yang pasrah menerima apa saja dan tidak akan pernah protes.

6. Program Agama Tidak Punya Tempat

Namun demikian, masih ada sedikit komiten para pemilik stasiun televisi untuk menyiarkan acara keagamaan. Misalnya pada jam tertentu, seperti pada dini hari dimana masih ada slot waktu buat para tokoh agama untuk tampil sekitar setengah jam.

Sayangnya, slot waktu itu bukanlah waktu yang banyak ditonton orang, karena terlalu pagi dan masih banyak yang asyik lelap di tempat tidur. Kalau pun ada yang nonton, maka hanya orang-orang 'shaleh' saja yang masih sempat bangun pagi. Sedangkan slot waktu lainnya apalagi prime time jelas tidak menyisakan satu kesempatan pun untuk tayangan agamis.

Lagi pula acara agama ini benar-benar sepi sentuhan seni sehingga terasa amat monoton, memosankan dna hanya itu-itu saja. Maka wajar bila acara agama menempati rating paling rendah.

Memang benar di bulan Ramadhan hampir semua stasiun televisi kompak menampilkan syiar Islam, tapi bukan berarti tanpa kritik. Karena tokoh-tokoh yang tampil tidak lain itu-itu juga. Para artis yang setiap hari tampil membuka aurat tiba-tiba berkerudung dan pakai baju muslim. Habis lewat Ramadhannya, buka-bukaannya balik lagi. Wah ?

E. Hukum Menonton Acara Televisi

Para ulama masa kini berbeda pendapat atas hukum menonton televisi ini. Penyebabnya adalah penilaian mereka terhadap nilai-nilai negatif yang ada dalam tayangan itu

sesuai dengan kondisi negara masing-masing.

Mereka yang agak ketat menjaga dampak negatif itu umumnya melarang menonton acara televisi, paling tidak ini berlaku di beberapa pesantren yang memang tidak membolehkan para santri menonton televisi. Meski bukan merupakan bentuk pelarangan secara mutlak, namun umumnya pesantren itu melarang santrinya menonton televisi kecuali pada acara tertentu.

Sebagian ulama lainnya membolehkan dengan syarat bahwa tayangan itu memang bisa dipilih yang benar-benar bermanfaat dan bermutu.

F. Fatwa Syeikh Al-Qaradawi

Dalam Fatawa Mu'ashirah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menuliskan fatwa beliau tentang hukum menonton televisi yang memberi jalan tengah antara yang membolehkan total dengan yang mengharamkan total. Berikut adalah petikannya:

Tayangan film-film Barat pada umumnya merusak akhlak. Karena didalamnya mengandung unsur-unsur budaya dan kebiasaan yang bertentangan dengan aqidah Islam yang lurus.

Misalnya, film-film itu mengajarkan bahwa setiap gadis harus mempunyai teman kencan dan suka berasyik masyuk. Kemudian hal itu dibumbui dengan bermacam-macam kebohongan dan mengajarkan bagaimana cara seorang gadis berdusta terhadap keluarganya, bagaimana upayanya agar dapat bebas keluar rumah, termasuk memberi contoh bagaimana membuat rayuan dengan kata-kata yang manis. Selain itu, jenis film-film ini juga hanya berisikan kisah-kisah bohong, dongeng-dongeng khayal dan semacamnya. Singkatnya, film seperti ini hanya menjadi sarana untuk mengajarkan moral yang rendah.

Secara objektif saya katakan bahwa sebagian besar film

tidak luput dari sisi negatif seperti ini, tidak sunyi dari adegan-adegan yang merangsang nafsu seks, minum khamar, dantari telanjang. Mereka bahkan berkata, "Tari dan dansa sudah menjadi kebudayaan dalam dunia kita dan ini merupakan ciri peradaban yang tinggi. Wanita yang tidak belajar berdansa adalah wanita yang tidak modern. Apakah haram jika seorang pemuda duduk berdua dengan seorang gadis sekadar untuk bercakap-cakap serta saling bertukar janji?"

Inilah yang menyebabkan orang yang konsisten pada agamanya dan menaruh perhatian terhadap akhlak anak-anaknya melarang memasukkan media-media seperti televisi dan sebagainya ke rumahnya. Sebab mereka berprinsip, keburukan yang ditimbulkannya jauh lebih banyak dari pada kebaikannya, dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Dan sudah tentu yang demikian adalah haram. Lebih-lebih media tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jiwa dan pikiran, yang cepat sekali menjalarnya, belum lagi waktu yang tersita olehnya dan menjadikan kewajiban terabaikan.

Tidak diragukan lagi bahwa hal inilah yang harus disikapi dengan hati-hati, ketika keburukan dan kerusakan sudah demikian dominan. Namun cobaan ini telah begitu merata, dan tidak terhitung jumlah manusia yang tidak lagi dapat menghindarkan diri darinya, karena memang segi-segi positif dan manfaatnya juga ada.

Karena itu, yang paling mudah dan paling layak dilakukan dalam menghadapi kenyataan ini adalah sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya, yaitu berusaha memanfaatkan yang baik dan menjauhi yang buruk diantara film bentuk tayangan sejenisnya.

Hal ini dapat dihindari oleh seseorang dengan jalan mematikan radio atau televisinya, menutup surat kabar dan majalah yang memuat gambar-gambar telanjang yang terlarang dan menghindari membaca media yang memuat

berita-berita dan tulisan yang buruk.

Manusia adalah mufti bagi dirinya sendiri, dan dia dapat menutup pintu kerusakan dari dirinya. Apabila ia tidak dapat mengendalikan dirinya atau keluarganya, maka langkah yang lebih utama adalah jangan memasukkan media-media tersebut ke dalam rumahnya sebagai upaya preventif (*saddudz dzari'ah*).

Bab 9 : Film

IKHTISHAR
A. Pengertian B. Hukum C. Istilah Film Islami dan Film Syar'i D. Koridor Syariah Sebuah Film 1. Cerita 2. Kostum dan Aurat Wanita 3. Akting 4. Sutradara 5. Pemeran 6. Produser 7. Kru 8. Sponsor 9. Konsultan Syariah E. Menuju Kepada Pembuatan Film Yang Ideal F. Menonton Film di Bioskop

A. Pengertian

B. Hukum

Film tidak termasuk kategori ritual, melainkan media yang bersifat muamalah. Dan secara prinsip dalam masalah muamalah, tidak ada ketentuan tertentu yang menjadi aturan

main. Berbeda dengan ibadah ritual yang punya syarat, rukun, wajib, serta kesunnahan.

Film adalah sebuah media informasi yang bisa saja menjadi halal hukumnya, bahkan wajib atau sunnah untuk dibuat. Namun film juga bisa menjadi haram untuk dibuat atau ditonton.

Tentu saja kita tidak bisa main hantam kromo mengharamkan film secara membabi buta. Tidak bisa diterima akal sehat kalau kita pukul rata bahwa semua film itu haram, dengan alasan karena Rasulullah SAW dahulu tidak pernah berdakwah dengan film.

Namun kita pun tidak bisa juga pukul rata untuk mengatakan bahwa semua film itu halal dan layak untuk dibuat. Bahkan trend yang kita rasakan, jauh lebih banyak film yang tidak layak untuk dibuat dan ditonton, ketimbang yang layak.

Semua itu karena seni pembuatan film masih didominasi insan perfileman yang tidak terbina keIslamannya dengan kadar yang cukup. Banyak dari mereka (mohon maaf) yang beragama hedonisme, menghalalkan kenikmatan duniawi tanpa batas norma agama. Itu adalah realitas, meski kita juga tidak bisa -sekali lagi- main pukul rata.

C. Istilah Film Islami dan Film Syar'i

Mungkin kami tidak akan menggunakan istilah film Islami atau syar'i, karena alasan tertentu. Tapi rasanya kami lebih nyaman menggunakan istilah film 'layak tonton' bagi umat Islam.

Rasanya masih agak terlalu jauh untuk menyebutkan istilah film Islami, apalagi film syar'i. Karena ada banyak kekurangan yang sulit ditutup begitu saja, terlebih di tengah iklim perfilman kita yang dikelilingi oleh banyak kalangan yang masih jauh dari nilai Islam dan syariah.

D. Koridor Syariah Sebuah Film

Apakah sebuah film layak tonton oleh seorang muslim, tentu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Kebetulan sejak lebih beberapa tahun yang lalu, pertanyaan serupa pernah kami jawab di situs www.syariahonline.com. Alhamdulillah, ternyata kami masih punya file jawaban itu, jadi tidak ada salahnya kalau kami kutipkan di sini.

Intinya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah film Islami, antara lain dalam pandangan kami adalah:

1. Cerita

Cerita sebuah film Islami tidak harus melulu tentang sejarah nabi atau para shahabat. Juga tidak harus film-film berbahasa Arab dengan kostum pemain memakai surban atau jubah arab serta dengan setting padang pasir. Namun cerita bisa saja tentang potret masyarakat dengan kehidupan nyata mereka sehari-hari yang dituturkan dengan cara yang menarik, segar dan kreatif serta artistik.

Untuk itu dibutuhkan ide-ide segar dari para penulis naskah yang tentunya harus punya kematangan dalam memahami ajaran Islam. Sehingga meski bertutur tentang keseharian, namun tetap lekat dan kental dengan dakwah dan visi Islam. Umat Islam perlu punya semacam lembaga pendidikan khusus untuk para penulis cerita Islami dan mereka harus dikenalkan dengan visi dan misi dari sebuah cerita yang bernuansa Islami.

Bahkan mereka perlu berlajar syariat Islam agar benar-benar paham apa yang akan mereka tulis.

Masyarakat tentu sudah bosan dengan cerita tidak masuk akal gaya sinetron Indonesia yang melulu tentang orang-orang kaya, mobil mewah, rumah megah dan mobil wah. Tapi isinya orang-orang jahat semua, karena tidak lepas dari selingkuh, pacaran, gossip, pelewengan dan perzinah.

Semua itu justru tidak membumi karena tidak realistis dan cenderung ditinggalkan penonton.

Selain itu, penting juga untuk diperhatikan bahwa cerita yang Islami itu seharusnya jauh dari potret percintaan manusia lain jenis seperti pacaran atau hasrat-hasrat yang muncul antara laki-laki dan wanita. Jangan sampai judulnya bicara tentang orang betawi misalnya, tapi ceritanya masalah pacaran melulu.

Atau cerita tentang ustaz yang baik, tapi alur cerita tidak jauh dari para wanita-wanita cantik yang naksir dan kesengsem sama pak ustaz dan masing-masing saling berebut hatinya pak ustaz. Sehingga pokok cerita menjadi seolah cerita cintanya pak ustaz dengan para wanita cantik.

Apalagi ada adegan pak ustaz harus kencan dengan para wanita, atau naik mobil berdua saja atau makan di restoran berduaan. Ini jelas tidak Islami dan perlu dikritik. Karena biar bagaimana pun mereka bukan mahram sehingga tidak halal untuk berduaan walau di tempat umum.

2. Kostum dan Aurat Wanita

Meski sebuah cerita menuntut adegan atau peran tokoh antagonis atau yang tidak Islami, bukan berarti menampilkan wanita dan auratnya menjadi boleh.

Kalau pun harus muncul sosok wanita, maka seharusnya wanita yang menutup aurat dengan tidak mengekspose kecantikannya atau lemah gemulai sosoknya. Dan kalau ingin menggambarkan adanya wanita yang tidak menutup aurat seperti potret kebanyakan, maka harus diusahakan agar tidak menjadi center of interest dari sebuah adegan.

Yang lebih baik dan aman adalah film itu menampilkan sesedikit mungkin para wanita, karena khawatir fitnah yang akan muncul.

3. Akting

Sebuah film terkadang dituntut untuk menggambarkan hal-hal yang tidak Islami dan bernilai maksiat. Pertanyaannya adalah: Bisakah dibenarkan seorang muslim melakukan akting dan berpura-pura melakukan kemaksiatan atau kekufuran?

Jawabannya perlu dikupas dan dipilah terlebih dahulu. Misalnya adegan kemaksiatan itu adalah minum khamar, tentu saja tidak boleh menggunakan khamar sungguhan. Sebagaimana adegan membunuh manusia, tentu saja tidak boleh membunuh betulan.

Tapi bagaimana kalau adegan perkosaan, percumbuan atau perzinaan? Bolehkah melakukannya dengan lawan main yang non-mahram, meski hanya pura-pura?

Film-film Hollywood umumnya memberikan gambaran apa adanya, sehingga adegan seksual antara non-mahram pun selalu ada di setiap tayangan mereka, bahkan sudah menjadi sesuatu yang harus ada. Sebaliknya, karena dunia timur yang notabene kebanyakan muslimin ini hanya jadi pengekor barat, maka adegan-adegan tidak senonoh pun sering tampil di layar film Indonesia.

Bahkan beberapa waktu yang lalu, film-film tipe seperti inilah yang menghiasi hampir semua bioskop di Indonesia. Seolah-olah adegan seperti itu justru menjadi inti dari film meski jalan ceritanya tidak jelas.

Dalam film Islami dan bernilai dakwah, semua hal tersebut jelas tidak mungkin dibuat dan tidak boleh terlintas di benak para sineas muslim. Karena sejak awal semua tahu bahwa menampilkan adegan-adegan seperti itu meski tidak vulgar, justru memberi ruang kepada syetan untuk menggoda para penonton.

Minimal adegan itu telah membangkitkan khayal dan keinginan rangsangan meski pun misalnya hanya dalam bentuk suara di balik pintu kamar. Yang jadi inti masalah

bukan ada adegannya atau tidak, tapi kesan yang ditimbulkan di benak para penonton itulah yang harus dijaga.

4. Sutradara

Sutradara adalah otak dari sebuah produksi film, karena itu kriteria sutradara untuk film yang Islami harus lebih diperhatikan. Sosoknya adalah mereka yang benar-benar paham dan punya visi yang Islami secara shahih dan syamil. Bukan sekedar mewarisi semangat Islam dari sisi keturunan atau lingkungan.

Sosok sutradara ini harus benar-benar orang yang aktif 'mengaji' dalam arti yang sesungguhnya, agar penggambaran demi penggambaran yang dilakukannya tidak lepas dari koridor syar'i.

Peran sutradara memang sangat besar, bahkan ide cerita dasar dari sebuah naskah yang sudah sangat Islami, terkadang bisa berubah total ketika telah menjadi film. Dan dalam banyak kasus, hal itu memang seringkali terjadi.

Maka kalau sutradara itu bukan dari kalangan aktifis dakwah, kita sering merasa kecolongan dengan hasilnya yang mengalami penurunan nilai dakwah secara cukup drastis.

5. Pemeran

Idealnya sosok para pemeran adalah mereka yang dalam kesehariannya adalah orang-orang yang shaleh. Sehingga apa yang diperankannya dalam film itu memang mencerminkan jiwa dan kepribadiannya juga.

Akhlaq para pemain di luar film haruslah akhlaq yang Islami pula, karena yang namanya dakwah meski lewat film adalah dakwah juga. Bukan semata-mata seni peran yang memerankan orang baik dan buruk. Sehingga tidak pantas film dakwah dimainkan oleh mereka yang akhlaqnya

bertentangan dengan dakwah Islam itu sendiri. Yang masih suka mengumbar nafsu syahwat, membuka aurat dan bergaul bebas dengan lain jenis.

Biar bagaimana pun film dakwah bukan sekedar komoditas seni belaka, tetapi dia adalah sebuah produk dakwah, yang sejak hulu hingga hilir harus selaras dengan visi dakwah yang diembannya.

Namun untuk mendapatkan sosok pemeran yang memenuhi kriteria itu tidak terlalu mudah. Ini akibat hedonisme dan permisifisme yang sering identik (atau malah sengaja diidentikkan) dengan sosok para artis dan selebriti.

Ketidak-sesuaian antara karakter asli pemeran dengan lakon dan peran yang dimainkan sedikit banyak akan mengganggu para penonton yang mengenal sosok aslinya. Kalau dia adalah seorang yang baik dan hanif lalu berperan sebagai tokoh antagonis, mungkin tidak terlalu masalah. Namun kalau sebaliknya, di film jadi ustaz atau orang baik, tapi ketika ketemu sosok aslinya ternyata lagi joget di diskotik sambil teler menenggak alkohol. Nah, kan berabe.

6. Produser

Produser pun idealnya punya fikrah dan pemahaman Islam yang baik, sehingga ketika memproduksi film itu, sejak awal niatnya ibadah dan dakwah. Sehingga pertimbangan dalam setiap keputusan yang diambilnya selalu bervisi yang baik. Bukan sekedar asal laku filmnya dan asal murah. Sementara kualitas dan visi Islamnya tidak diperhatikan.

7. Kru

Sebuah produk tayangan film yang Islami, idealnya memiliki kru yang juga punya wawasan dan kecintaan pada Islam serta setia mengaplikasikan ajaran Islam dalam diri mereka. Bahkan ketika pembuatan film sedang berlangsung, maka kru yang Islami adalah mereka yang tetap

memperhatikan waktu-waktu shalat. Dan bila bertepatan dengan Ramadhan, maka tetap menjalankan ibadah puasa.

Ketika saat break datang, mereka tetap menjalankan shalat lima waktu dengan berjamaah. Serta mengisi saat saat kosong dengan sesuatu yang bermanfaat, misalnya zikir, tilawah Al-Quran, diskusi yang positif dan seterusnya. Bukannya malah senang-senang di bar dan diskotik melepas lelah sambil memuaskan nafsu syahwat.

Idealnya teman-teman seniman film itu berperilaku Islami dalam semua hal. Misalnya, ketika bulan puasa mereka tetap aktif puasa semuanya. Malam hari mereka isi dengan tarawih berjamaah, sahur dan berbuka puasa di lokasi syuting. Bahkan pagi hari mereka mengadakan kuliah subuh. Sehingga gema dan syiar Ramadhan tidak

Terlewatkan begitu saja hanya alasan sibuk bekerja di lokasi syuting. Bahkan kalau perlu mendatangkan para ustaz yang secara bergilir memberi pelajaran dan siraman rohani ke lokasi. Bahkan hebatnya lagi, meski di luar ramadhan, mereka pun tidak ada yang merokok apalagi minum khamar.

Karena akan menjadi lucu kalau sebuah film yang judulnya saja sudah dakwah, tapi saat-saat pembuatan filmya, para krunya tidak pernah shalat, saat Ramadhan tidak puasa, kerjanya main ke diskotik dan campur baur dengan wanita penghibur. Walhasil, nilai dakwahnya hilang sebelum film itu sendiri selesai dibuat. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبِرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ
تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." (QS. Ash-Shaff: 2-3)

8. Sponsor

Idealnya, sebuah film Islami disponsori oleh perusahaan yang produknya baik dan tentu saja harus halal. Kita tidak bisa membayangkan kalau membuat film dakwah tapi sponornya pabrik bir atau rokok. Sehingga terjadi kontradiksi antara isi tayangan dengan sponornya.

Dan tentu masih banyak detail-detail lainnya yang harus dibicarakan terlebih dahulu dalam produksi sebuah film Islami. Agar jangan sampai niat yang baik itu menuai/ panen kritik dari kalangan muslim sendiri.

Karena itu minimal sebuah produksi film Islami itu harus memiliki konsultan syariah yang bekerja secara serius membicarakan adegan demi adegan sehingga betul-betul mencerminkan sebuah film dakwah.

9. Konsultan Syariah

Karena itu minimal sebuah produksi film Islami itu harus memiliki konsultan syariah yang bekerja secara serius membicarakan adegan demi adegan sehingga betul-betul mencerminkan sebuah film dakwah. Tidak cukup hanya sekedar simbolisme dengan lembaga ulama, namun sejak awal ide cerita itu dibuat, sudah

E. Menuju Kepada Pembuatan Film Yang Ideal

Semua yang tadi diungkap tentu tidak bisa lahir dan terwujud dengan sendirinya, namun perlu diupayakan penumbuhannya secara baik dan terencana baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Kita bisa melakukan dua kerja sekaligus yang berjalan dengan simultan. Pertama, yaitu 'mengIslamkan' orang-orang film. Maksudnya melakukan loby, pendekatan dan juga pembinaan kepada insan-insan perfilman termasuk kepada para produser dan penyandang dana. Kepada mereka perlu disadarkan bahwa sebuah film itu bisa menjadi sarana amal

untuk mendapatkan pahala di akhirat, asal dilakukan sesuai dengan kaidah dan koridor syariah.

Beberapa insan perfilman sudah mulai menyadari ini dan mulai berpikir untuk mencari pahala melalui film. Beberapa di antara mereka ada yang sudah sampai pada komitmen untuk tidak berkarya kecuali hanya yang sesuai dengan Islam. Sebagian lagi ada yang sudah merasa perlu bervisi agama meski karyanya belum sepenuhnya sesuai dengan koridor.

Namun intinya, barisan ini perlu mendapat perhatian dan pembinaan. Tentu saja pendekatan kepada para seniman ini punya gaya dan seni tersendiri yang tidak terlaui mirip dengan pendekatan kepada khalayak umum.

Yang kedua, kita perlu mengkader tunas-tunas da'i muda untuk bisa belajar dan terjun ke dunia tersebut dengan tujuan, pola, arahan, evaluasi dan gerakan yang berirama. Baik untuk menjadi penulis cerita, sutradara, pemain, kru atau lainnya. Namun perlu diperhatikan bahwa pertemuan dua dunia yang berbeda itu pastilah menimbulkan friksi di sana sini. Akibat jauhnyadua kutub itu selama ini.

Juga perlu diperhatikan jangan sampai seorang da'i yang tadinya sholeh dan baik, tapi akibat salah bergaul dengan 'orang-orang film' malah menjadi semakin jauh dari visi dan misi Islamnya. Jangan sampai tujuan yang mulia di awalnya itu malah melahirkan kader baru di dunia yang tidak baik tersebut.

F. Menonton Film di Bioskop

Bagian Kedua :

Olahraga

Bab 1 : Syariah dan Olahraga

IKHTISHAR
A. Pengertian B. Masyru'iyah C. Tujuan D. Ketentuan 1. Madharat 2. Judi 3. Melalaikan 4. Membuka Aurat 5. Bermusuhan 6. Buang Biaya 7. Maksiat 8. Curang dan Sogokan 9. Syirik

A. Pengertian

B. Masyru'iyah

C. Tujuan

Ada banyak tujuan olahraga yang bisa didapat selain yang paling utama adalah masalah kesehatan. Misalnya untuk kesenangan, menjalin pertemanan bahkan bisa bermanfaat dari segi ekonomi.

1. Kesehatan

Karena urusan kesehatan adalah tujuan utama dari olahraga, maka syariat Islam menegaskan agar jangan sampai tujuan utama dikalahkan oleh tujuan-tujuan yang lain, yang justru merusak tujuan utama.

Jangan sampai demi mendapatkan kesenangan dalam olahraga, atau mengejar prestasi, bahkan alasan ekonomi, kita malah mengorbankan faktor kesehatan. Karena tujuan utama dari olahraga adalah bagaimana caranya kita bisa hidup sehat. Dan menjaga kesehatan itu salah satunya didapat dengan berolahraga yang benar.

Syariat Islam sangat memperhatikan kesehatan, bahkan mewajibkan umat Islam untuk menjaga kesehatan. Jangan sampai olahraga malah mendatangkan penyakit, atau malah menimbulkan permusuhan, bahkan merusak ekonomi.

Banyak para ulama termasuk di dalamnya sebagian ulama mazhab Asy-Syafi'iyah dan juga sebagian kalangan mazhab Al-Hanabilah berfatwa bahwa mengupayakan kesembuhan hukumnya adalah wajib. Terutama bila sakit yang diderita akan berakibat kepada kematian atas peringatan dokter.

Dalilnya karena Rasulullah SAW secara khusus memang memerintahkan untuk berobat dan mengupayakan kesembuhan. Selain itu juga karena penyembuhan dan pengobatan itu sebagai upaya untuk menjaga agar nyawa seseorang tidak melayang sia-sia. Dan menjaga nyawa manusia adalah sesuatu yang wajib serta termasuk dari *ad-dharuriyatul-khamsah*. Dalil-dalil atas hal ini antara lain :

a. Perintah Nabi SAW

Rasulullah SAW bukan seorang dokter, dan tidak diutus untuk mengambil alih profesi para dokter. Namun perhatian beliau kepada urusan penyembuhan penyakit sangat jelas dan tegas. Sehingga beliau SAW bersabda :

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ
فَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَتَدَاوُوا بِحَرَامٍ

Dari Abi Ad-Darda' radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat. Dan Dia menjadikan buat tiap-tiap penyakit ada obatnya. Maka, makanlah obat, tapi janganlah makan obat dari yang haram. (HR. Abu Daud)

Dan kalimat *fatada'wu* (فتداؤوا) berbentuk *fi'il amr* atau kata dalam bentuk perintah. Dan yang namanya kata perintah itu aslinya menunjukkan kewajiban. Para ulama punya kaidah dalam hal ini yaitu *al-maru lil wujub* (الأمر للوجوب). Hadits yang serupa juga kita temukan dalam lain teks.

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَتَدَاوَى؟ فَقَالَ: تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَضَعْ دَاءً
إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ

Orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah SAW, bolehkah kita berobat?". Beliau SAW menjawab, "Berobatlah, karena sungguh Allah SWT tidak menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua. (HR. Abu Daud, At-Tirmizy dan An-Nasai)

Kalau orang yang sakit saja wajib berobat, maka orang yang sehat wajib menjaga kesehatannya agar tidak jatuh sakit. Sebab mencegah itu lebih mudah dan lebih baik dari pada mengobati.

b. Haramnya Mencilakakan Diri Sendiri

Olahraga yang bisa sampai mencelakakan diri sendiri termasuk jenis olahraga yang diharamkan. Dasarnya adalah bahwa setiap muslim tidak boleh menceburkan dirinya ke dalam kecelakaan, sebagaimana ayat Allah SWT berikut ini :

وَلَا تُقْلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah : 195)

Maka seorang muslim diwajibkan berolahraga untuk menjaga kesehatannya. Namun bila olahraga itu justru malah beresiko besar membuat seseorang celaka, jelas sekali keharamannya.

Di sisi yang lain, Allah SWT juga mengharamkan seseorang membunuh diri sendiri. Maka kewajiban berolahraga adalah demi untuk mendapatkan kesehatan dan bukan untuk bunuh diri.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' : 29)

Olahraga memang bukan bunuh diri, tetapi jenis olahraga yang beresiko besar akan menghilangkan nyawa, jelas merupakan sesuatu yang diharamkan, setidaknya dimakruhkan.

Rasulullah SAW bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh ada dharar dan dhirar (HR. Ahmad, Malik dan Ibnu Majah)

2. Kesenangan

Islam memang mengharamkan jenis kesenangan tertentu, namun bukan berarti semua jenis kesenangan itu hukumnya haram. Kesenangan yang melalaikan dari ingat kepada Allah, atau mengandung praktek-praktek yang

diharamkan, seperti judi, maksiat, curang, segala yang memabukkan dan sejenisnya memang diharamkan.

Namun ada begitu banyak jenis kesenangan lain yang aman dan steril dari hal-hal yang diharamkan Allah. Maka bila semua yang diharamkan itu bisa dijamin tidak terjadi, tentu tidak ada alasan buat kita untuk mengharamkannya.

Dan di antara jenis kesenangan yang bisa dibuat menjadi steril dari berbagai keharaman salah satunya adalah dengan berolahraga. Tentu olahraga yang dilakukan sedemikian rupa agar benar-benar steril dari apa yang telah diharamkan Allah.

Maka berolahraga demi mendapatkan kesenangan, menyalurkan hobi, mendapatkan prestasi, mencapai kepuasan dan seterusnya, pada dasarnya merupakan tujuan-tujuan yang dibenarkan.

3. Pertemanan

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa olahraga bisa menambah teman, mempererat persaudaraan, menguatkan hubungan persahabatan.

Maka kita sering mendengar istilah pertandingan persahabatan antara satu kesebelasan dengan kesebelasan yang lain. Tentunya, karena judul utamanya adalah bagaimana menciptakan persahabatan, skor angka tidak akan menjadi masalah.

Misalnya dua pemerintahan negara yang tadinya punya hubungan dingin, kemudian menjalin persahabatan dengan melakukan pertandingan sepak-bola. Presiden masing-masing negara menjadi kapten kesebelasan dan para pemainnya adalah para menteri. Dijamin pertandingan sepak-bola seperti ini akan sangat mempererat hubungan kedua negara.

Ketimbang kedua belah pihak bertempur di medan perang yang hanya akan menghabiskan kekayaan,

membunuh jutaan rakyat, menghancurkan peradaban, akan jauh lebih baik bila kedua negara 'berperang' di tengah lapangan sepak bola. Kalau pun ada yang dibantai, hanya jala di gawang salah satu kesebelasan.

4. Ekonomi

Olahraga dalam banyak hal memang bisa mendatangkan keuntungan ekonomi. Bahkan di beberapa negara yang sudah maju industri olahraganya, olahraga malah bisa mendatangkan devisa bagi negara.

Ambil contoh Inggris. Sebagai negeri yang punya industri sepakbola yang cukup maju, begitu banyak pertandingan sepakbola mendatangkan devisa bagi negara itu, baik lewat pajak atau pun lewat beragam jualan yang lain.

Karena itulah barangkali kenapa begitu banyak pihak, mulai dari profinsi sampai negara yang berebut ingin menjadi tuan rumah dari berbagai macam pertandingan, baik untuk tingkat nasional atau pun tingkat internasional. Ternyata di balik berbagai even pertandingan olahraga, ada nilai-nilai ekonomis yang bisa diraih. Tentunya halal tidaknya masih sangat tergantung dari berbagai faktor.

Dan kalau kita teliti lebih jauh, salah satu motivasi bangsa Quraisy terus menambah koleksi berhala di seputar Ka'bah ternyata adalah masalah bisnis. Para pemuka Quraisy itu memanfaatkan kepercayaan jahiliyah bangsa Arab, lewat pesona beragam berhala di seputara Ka'bah. Tujuannya jelas, yaitu bagaimana even haji setiap tahun terus didatangi oleh beribu jamaah haji di masa itu. Sebab aliran jamaah haji berarti uang, bisnis, pemasukan dan devisa.

Wajar ketika Rasulullah SAW ingin menghilangkan 360 berhala dan cukup bertuhan kepada Allah SWT yang Esa, mereka menolak mentah-mentah. Dalam logika mereka, jumlah jamaah haji berbanding lurus dengan jumlah berhala

yang disembah. Dan berbanding lurus pula dengan penuhnya pundi-pundi keuangan mereka. Dalam beberapa hal, ajaran Islam yang mentauhidkan Allah itu dianggap oleh mereka sebagai ancaman atas bisnis 'pertuhanan' mereka.

D. Yang Harus Dihindari

Para ulama tidak mengharamkan olahraga, kecuali olahraga yang mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat Islam. Selama sebuah bentuk olahraga bisa dijamin tidak mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan syariah, maka pada dasarnya hukumnya halal.

Adapun hal-hal yang bisa dimasukkan ke dalam hal-hal yang dianggap bertentangan dengan syariah antara lain :

1. Madharat

Olahraga menjadi tidak boleh hukumnya bila melahirkan *madharat* (membahayakan) tubuh atau *mafsadat* (merusak) diri. Membahayakan diri sendiri atau pun membahayakan orang lain, sama-sama terlarangnya. Demikian juga dengan merusak, baik merusak diri sendiri atau orang lain, juga sama-sama terlarangnya.

Di dalam Al-Quran jelas sekali keharaman untuk terkena sesuatu yang bersifat madharat atau mencelakakan.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah: 195)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah sangat mengasihi kamu. (QS. An-Nisa: 29)

Di antara contoh olahraga yang membahayakan adalah olahraga yang bersifat high-risk dan akan berdampak kerusakan permanen adalah olahraga tinju. Sebab olahraga ini oleh para dokter memang tidak pernah dinyatakan aman. Meski tidak sampai membuat petinju mati di atas ring tinju, namun kerusakan otak di kepala sudah menjadi sebuah kepastian.

Mengingat otak manusia itu hanya benda yang lemah dan mudah hancur, kebetulan adanya di dalam tempurung kepala yang keras. Namun bukan berarti dibolehkan memukul pada kepala, meski tujuannya untuk olahraga tinju sekali pun.

Maka seharusnya olahraga tinju diharamkan, karena memberikan madharat yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat. Masih banyak cabang olahraga lain yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh, ketimbang melakukan olahraga yang beresiko pada kerusakan otak. Meski dengan memakai pelindung sekalipun.

Maka larangan bertinju sama dengan kasus larangan untuk menghisap asap rokok. Keduanya adalah tindakan yang membahayakan kesehatan tubuh manusia.

Boleh dibilang tidak ada batas aman dan prosedur yang dibenarkan dalam olahraga bertinju, karena pada dasarnya tinju itu menghancurkan otak manusia. Sama dengan tidak adanya batas aman dari asap rokok yang bisa ditolelir.

Dan pernyataan ini bukan perkataan ulama, melainkan para ahli ilmu pengetahuan berdasarkan temuan empiris.

2. Judi

Judi adalah salah satu bentuk dosa dan maksiat serta kemunkaran yang diperangi dalam Islam. Allah SWT telah mengharamkan judi dalam setiap sendiri kehidupan manusia, termasuk di dalam urusan olahraga.

Allah SWT berfirman tentang keharaman judi :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfa'at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya". (QS. Al-Baqarah : 219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah : 90)

Ungkapan *rijsun min amalis-syaithan* (رجس من عمل الشيطان) bermakna perbuatan keji yang merupakan perbuatan setan, menunjukkan bahwa judi termasuk dosa besar, dimana pelakunya dianggap orang yang fasik dan tidak diterima kesaksiannya.

Selain ayat Al-Quran di atas, ada banyak hadits nabi yang shahih yang mengharamkan judi, diantaranya :

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ

Sesungguhnya Allah telah mengharamkan buat kalian khamar, judi dan kubah (HR. Al-Baihaqi)

Para ulama berbeda pendapat tentang makna kubah (الكوبة). Sebagian mengatakan maknanya *nard*, sebagian bilang

syathranj dan yang lain bilang gendang.

Untuk membuat olahraga semakin bergairah, biasanya dilakukan dengan sistem pertandingan. Dan agar semakin semangat, sudah menjadi kebiasaan bila pertandingan itu dijadikan ajang pertarungan alias judi.

Pacuan kuda, pertandingan sepak bola atau basket adalah contoh kecil dari olahraga yang sering dijadikan ajang perjudian. Baik yang berjudi pemainnya atau pun penontonnya. Judi toto gelap (togel) dan judi buntut tidak lain adalah judi dari hasil skor pertandingan olahraga.

3. Melalaikan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. (QS. Al-Munafiqun : 9)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Dan di antara manusia orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (QS. Luqman : 6)

4. Membuka Aurat

5. Bermusuhan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا

مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا
أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Hujurat : 11)

6. Buang Biaya

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra' : 27)

7. Maksiat

8. Curang dan Sogokan

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِّلْسُحْتِ

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (QS Al Maidah 42).

Kalimat '**akkaaluna lissuhti**' secara umum memang sering diterjemahkan dengan memakan harta yang haram. Namun konteksnya menurut kedua ulama tadi adalah memakan harta hasil sogokan atau risywah. Jadi risywah (suap menyuap) identik dengan memakan barang yang

diharamkan oleh Allah SWT

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui(QS Al Baqarah 188)

Selain itu ada banyak sekali dalil dari sunnah yang mengharamkan sogokan dengan ungkapan yang sharih dan zahir. Misalnya hadits berikut ini :

Laknat Allah bagi penyuap dan yang menerima suap dalam hukum (HR Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzi)

Dan hadits berikut ini :

Laknat Allah bagi penyuap dan yang menerima suap (HR Khamsah kecuali an-Nasa'i dan di shahihkan oleh at-Tirmidzi)

Dan hadits berikut ini :

Rasulullah SAW melaknat penyuap, yang menerima suap dan perantaranya (HR Ahmad)

9. Syirik

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ

Bab 2 : Yunani : Olahraga & Seni

IKHTISHAR
A. Yunani Kuno B. Penyembahan Berhala C. Seni D. Olympiade

A. Yunani Kuno

B. Penyembahan Berhala

C. Seni

D. Olympiade

Bab 3 : Main Catur

IKHTISHAR
A. Pengertian
B. Sejarah Catur
C. Hukum Main Catur
1. Haram
2. Makruh
3. Boleh

A. Pengertian

Catur adalah permainan mental yang dimainkan oleh dua orang. Pecatur adalah orang yang memainkan catur, baik dalam pertandingan satu lawan satu maupun satu melawan banyak orang (dalam keadaan informal).

Sebelum bertanding, pecatur memilih biji catur yang akan ia mainkan. Terdapat dua warna yang membedakan bidak atau biji catur, yaitu hitam dan putih. Pemegang bidak putih memulai langkah pertama, yang selanjutnya diikuti oleh pemegang bidak hitam secara bergantian.

Permainan dilangsungkan di atas papan yang terdiri dari 8 lajur dan 8 baris kotak berwarna hitam dan putih (atau terang dan gelap) secara berselang seling.

Permainan dimulai dengan 16 bidak pada masing-masing pihak, yang disusun berbaris secara khusus pada masing-masing sisi papan catur secara berhadapan-hadapan.

Satu bidak hanya bisa menempati satu kotak. Pada bagian terdepan masing-masing barisan - terdapat 8 bidak pion, diikuti di belakangnya dua benteng, dua kuda, dua gajah, satu menteri, serta satu raja.

B. Sejarah Catur

Kata catur diambil dari bahasa Sansekerta yang berarti "empat". Namun kata ini sebenarnya merupakan singkatan dari caturangga yang berarti empat sudut.

Di India kuno permainan catur memang dimainkan oleh empat peserta yang berada di empat sudut yang berbeda. Hal ini lain dari permainan catur modern di mana pesertanya hanya dua orang saja. Kemudian kata caturangga ini diserap dalam bahasa Persia menjadi *shatranj*. Kata chess dalam bahasa Inggris diambil dari bahasa Persia shah.

Tim arkeologi Inggris telah mengadakan penggalian menemukan petunjuk bahwa di Eropa permainan catur sudah dimulai sejak abad ke-6. Baru-baru ini ekspedisi Universitas Anglia menemukan potongan bidak catur berbahan gading, di areal kerajaan Byzantine yang sekarang dikenal dengan Albania Selatan Usianya diperkirakan 500 tahun lebih tua dari penemuan sebelumnya.

Pemimpin ekspedisi menyatakan, penemuan tersebut merupakan bukti bahwa sejarah permainan ini catur ternyata lebih tua dari yang diperkirakan. Selama ini, sejarawan catur berkeyakinan bahwa permainan ini baru populer di elit Eropa sejak abad ke-12, 700 tahun setelah diciptakan di China, India hingga Persia kuno.

Potongan bidak catur ditemukan dalam penggalian di kota kuno Butrint dalam keadaan rusak. Profesor Richard Hodges si pemimpin ekspedisi mengatakan, "Kita berpikir kalau itu adalah bidak raja atau ratu karena ada silang kecil, tetapi kita tidak yakin," ujarnya.

Tim tersebut sekarang tengah mengamati secara tepat

potongan yang telah mereka temukan. Dia katakan juga bahwa para sejarawan percaya bahwa catur populer di awal abad ke-12 karena ditemukan fosil catur yang terbuat dari gading duyung di sepanjang pinggiran Scotlandia. Potongan lain ditemukan jauh di selatan Italia.

"Bagaimana pun, sekarang jelas bahwa itu telah dimainkan di pusat Mediterania 500 tahun lebih awal," ujar Hodges. Tim penggalian, dalam rangkaian kerja arkeologi itu, juga menemukan keping koin.

C. Hukum Main Catur

Dimasa Rasulullah SAW permainan catur ini belum dikenal oleh bangsa Arab. Bangsa Arab baru mengenal permainan ini setelah fathu Mekkah dari orang-orang Persia. Dan konon orang-orang Persia mengambilnya dari India. Karena itu dalam permainan ini ada sosok Gajah yang populer di India.⁹

Karena itu kalau diteliti secara jujur, sebenarnya tidak ada dalil atau nash yang sharih yang bersifat langsung dari Rasulullah SAW tentang permainan catur ini.

Kecuali fatwa dari shahabat beliau, terutama dari Ali bin Abi Thalib ra. Bahkan nisbah kepada fatwa dari Ali bin Abi Thalib sekalipun masih menjadi bahan perdebatan.

Ibnu Hajar Al-Haistami mengatakan bahwa tidak ada dalil yang tsabit (kuat) tentang hukum main catur baik dengan riwayat yang shahih atau hasan.

Sedangkan kita mendapatkan riwayat bahwa beberapa shahabat dan tabi'in pernah memainkannya. Sa'id bin Jubir diriwayatkan pernah memainkan permaian catur ini sesaat.¹⁰

Karena itu kita dapati bahwa pada kemudian hari para

⁹ Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Irsyad, Nailul Authar jilid 8 halaman 259

¹⁰ Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj wa Hawasyi As-Syarwani wabnu Qasimi minha 10/217.

ulama berbeda pendapat dalam memberikan status hukum pada permainan catur ini. Antara yang melarang dan membolehkan. Lantaran memang tidak didapat keterangan dari Rasulullah SAW tentang masalah ini. Sebab di masa Rasulullah SAW belum dikenal permaiann ini di dunia arab.

Para ulama jauh sebelum kita ini sudah membicarakan hukum main caturnya saja. Dan sebagaimana biasa pendapat mereka tidak sama. Secara lebih jauh bisa kita sebutkan beberapa pendapat mereka.

1. Haram

Mereka adalah jumhur ulama dari kalangan Al-Hanafiyah, Al-Hanabilah dan sebagian riwayat pendapat Imam Malik ra. Ulama Al-Hanafiyah menetapkan bahwa permainan catur itu hukumnya makruh, termasuk juga main dadu. Sedangkan bila permainan itu bercampur dengan unsur judi, atau dilakukan secara rutin atau bahkan sampai meninggalkan pekerjaan yang wajib, maka hukumnya menjadi haram secara ijma'.

Sedangkan Al-Malikiyah mengatakan bahwa permainan tersebut tidak ada kebaikan di dalamnya, hingga sampai pada titik dimana orang yang bermain catur tidak bisa diterima kesaksiannya. Al-Hanabilah mengatakan bahwa permainan catur itu hukumnya haram secara mutlak.

2. Makruh

Pendapat ini didukung oleh para ulama Asy-Syafi'iyyah dan para pengikutnya. Hanya saja Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hal-hal tersebut menjadi makruh bila dilakukan secara rutin.

Imam An-Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah menyebutkan : Main catur hukumnya makruh. Tapi ada yang mengatakan mubah tanpa karahah. Sedangkan Al-Hulaimi dan Aru-Ruaiwini lebih cenderung untuk

mengharamkannya. Namun yang lebih shahih adalah pendapat yang memakruhkan.¹¹

Dalam kitab Al-Minhaj juga disebutkan : Diharamkan permainan dengan dadu dan dimakruhkan permainan dengan catur menurut pendapat yang shahih.

3. Boleh

Ini adalah pendapat para tabi'in besar seperti dan juga riwayat dari Abu Yusuf dari kalangan ulama mazhab Al-Hanafiyah. Mereka memberikan alasan atas kebolehan karena permainan itu dimaksudkan untuk melatih otak.

Al-Hafiz Ibnu Abdil-Bar berkata bahwa pendapat jumhur fuqaha tentang catur adalah bahwa orang yang memainkannya tanpa ada unsur judi dan dilakukan secara tertutup bersama keluarga sekali dalam sebulan atau setahun dan juga tidak diketahui oleh orang lain maka hukumnya dimaafkan dan tidak haram atau tidak makruh. Tapi jika dia melakukannya secara terang-terangan maka *murū'ah* dan '*adalah*-nya jatuh sehingga mengakibatkan kesaksiannya tidak diterima.¹²

Diantara orang yang memberikan keringanan untuk bermain catur selama tidak ada unsur judi adalah : Said bin Musayyab, Said bin Jubair, Muhammad bin Sirin, Urwah bin Zubair, As-Sya'bi, Al-Hasan Al-Bashri, Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Ibnu Syihab, Rabi'ah dan Atha'.¹³

Pendapat ini juga disepakati oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab Halal dan Haram dengan tiga syarat yaitu :

- Tidak boleh menyebabkan tertundanya shalat
- Tidak boleh bercampur dengan unsur judi

¹¹ Ar-Raudhah jilid 11 halaman 225

¹² At-Tamhid : 13/183 dan Al-Qurtubi : 8/338

¹³ At-Tamhid, jilid 13 hal. 181

- Bisa menjaga lisannya ketika sedang bermain untuk tidak bicara kotor atau membicarakan orang dan yang sejenisnya.

Dengan ketatnya pendapat ulama tentang masalah main catur ini, apalagi para ulama dahulu sering mengaitkannya dengan *muruah* dan '*adalah* seseorang, yaitu kehormatan , nama baik dan keadilan. Sehingga bisa menggugurkan level kebolehannya untuk bisa diterima kesaksiannya di depan sidang pengadilan.

Bab 4 : Tinju

IKHTISHAR

A. Sejarah Tinju

B. Korban Jiwa

C. Cedera Otak Serius

D. Negara Yang Melarang Tinju

E. Dalil Haramnya Tinju

1. Madharat
2. Tubuh Harus Dijaga dan Dirawat
3. Haramnya Memukul Wajah

F. Fatwa Haram Tinju

A. Sejarah Tinju

Tinju adalah terjemahan dari kata Inggris "*boxing*" atau "*pugilism*". Kata *pugilism* berasal dari kata latin, *pugilatus* atau pinjaman dari kata Yunani *pugno*, *pignis*, *pugnare*, yang menandakan segala sesuatu yang berbentuk kotak atau "Box" dalam bahasa Inggrisnya. Tinju Manusia, kalau terkepal, berbentuk seperti kotak.

Kata Yunani *pugno* berarti tangan terkepal menjadi tinju, siap untuk *pugnos*, berkelahi, bertinju.

Dalam mitologi, bapak dan Boxing adalah Poliux, saudara kembar dari Castor, putera legendaris dari Jupiter dan Leda.

Konon pertandingan tinju yang pertama tercatat dalam sejarah adalah antara lain melawan Abel.

Kitab mahabrata juga mencatat pertandingan-pertandingan tinju, hal mana mendahului pencatatan cerita-cerita perkelahian di antara bangsa Yunani, Romawi, dan Mesir.

Petinju terkenal pertama berkebangsaan Yunani bernama Theagenes dari Thaos yang menjadi juara Olympic Games 450 Masehi. Ia melakukan pertandingan sebanyak 1.406 kali dengan menggunakan cetus sarung tinju yang terbuat dari besi. Kebanyakan dari lawan-lawan itu tewas ketika bertarung melawannya.

Meskipun boxing terkenal berabad-abad lamanya sebagai suatu bentuk hiburan, namun seorang Inggris yang bernama James Ping adalah James Broughton, juara Britania, yang juga merupakan orang pertama yang menggunakan sarung tinju. Peraturan dan sarung tinju ini di perkenalkan pada tanggal 10 Agustus 1973.

Sebuah pertandingan tinju profesional adalah pertandingan dengan tingkat bayaran dalam nilai nominal tertentu. Nilai bayaran petinju sangat bervariasi, tergantung tingkat dan popularitas sang petinju. Belum tentu, seorang petinju yang menjadi juara dunia mendapatkan bayaran lebih tinggi dari dari yang bukan juara dunia.

Petinju Filipina, Manny Pacquiao, dalam beberapa pertandingannya, tidak berstatus juara dunia, dan tidak memperebutkan gelar juara dunia, namun bayarannya berkali-kali lipat di atas bayaran petinju Indonesia Chris John yang berstatus juara dunia. Ini karena popularitas Pacquiao jauh di atas Chris John.

Dalam awal sejarah tinju, semua petinju adalah petinju profesional, yang memperebutkan bayaran dengan jumlah tertentu. Hingga saat ini, petinju profesional dilarang

mengikuti even olimpiade. Pernah ada wacana untuk mengizinkan petinju profesional ikut Olimpiade, namun belum realisasinya.

B. Korban Jiwa

Sudah terlalu banyak masuk dalam daftar para petinju yang mati seketika ketika sedang bertanding di atas ring tinju.

- **Amerika Serikat** : tercatat 686 petinju telah meregang nyawa mati karena kena tinju berkali-kali.
- **Inggris** : hingga saat ini tercatat ada 132 petinju mati karena benturan di kepala dan cedera di otak.
- **Australia** : sekurang-kurangnya sudah ada 65 petinju yang menjadi korban tewas.
- **Jepang** : negeri sakura yang mewarisi tradisi ninja ini punya daftar 46 petinju meninggal dunia.
- **Filipina** : ada 34 petinju yang mati mengenaskan dan tewas akibat olahraga yang keras ini. Petinju pertama yang mati adalah Jacinto Francisco seusai melawan Jeffrey Etang pada 8 Maret 1913.
- **Indonesia** : catatan yang ada menunjukkan ada kurang lebih 24 petinju mati karena akibat kerasnya adu jotos di atas ring ini. Petinju pertama Indonesia yang tewas adalah Jimmy Koko pada 1948. Ia meninggal dunia setelah bertarung dengan Meyer. Anis Dwi (Amphibi BC Surabaya) adalah korban terakhir. Ia meninggal pada 20 Maret seusai bertanding dengan Irfan Bone (Alfindo JK BC Jakarta) di Gelar Tinju Profesional Indosiar, Kamis (15/3).

Angka kematian itu dihitung sejak tinju dibina di negara tersebut. Di AS, Inggris, Australia, dan Jepang, angkanya tinggi karena dihitung sejak tinju dibina semenjak ratusan tahun lalu.

Belakangan, sorotan dunia tertuju pada Indonesia, Filipina, dan Thailand, namun yang paling disoroti adalah Indonesia. Dalam dua dekade (1990-2007), di Indonesia yang merupakan negeri cinta damai dan agamis, ternyata ada 14 petinju sudah meregang nyawa se usai bertanding. Akibat sulitnya membendung angka kematian itu, Indonesia pernah dijatuhi sanksi pada konvensi WBC ke-39 di Pattaya, Thailand, 2-8 Desember 2001. Gara-garanya, lima petinju Indonesia tewas dalam rentang waktu 2000-2001. Mereka adalah Dipo Saloko, Bayu Young Iray, John Namtilu, Mohamad Alfaridzi, dan Donny Maramis.

Hukuman itu berupa penangguhan keanggotaan Indonesia di WBC dan OPBF, tak menerima petinju Indonesia bertanding di Asia Pasifik dan di 161 negara anggota WBC, serta mengingatkan negara-negara anggota WBC agar para petinjunya tak sembarang bertanding di Indonesia.

Di pertemuan Dewan Tertinggi WBC di Las Vegas, AS, 15-18 Juli 2002, sanksi tersebut dicabut. Itu lantaran Dirjen Olahraga Toho Cholik Muthohir yang hadir dalam pertemuan memberi garansi bahwa pemerintah Indonesia sudah serius menangani olahraga profesional, khususnya tinju, lewat wadah BPPOPI. Bahkan, ia berusaha untuk menekan angka kematian dan cedera otak. Anehnya, kecelakaan di atas ring terus terjadi. Sanksi itu sebenarnya bisa jadi cambuk dan pelajaran untuk menciptakan perubahan secara fundamental.

C. Cedera Otak Serius

Tinju merupakan salah satu olahraga dengan risiko cedera otak paling tinggi, sebab kepala selalu menjadi sasaran dalam olahraga ini. Tak heran jika di Amerika 90 persen mantan petinju mengalami cedera otak berkelanjutan.

Data dari American Association of Neurological

Surgeons seperti dilansir Jumat (17/12/2010) menunjukkan beberapa kondisi tubuh mantan petinju yang lebih banyak cederanya.

Cedera otak berkelanjutan (sustained) merupakan risiko tertinggi yang dialami petinju di penghujung karirnya. Risiko lain yang harus ditanggung adalah pikun dan gangguan penglihatan.

Pukulan para petinju yang mengarah langsung ke kepala tidak bisa diremehkan kekuatannya. Penelitian American Association of Neurological Surgeons tahun 2006 menunjukkan kekuatan rata-ratanya setara dengan palu kayu 5,5 kg yang diayunkan dengan kecepatan 19 km/jam.

Dengan kekuatan sebesar itu, tidak terlalu mengherankan jika kepala petinju rentan mengalami cedera parah. Terlebih dalam olahraga tinju profesional, pelindung yang digunakan hanya berupa sarung tinju dan bukan helm busa seperti dalam tinju amatir.

Penelitian dari Nevada Athletic Commission memang menunjukkan ketebalan sarung tinju memberi efek peredam yang cukup signifikan terhadap benturan di kepala. Namun karena efek benturan bisa terakumulasi, kepala tetap bisa mengalami trauma jika sering terkena pukulan sepanjang 12 ronde.

Faktor lain yang memicu akumulasi efek benturan adalah hitungan mundur yang diberikan wasit ketika salah satu petinju jatuh tersungkur. Hitungan itu memaksa petinju untuk menentukan sendiri apakah akan menghentikan pertarungan atau melanjutkan dengan risiko cederanya tambah parah.

Padahal ketika jatuh tersungkur karena hilang keseimbangan, seorang petinju sudah menunjukkan tanda-tanda cedera di kepala sehingga cukup beralasan jika laga dihentikan saat itu juga. Jika dilanjutkan, risiko akumulasi

efek benturan bisa memicu kondisi yang dinamakan pugilistic dementia.

Risiko terburuk dalam olahraga tinju tentu saja adalah kematian. Antara tahun 1998-2006, British Board of Sports Medicine mencatat sedikitnya ada 70 kasus kematian akibat cedera yang berhubungan dengan tinju.

Sementara itu penelitian di Johns Hopkins University menunjukkan, kematian dalam olahraga beladiri dan tinju paling banyak disebabkan oleh trauma di kepala dan perdarahan otak. Penelitian ini sekaligus menobatkan tinju sebagai olahraga paling berbahaya di Amerika Serikat.

D. Negara Yang Melarang Tinju

Di dunia ini memang masih sedikit jumlah negara yang secara resmi melarang cabang olahraga ini. Sebagian besar bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab yang nota bene memeluk agama Islam, tidak melarangnya.

Swedia tetap mempertahankan aturan yang sudah beberapa dekade (30 tahun) dilaksanakan di negara itu, yaitu melarang tinju profesional dan akan mencari aturan yang lebih ketat untuk melarang ditandingkan semua olahraga yang berhubungan langsung.

Swedia adalah salah satu dari beberapa negara, termasuk Kuba dan Norwegia, yang melarang ditandingkan tinju pro dengan alasan kesehatan.

E. Dalil Haramnya Tinju

Ada beberapa dalil yang mengarah kepada larangan bertinju, baik yang sifatnya larangan secara langsung maupun secara tidak langsung.

1. Madharat

Olahraga tinju secara umum dilarang dan diharamkan dalam syariat Islam, karena telah memberikan madharat

yang sangat panjang daftarnya, bahkan sampai kepada tingginya jumlah angka kematian karena bertinju.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah: 195)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah sangat mengasihi kamu. (QS. An-Nisa: 29)

2. Tubuh Harus Dijaga dan Dirawat

Haramnya olahraga tinju karena melanggar perintah Allah SWT yang telah memberikan amanat kepada kita untuk menjaga dan memelihara tubuh kita. Tubuh kita ini punya hak untuk dirawat dan dijaga kesehatannya, bukan untuk dirusak dan disakiti.

Rasulullah SAW telah bersabda :

فَإِنَّ لَجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

Sesungguhnya tubuhmu punya hak darimu (HR. Bukhari)

3. Haramnya Memukul Wajah

Islam mengharamkan seseorang untuk memukul wajah, meski untuk kepentingan yang sah, seperti dalam pelaksanaan hukum hudud.

Rasulullah SAW telah bersabda :

وَإِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW

bersabda, "Bila kamu membunuh maka hindari wajah". (HR. Bukhari)

Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa para ulama melarang untuk memukul wajah, meski untuk kepentingan eksekusi mati dalam hukum hudud atau eksekusi pukulan dalam hukum ta'zir.¹⁴

Dan hal itu merupakan pesan dari Rasulullah SAW kepada para shahabat yang ditugaskan untuk melaksanakan eksekusi hukuman rajam bagi wanita yang berzina :

ارْمُوا وَاتَّقُوا الْوَجْهَ

Lemparilah dengan batu (rajam) tapi hindari mencambuk wajah (HR. Abu Daud)

Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa para ulama mengharamkan memukul pada wajah karena wajah itu lembut dan tempat untuk kerupawanan.

Ketika Rasulullah SAW melihat ada orang yang memukul wajah seorang anak, beliau pun bersabda :

أَوْ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحْتَرَمَةٌ

Tidakkah kamu tahu bahwa hal itu diharamkan? (HR. Muslim)

F. Fatwa Tinju Haram

Mengharamkan tinju bukan sebuah pendapat yang bersifat emosional, melainkan memang merupakan fatwa yang telah resmi dikeluarkan oleh para ulama di level internasional.

Dewan Lembaga Fikih Islam yang bernaung dibawah Liga Dunia Islam dalam pertemuannya yang kesepuluh, yang dilaksanakan di kota Makkah Al-Mukarramah dari hari

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fahul Bari, jilid 5 hal. 216

Sabtu 24 Shafar 1408H yang bertepatan dengan tanggal 17 Oktober 1987M hingga dari Rabu, 28 Shafar 1408H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1987M telah membahas masalah tinju

Dewan Lembaga melihat secara konsesus (ijma) bahwasanya pertandingan tinju yang disebutkan, yang telah dilakukan latihan di lapangan-lapangan olahraga dan pertandingan di negara kita pada saat ini, adalah latihan yang diharamkan dalam syari'at Islam, karena hal itu dilakukan atas dasar membolehkan menyakiti lawan tandingnya, sakit yang berlebihan di tubuhnya.

Terkadang mengakibatkan kebutaan, luka parah atau kerusakan permanen di otak, atau patah yang parah, atau membawa kematian, tanpa ada beban tanggung jawab kepada yang memukul, serta kegembiraan mayoritas pendukung yang menang, bergembira terhadap penderitaan yang lain. Ia adalah perbuatan yang diharamkan, serta ditolak seluruhnya atau sebagiannya dalam hukum Islam karena firman Allah SWT

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS. Al-Baqarah: 195)

Dan firmanNya

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah sangat mengasihi kamu. (QS. An-Nisa: 29)

Dan sabda Nabi SAW :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan dalil-dalil itulah, para ulama menegaskan bahwa orang yang menghalalkan darahnya kepada orang lain dan berkata kepadanya, 'bunuhlah saya', tidak boleh membunuhnya. Jika ia melakukannya, ia harus bertanggung jawab dan mendapatkan hukuman (qishah atau diyat, pent)

Berdasarkan hal itulah, Lembaga menetapkan bahwa tinju ini tidak boleh dinamakan olahraga dan tidak boleh mempelajarinya (berlatih), karena pengertian olahraga adalah berdasarkan latihan, tanpa menyakiti atau membahayakan. Wajib dihilangkan dari program olahraga daerah, dan ikut serta dalam pertandingan dunia. Sebagaimana Dewan juga menetapkan tidak boleh menayangkannya di program televisi agar generasi muda tidak belajar perbuatan buruk ini dan berusaha menirunya.

□

Bab 5 : Berenang

IKHTISHAR

Berenang adalah gerakan sewaktu bergerak di air. Berenang biasanya dilakukan tanpa perlengkapan buatan. Kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk rekreasi dan olahraga. Berenang dipakai sewaktu bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya di air, mencari ikan, mandi, atau melakukan olahraga air.

Berenang untuk keperluan rekreasi dan kompetisi dilakukan di kolam renang. Manusia juga berenang di sungai, danau, dan laut sebagai bentuk rekreasi. Olahraga renang membuat tubuh sehat karena hampir semua otot tubuh dipakai sewaktu berenang.

Sejarah

Manusia sudah dapat berenang sejak zaman prasejarah, bukti tertua mengenai berenang adalah lukisan-lukisan tentang perenang dari Zaman Batu telah ditemukan di "gua perenang" yang berdekatan dengan Wadi Sora di Gilf Kebir, Mesir barat daya.[1] Catatan tertua mengenai berenang berasal dari 2000 SM. Beberapa di antara dokumen tertua yang menyebut tentang berenang adalah Epos Gilgamesh, Iliad, Odyssey, dan Alkitab (Kitab Yehezkiel 47:5, Kisah Para Rasul 27:42, Kitab Yesaya 25:11), serta Beowulf dan hikayat-hikayat lain.[1] Pada 1538, Nikolaus Wynmann seorang profesor bahasa dari Jerman menulis buku mengenai renang

yang pertama, Perenang atau Dialog mengenai Seni Berenang (Der Schwimmer oder ein Zwiegespräch über die Schwimmkunst).[1]

Perlombaan renang di Eropa dimulai sekitar tahun 1800 setelah dibangunnya kolam-kolam renang.[1] Saat itu, sebagian besar peserta berenang dengan gaya dada.[1] Pada 1873, John Arthur Trudgen memperkenalkan gaya rangkak depan atau disebut gaya trudgen dalam perlombaan renang di dunia Barat.[1] Trudgen menirunya dari teknik renang gaya bebas suku Indian di Amerika Selatan.[1] Renang merupakan salah satu cabang olahraga dalam Olimpiade Athena 1896. Pada tahun 1900, gaya punggung dimasukkan sebagai nomor baru renang Olimpiade.[1] Persatuan renang dunia, Federation Internationale de Natation (FINA) dibentuk pada 1908.[1] Gaya kupu-kupu yang pada awalnya merupakan salah satu variasi gaya dada diterima sebagai suatu gaya tersendiri pada tahun 1952.[1]

Bab 6 : Bela Diri

IKHTISHAR

Seni bela diri merupakan satu kesenian yang timbul sebagai satu cara seseorang itu mempertahankan diri. Seni bela diri telah lama wujud dan pada mulanya ia berkembang di medan pertempuran sebelum secara perlahan-lahan apabila peperangan telah berkurangan dan penggunaan senjata moden mula digunakan secara berleluasa, seni bela diri mula berkembang dikalangan mereka yang bukannya anggota tentera tetapi merupakan orang awam.

Boleh dikatakan seni bela diri terdapat di merata-merata di dunia ini dan hampir setiap negara mempunyai seni bela diri yang berkembang samaada secara tempatan atau diubah suai daripada seni bela diri luar yang meresap masuk. Sebagai contoh seni silat adalah seni bela diri yang berkembang di negara ASEAN dan terdapat di Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Brunei.

Bagaimanapun kemudahan perhubungan dan komunikasi yang adapada masa ini memudahkan perkembangan idea dan seni bela diri tidak lagi terhad di tanah asalnya tetapi telah berkembang keseluruh dunia.

[sunting] Jenis-jenis

Seni bela diri juga terbagi beberapa jenis daripada seni tempur bersenjata tajam, senjata tidak tajam seperti kayu, dan seni tempur tangan kosong. Di antara jenis-jenis seni bela diri

yang ada adalah seperti berikut:

Aikido
Capoeira
Gulat
Hapkido
Jiu Jitsu
Jogo do pau
Judo
Kalaripayat
Karate
Kempo
Kendo
Kung fu
Muay Thai
NEST[rujukan?]
Silambam
Silat
Taekwondo
Taido
Tinju
Tomoi
Wing Tsun
Wun-hup-ken-do
Wushu
Thifan

Bab 7 : Sepak Bola

IKHTISHAR
A. Popularitas Sepak Bola
B. Sepak Bola Sebagai Industri
1. Sponsor
2. Tiket
3. Merchandiser
4. Hak siar TV
5. Kontrak pemain
6. Hadiah Kompetisi sepak bola
Daftar uang hadiah Liga Champions per klub
Daftar uang hadiah Liga Champions per negara
Data Pemain, Pemilik dan Klub Terkaya Eropa
Pemilik Klub Terkaya
Pemain Terkaya
Klub Terkaya
Klub dengan aset terbesar didunia :
C. Sejarah
D. Koridor Syariah Sepak Bola

A. Popularitas Sepak Bola

Kalau ada sebuah ‘agama’ yang lahir di awal abad dua puluh dan dianut oleh bermilyar manusia, maka agama itu adalah ‘agama sepak bola’. Ungkapan ini memang agak hiperbola, namun intinya ingin menegaskan bahwa tidak ada olahraga yang lebih populer dari sepak bola.

Dari mulai negara-negara Asia, Afrika, Amerika hingga

negara-negara Eropa mengenal olahraga ini. Lihat saja kalau ada perhelatan piala dunia, semua orang pasti terfokus dan tertuju ke event empat tahunan ini. Saking populernya hampir di seluruh negara pasti terjadi demam sepak bola jika ada piala dunia.

Semua orang rela bangun tengah malam untuk menonton olahraga ini. Sekarang ini, kiblat sepak bola telah tertuju ke Negara-negara Eropa. Banyak pemain dari benua selain Eropa bermimpi untuk bermain di liga-liga profesional yang ada di benua tersebut.

Konon ketika perang Mesir dan Israel berlangsung, tiba-tiba sempat berhenti beberapa hari. Ternyata penyebabnya karena ada final piala dunia. Entah para prajurit dari kedua belah pihak yang sedang perang protes kepada komandan masing-masing, agar bisa diberi cuti dan hari libur, atautkah memang kemauan dari masing-masing Jenderal dari kedua negara yang ingin menikmati pertandingan final piala dunia.

B. Sepak Bola Sebagai Industri

Di masa sekarang ini, khususnya di Eropa tempat asal muasalnya, sepak bola bukan hanya sekedar olahraga atau hiburan, tetapi sudah menjadi industri besar yang teramat menguntungkan.

Tiap akhir pekan pasti digelar pertandingan-pertandingan sepak bola. Salah satu alasan kenapa pertandingan digelar di akhir pekan adalah karena saat itu merupakan waktunya libur dan berkumpulnya warga bersama keluarga. Industri sepak bola menawarkan satu tontonan yang mengasyikan hingga hampir setiap klub yang bertanding pasti stadion diisi banyak penonton.

Kita lihat saja liga yang paling memanjakan mata seperti Liga Inggris. Bukan hanya sisi olahraga yang ditampilkan, tetapi sisi entertainment juga ditonjolkan. Aktor-aktor lapangan hijau tersebut selalu menampilkan aksi-aksi

terbaiknya. Tidak ada bedanya dengan nonton film di bioskop, inilah sebuah kemajuan yang sudah diraih di negara asal sepak bola tersebut.

Bicara bisnis tentunya bicara pemasukan dan bicara pemasukan akan tertuju pada geliat dari klub sepak bola, lihat betapa bisnis sepak bola sangat banyak peluang yang dapat dijadikan sumber pemasukan bagi klub sepak bola, seperti misalnya :

1. Sponsor

Tidak bisa dipungkiri lagi peranan sponsor sangat besar manfaatnya. Uang akan deras mengalir ke klub dari lahan ini. Namun yang jadi masalah, sponsor tidak akan datang jika klub tidak meyakinkan dari segi bisnis. Inilah tantangan bagi klub-klub sepak bola untuk bekerja sekeras mungkin agar sponsor mau datang. Kita lihat contohnya di beberapa klub elit di Eropa, betapa sponsor sangat menjadi penting terhadap pemasukan sebuah klub :

Skotlandia : 14,1 juta pounds atau 224 milyar rupiah adalah nilai total kontrak selama empat tahun dengan perusahaan bir Coors dengan dua tim raksasa Skotlandia yakni Glasgow Rangers dan Glasgow Celtic. Kontrak ini akan membuat logo Carling terpampang dalam kostum kedua tim tersebut.

Inggris : Kontrak yang dibuat Manchester United dengan perusahaan asuransi AIG. MU mendapatkan 14,1 juta pounds atau 224 milyar rupiah per musim akibat kontraknya dengan AIG. Nilai ini merupakan sponsor kaos ini merupakan yang terbesar diantara klub Premier League lainnya.

Jerman : Nilai kontrak per tahun antara Bayern Muenchen dengan perusahaan telepon T-Mobile sebesar 13,5 juta poundsterling atau 216 milyar rupiah.

Spain : 12 juta poundsterling atau 192 milyar rupiah

jumlah uang yang didapat Real Madrid dari sponsor kostum mereka Bet And Win, sebuah bandar judi online. Ini jumlah terbesar dari seluruh klub Divisi Primera

Rusia : 12 juta poundsterling atau 192 milyar rupiah, nilai kontrak per tahun antara CSKA Moscow dengan perusahaan minyak Sibneft, sebelum perusahaan ini akhirnya dijual oleh milyader Rusia, Roman Abramovich.

Belanda : Nilai kontrak per tahun antara Ajax Amsterdam dengan perusahaan asuransi dan pensiun Belanda, AEGON menjadi yang terbesar di negerinya. Dilaporkan Ajax mendapat bayaran antara 8 hingga 9,5 juta pounds per tahun atau 152 milyar rupiah.

Italia : Sama seperti El Real, Bwin juga menjadi sponsor bagi AC Milan. Kontrak antara berlangsung selama empat tahun dan akan berakhir tahun 2010. Milan mendapatkan bayaran 6,7 juta pounds atau 107 milyar rupiah per musim .

Perancis : Olympique Lyonnais menjadi klub dengan nilai sponsor kostum terbesar setelah mengikat kontrak dengan jaringan bisnis hotel Accor. Mereka mendapat 6,3 juta pounds atau 100 milyar rupiah dari hal tersebut.

Brasil : 4,9 juta poundsterling atau 78 milyar rupiah, nilai kontrak per tahun antara Sao Paulo dengan perusahaan elektronik Korea, LG. Terbesar dibandingkan klub Brasil lainnya.

Amerika Serikat : LA Galaxy mengikat kontrak selama empat tahun dengan perusahaan Herbalife. Setiap tahun mereka mendapatkan bayaran 1,75 juta pounds atau 28 milyar rupiah dari kesepakatan tersebut

2. Tiket

Tiket akan laku dibeli penonton jika klub punya permainan menarik dan tentu saja aman saat pertandingan berlangsung. Jika hal ini terjadi maka dengan sendirinya

penonton akan datang berbondong-bondong yang ujung-ujungnya akan menghasilkan uang juga dari penjualan tiket.

Sebagai contoh salah satu klub papan atas liga Inggris yaitu Arsenal, dengan Kapasitas Emirates yang mencapai 60 ribu tempat duduk memacu pemasukan dari tiket. Pada musim 2006/2007, tahun pertama stadion itu dipakai, Arsenal memperoleh pemasukan 90,6 juta pounds. Rata-rata, tiap kali Arsenal bertanding disana, diperoleh penghasilan dari tiket sebesar 3,1 juta pounds atau sekitar 49 Milyar rupiah.

Harga tiket termurah City melawan Liverpool, 5 Oktober, senilai 36 pounds (64 dolar AS) atau Rp. 601.600. Sedangkan tiket juara bertahan Liga Jerman, Bayern Munich lawan Werder Bremen, pekan ini, hanya 15 euro (21 dolar AS) atau Rp197.400.

Artinya, harga tiket big match Liga Jerman tak ada setengahnya dibanding Liga Inggris.

Dari 20 team yang berlaga di English Premiership, hanya Vicarage Road, stadion Watford yang mempunyai kapasitas di bawah 20.000 orang. Sisanya di atas 40.000, bahkan Old Trafford dan Emirates Stadium mampu menampung hingga di atas 60.000 orang.

Satu-satunya stadion di Liga Inggris yang mempunyai kapasitas paling besar di Inggris Raya adalah Old Trafford yang memiliki 76.000 tempat duduk.

Di Liga Inggris, rekor penonton terbanyak sepanjang masa stadion ini berdiri adalah pada 25 Maret 1939 dimana Wolverhampton Wanderers berhadapan dengan Grimsby Town di semi final FA Cup, dengan total jumlah penonton 76.962 orang.

Sedangkan pada masa kini, rekor terbesar dicetak pada 1 Oktober 2006, dimana sebanyak 75.644 orang menyaksikan pertandingan kandang Manchester United melawan

Newcastle Unitedchampions-league

3. Merchandiser

Merchandiser atau pernak-pernik sepak bola juga merupakan sumber pemasukan yang tidak kalah hebatnya. Pernak-pernik seperti kostum tim, handuk, gantungan kunci, pulpen dan lain-lainnya yang ada logo timnya, adalah merupakan tambang emas yang amat potensial. Sebab tiap klub punya penggemar fanatik yang akan merogoh uang sebanyak-banyaknya tanpa logika. Kecintaan mengalahkan akal sehat.

Tentunya nilai penjualan pernak-pernik sebuah klub akan berbanding lurus dengan kualitas klub. Semakin baik prestasinya dan goodwillnya tentu penjualan dari merchandiser ini juga semakin dahsyat.

Beberapa fakta terkait hal ini misalnya kesuksesan promosi perusahaan Adidas dalam memasarkan produk bola merek Roterio pada saat kejuaraan Piala Eropa pertengahan tahun 2004 lalu. Saat itu, Adidas-Solomon dan UEFA sepakat hanya memakai bola Roterio saat kejuaraan berlangsung.

Dampaknya, Roterio yang dijual eceran seharga \$120 itu terjual 6 juta buah. Majalah *BisnisWeek* (2004) menilai, larismanisnya Roterio ini adalah bukti keberhasilan pihak Adidas yang mampu menangkap kekuatan komersial sepak bola yang luar biasa

Di seluruh dunia, sepak bola mampu menghasilkan sekitar \$3,1 miliar per tahun dari penjualan produk-produk bermerek terkait sepak bola, seperti kaos, sepatu dan jenis merchandise lainnya

Klub Manchester United (MU) dari Inggris memiliki penjualan tahunan \$317 juta. MU memang bisa menjadi patokan keberhasilan industrialisasi sepak bola dunia. Klub ini berhasil membangun basis penggemar global dengan memainkan berbagai pertandingan eksebisi di luar Inggris.

Pasar internasional menyumbang 40% penjualan kaos MU

Di Prancis klub Olympique de Marseille setelah dikelola melalui manajemen bisnis pada tahun 1996, mampu meningkatkan penjualan seragam tim, yang diecer \$ 80 dari sebelumnya 20.000 meningkat menjadi 250.000 kostum

4. Hak siar TV

Hak siar merupakan salah satu komponen pendapatan yang cukup besar menyumbangkan kontribusi keuntungan klub-klub sepak bola.

Banyaknya jumlah pertandingan dalam kompetisi baik lokal maupun domestik memberikan pendapatan yang sangat signifikan, khususnya bagi klub-klub besar yang memiliki basis suporter yang besar dan mendunia.

MU, yang juara Liga Primer dan finalis Liga Champions, mendulang uang terbesar dari ketiga tim saingannya. 'Setan Merah' mendapat 90 juta poundsterling (Rp 1,5 triliun) dari hadiah uang dan siaran televisi seluruh kompetisinya, dari jumlah tersebut 33,7 juta poundsterling (Rp 563 miliar) didapatkan dari perjalanan mereka di Liga Champions.

Disebutkan bahwa klub seperti MU mendapatkan total 12 juta poundsterling (Rp 200 miliar) setelah tak kurang dari 25 pertandingannya ditayangkan langsung

Liga Inggris dengan segala kemewahan kompetisinya telah menekan kontrak tayang televisi senilai 2,7 miliar poundsterling atau sekitar Rp 44 triliun hingga musim kompetisi 2009/2010.

5. Kontrak pemain

Inilah sumber pemasukan yang sangat besar jumlahnya. Banyak strategi yang dilakukan terhadap mode pendapatan ini, seperti membeli pemain muda yang biasanya murah, kemudian mengasahnya dalam latihan dan pertandingan, kemudian menjualnya dalam jumlah yang sangat tinggi atau

bisa langsung mendapatkan bintang sepak bola yang telah siap pakai untuk mengejar kemampuan klub dalam mengejar kompetisi.

Liga Inggris dengan 20 tim klub Premier League musim kompetisi 2006-2007, besarnya jumlah pengeluaran klub untuk membayar gaji pemain, untuk kali pertama sepanjang sejarah, jumlah pengeluaran klub-klub untuk menggaji pemain mencapai jumlah satu miliar poundsterling (Rp 18,4 triliun), jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan, yakni sebesar US\$ 2,77 miliar (Rp 25,9 triliun) atau naik 13% dibanding musim sebelumnya.

Real madrid dengan visinya untuk membangun tim bertabur bintang, pada tahun 2006, visi tersebut menghabiskan 429 juta dolar AS atau Rp3,9 triliun. Real membeli 17 pemain bintang dari berbagai negara, diantaranya David Beckham (Inggris), Zinedine Zidane (Perancis), dan Ronaldo (Brasil).

Presiden Real Madrid, Florentino Perez pun kemudian terus mewujudkan ambisinya untuk membangun Galacticos jilid kedua dengan mendatangkan Kaka, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Xabi Alonso hingga Raul Albiol. Total uang belanja Madrid di musim 2009/2010 adalah 252 juta euro atau sekitar Rp 3,6 triliun

Diberitakan The Sun, dalam Liga Inggris, rekor nilai transfer didapatkan oleh Manchester City, yang mengeluarkan sejumlah uang dengan total berjumlah 118 juta poundsterling atau sekitar 1,9 trilyun rupiah. Dari jumlah tersebut Mark Hughes(manajer City) bisa mendapat Emmanuel Adebayor, Carlos Tevez, Santa Cruz, Gareth Barry dan Kolo Toure.

Menurut penelitian dari Forensic Sports Industry Team dari badan akuntan KPMG, angka belanja dari tim Liga Primer bursa transfer musim panas tahun 2009 terlihat

semakin menurun. Angka belanja netto klub-klub Liga Primer sebesar 81 juta poundsterling (Rp 1,3 triliun). Sementara tahun 2008 adalah 210 juta poundsterling (Rp 3,42 triliun)

6. Hadiah Kompetisi sepak bola

MU-Champion Liga Champions merupakan salah satu liga Eropa yang memiliki distribusi uang hadiah yang paling besar dibanding Liga Eropa lainnya yang dihelat oleh UEFA. Beberapa data terkait dengan kompetisi di Eropa :

Disebutkan bahwa selama enam tahun terakhir UEFA mendistribusikan lebih dari tiga miliar Euro atau sekitar Rp 43 triliun kepada 70 klub yang berpartisipasi dalam salah satu turnamen sepak bola yang paling menguntungkan itu.

Dalam enam musim terakhir, tim-tim Premier League itu mengumpulkan rata-rata 160 juta euro atau Rp 2,3 triliun.

Babak final Liga Champions musim 2008-09 akan menghasilkan pendapatan total sebesar 310 juta euro atau sekitar Rp 4,46 triliun bagi perekonomian Eropa.

Setengah dari total hadiah uang Liga Champions didistribusikan dari market share siaran televisi, sedangkan setengahnya lagi didasarkan pada capaian setiap peserta. Klub juga mendapatkan uang ekstra dari penjualan tiket dan merchandise.

Musim ini hadiah Liga Champions naik 26 persen dari tahun lalu. Tim-tim yang lolos ke babak grup saja sudah otomatis mengantongi 7,1 juta euro. Lalu, setiap kemenangan di fase grup dihargai 800 ribu euro. Nantinya, tim juara berhak atas hadiah uang 9 juta euro (Rp 129 miliar), atau dua juta euro lebih besar dari edisi sebelumnya.

Pada final liga champion 2008, karena lokasinya yang lebih strategis, Kota Roma sendiri diperkirakan meraih pendapatan sebesar 45 juta euro, atau lebih besar sedikit

dibanding yang diraih Moskow.

Sebagai catatan, pada final Liga Champions 2007, Kota Athena, Ibu Kota Yunani, hanya mereguk pendapatan sebesar 26 juta euro

Dengan anggota 32 klub yang tampil di babak utama musim 2008, UEFA mengeluarkan 581,8 juta euro untuk membiayai Liga Champions. Sedangkan 300 juta euro dialokasikan untuk uang tampil dan hadiah klub-klub itu.

Daftar uang hadiah Liga Champions per klub

Chelsea (6 musim) 183,7 juta euro

Man Utd (6) 170,7 juta euro

Arsenal (6) 155,8 juta euro

Lyon (6) 138,8 juta euro

Liverpool (5) 130,7 juta euro

AC Milan (5) 130,3 juta euro

Barcelona (5) 128,6 juta euro

Inter Milan (6) 125,7 juta euro

Bayern Munich (5) 120,9 juta euro

PSV Eindhoven (6) 120,5 juta euro

Daftar uang hadiah Liga Champions per negara

Inggris: 4 klub, 641 juta euro

Italia: 7 klub, 476 juta euro

Spanyol: 10 klub 429,5 juta euro

Jerman: 6 klub, 316 juta euro

Prancis: 6 klub, 303 juta euro

Data Pemain, Pemilik dan Klub Terkaya Eropa

Bisnis sepak bola cukup menggiurkan, sehingga muncullah ikon-ikon terkaya mulai dari pemain terkaya, klub terkaya hingga pemilik klub terkaya. Berdasarkan data dari

Dailymail tahun 2009 dan data kantor akuntan publik Deloitte tahun 2006 diumumkan daftar terkaya di Eropa dalam bisnis olahraga sepak bola. Berikut adalah data yang dikeluarkan :

Pemilik Klub Terkaya

Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan (Man City) £15billion

Lakshmi Mittal and family (QPR) £12.5bn

Roman Abramovich (Chelsea) £7bn

Joe Lewis (Tottenham) £2.5bn

Bernie and Slavica Ecclestone (QPR) £2.4bn

Stanley Kroenke (Arsenal) £2.245bn

Alisher Usmanov (Arsenal) £1.5bn

Lord Grantchester & the Moores Family (Everton) £1.2bn

Dermot Desmond (Celtic) £1.2bn

Lord Ashcroft (Watford) £1.1bn

Malcolm Glazer and family (Man Utd) £1.1bn

Simon Keswick (Cheltenham) £966m

Trevor Hemmings (Preston) £900m

Mike Ashley (Newcastle) £800m

Randy Lerner (Aston Villa) £750m

Tom Hicks (Liverpool) £700m

The Walker Family (Blackburn) £660m

Mohammed Al Fayed (Fulham) £650m

Sir David Murray (Rangers) £600m

Steve Morgan (Wolves) £400m

Pemain Terkaya

David Beckham (LA Galaxy, No 38 overall) £125m

Michael Owen (Newcastle, 56) £40m

Wayne Rooney (Man United, 61) £35m
Rio Ferdinand (Man United, 69) £28m
Robbie Fowler (Unattached, =69) £28m
Sol Campbell (Portsmouth, =69) £28m
Ryan Giggs (Man United, 77) £23m
Michael Ballack (Chelsea, 80) £20m
Frank Lampard (Chelsea, =80) £20m
Steven Gerrard (Liverpool, 86) £19m
Cristiano Ronaldo (Man United, 87) £18m
John Terry (Chelsea, 88) £17m
Didier Drogba (Chelsea, 89) £15m
Nicolas Anelka (Chelsea, 92) £14m
Damien Duff (Newcastle, =92) £14m
Dimitar Berbatov (Man United, 96) £13m
Ashley and Cheryl Cole (Chelsea, =96) £13m
Fernando Torres (Liverpool, =96) £13m
Emile Heskey (Wigan, 100) £12m
Gary Neville (Man United, 101) £11.75m

Klub Terkaya

Real Madrid, Spanyol, 202 juta pound
Barcelona, Spanyol, 179,1 juta pound
Juventus, Italia, 173,7 juta pound
Manchester United, Inggris, 167,8 juta pound
AC Milan, Italia, 165 juta pound
Chelsea, Inggris, 152,8 juta pound
Inter Milan, Italia, 142,8 juta pound
Bayern Muenchen, Jerman, 141,5 juta pound
Arsenal, Inggris, 133 juta pound

Liverpool, Inggris, 121,7 juta pound
Lyon, Prancis, 88,3 juta pound
AS Roma, Italia, 87,8 juta pound
Newcastle United, Inggris, 85,9 juta pound
Schalke 04, Jerman, 84, 9 juta pound
Tottenham Hotspur, Inggris, 74,1 juta pound
Hamburg SV, Jerman, 70,4 juta pound
Manchester City, Inggris, 61,8 juta pound
Rangers, Skotlandia, 61,2 juta pound
West Ham United, Inggris, 60,1 juta pound
Benfica, Portugal, 58,8 juta pound

Klub dengan aset terbesar didunia :

Manchester United, aset sebesar 1,8 miliar dolar (906 juta pound atau sekitar Rp 16,6 triliun

Real Madrid, 1,285 miliar dolar (647 juta pound atau sekitar Rp 12 triliun).

Arsenal, 1,2 miliar dolar (604 juta pound atau sekitar Rp 11 triliun)

Liverpool, 1,05 miliar dolar (sekitar 529 juta pound atau sekitar Rp 9,6 triliun)

Untuk kategori pelatih, manajer Inggris Fabio Capello tercatat berkocek 25 juta pound. Manajer MU Alex Ferguson punya 22 juta pound dan pelatih Arsenal Arsene Wenger dengan 14 juta.

C. Sejarah

Cabang olahraga sepak bola modern seperti yang sering kita kenal memang sering disebut-sebut berasal dari daratan Inggris. Namun banyak para pengamat yang menyebutkan bahwa sebenarnya olahraga ini sudah lama dikenal umat manusia, bahkan sejak 3000 tahun yang lalu, namun dengan

bentuk yang berbeda-beda.

Konon para prajurit Kerajaan China dari Dinasti Han sudah memainkan jenis olahraga ini. Belakangan konon juga ditemukan oleh raga ini di Kyoto Jepang.

Sedangkan di negeri kita, olahraga ini konon diperkenalkan oleh para penjajah Belanda, dan menjadi olahraga yang cukup elit di masanya.

Kelahiran sepak bola modern memang lahir dari Inggris. Keberadaannya pun digunakan sebagai olahraga "perang". Saat itu ada semacam kepentingan pelampiasan antara Inggris dan Scotland. Satu bola diperebutkan dua kampung. Permainannya pun cenderung kasar dan brutal. Gak heran kalau akhirnya banyak makan korban. Ada kisah yang menyeramkan pula. Bahwa sepak bola kuno di timur Inggris bukan menggunakan bola, melainkan kepala musuh prajurit perang lawan. Dengan cara dan pola permainan seperti itu, maka sepak bola akhirnya dilarang oleh pemerintahan Inggris.

King Edward III tahun 1331 mengeluarkan aturan untuk menghentikan permainan brutal ini. Sementara di Scotland, King James 1 pada tahun 1424 memproklamkan kepada semua pria untuk tidak main bola - "That na man play at the Fute-ball". Begitu pun seterusnya.

Sayangnya, sepak bola sudah sangat populer hingga tidak ada yang bisa menghentikan permainan ini di masyarakat. Pada tahun 1815 sebuah kampus ternama di Inggris, Eton College mencoba membuat aturan permainan sepak bola. Aturan ini berkembang dan diterapkan di banyak perguruan tinggi, dimodifikasi hingga dikenal dengan nama Cambridge Rules tahun 1848. Namun pada perkembangannya pun aturan ini terpilah menjadi dua aturan besar, yaitu aturan Rugby School dan aturan Cambridge. Yang membedakannya saat itu adalah bola yang

boleh dipegang dan dibawa berlari.

Pada tanggal 26 October 1863, sebelas klub dan sekolah London mengirimkan perwakilannya untuk sebuah pertemuan di Freemason's Tavern untuk mengukuhkan satu peraturan mendasar untuk aturan permainan yang akan mereka mainkan. Dari pertemuan ini lah lahir The Football Association. Kekuatan kelompok ini makin solid hingga membuat gerah penggemar Rugby. Pada tanggal 8 Desember 1863 para rugger (sebutan untuk rugby) memutuskan untuk berpisah. Kini ada Rugby School dan The Football Association.

Pada tahun 1869, para anggota The Football Association (sering disebut Association) mulai mengukuhkan larangan memegang bola saat bermain. Ini adalah awal aturan handsball.

Charles Wreford Brown adalah pemainrugger handal, rugger adalah sebutan rugby muncul dari istilah slang mahasiswa di Oxford yang gemar memendekkan sebutan lalu diberi imbuhan di akhir "er" - rug + er = rugger. Suatu ketika Charles ditawarkan apakah dirinya ingin bermain rugger? Namun dirinya menolak dengan menyebukan bahwa dirinya lebih suka SOCCER (slang dari kata Association). Sejak itulah sebutan soccer mulai sering dipakai.

Tahun 1888, William McGregor - pengurus klub Aston Villa mendekati 12 klub soccer yang ada untuk melakukan tanding rutin yang kemudian diberi nama English Football League. Kedua belas klub itu adalah :

- Accrington (Old Reds)
- Aston Villa
- Blackburn Rovers
- Bolton Wanderers
- Burnley

- Derby County
- Everton
- Notts County
- Preston North End
- Stoke City
- West Bromwich Albion
- Wolverhampton Wanderers

Kick-off pertama kalinya liga ini dimulai tanggal 8 September 1888

Sejak itu, saya baru menyadari bahwa FOOTBALL adalah sebutan resmi, sementara SOCCER digunakan sebagai sebutan in-formal.

sangat terkenal dan dimainkan di lebih dari 200 negara.

Proses lahirnya sepak bola konon berawal dari segerombolan orang yang kurang kerjaan yang menendang-nendang bola di lapangan. Hebatnya, dalam kurun satu abad saja, ini sudah mampu menyebar dan menjadi 'agama' mayoritas diseluruh belahan dunia ini melebihi kemampuan penyebaran agama lainnya. Hal tersebut disebabkan misionaris agama sepak bola memiliki kemampuan jauh diatas misionaris agama2 lainnya.

Sepak bola adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim dengan masing-masing beranggotakan sebelas orang. Permainan sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menggunakan bola kulit berukuran 27-28 inci.

Lapangan yang digunakan dalam permainan ini memiliki lebar 50-100 yard dan panjang 100-300 yard. Gawang tempat mencetak gol terletak di bagian ujung lapangan dengan dibatasi jaring berukuran tinggi 8 kaki dan lebar 24 kaki.[1]

Sejarah olahraga sepak bola dimulai sejak abad ke-2 dan -

3 sebelum Masehi di Cina. Di masa Dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit dengan menendangnya ke jaring kecil.[2] Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan Kemari[3]. Di Italia, permainan menendang dan membawa bola juga digemari terutama mulai abad ke-16.[3]

Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dan menjadi sangat digemari.[2] Di beberapa kompetisi, permainan ini menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan sehingga akhirnya Raja Edward III melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 1365.[2] Raja James I dari Skotlandia juga mendukung larangan untuk memainkan sepak bola.[2] Di tahun 1815, sebuah perkembangan besar menyebabkan sepak bola menjadi terkenal di lingkungan universitas dan sekolah.[2] Kelahiran sepak bola modern terjadi di Freemasons Tavern pada tahun 1863 ketika 11 sekolah dan klub berkumpul dan merumuskan aturan baku untuk permainan tersebut.[3] Bersamaan dengan itu, terjadi pemisahan yang jelas antara olahraga rugby dengan sepak bola (soccer).[3] Pada tahun 1869, membawa bola dengan tangan mulai dilarang dalam sepak bola.[2] Selama tahun 1800-an, olahraga tersebut dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia.[2] Di tahun 1904, asosiasi tertinggi sepak bola dunia (FIFA) dibentuk dan pada awal tahun 1900-an, berbagai kompetisi dimainkan diberbagai negara[2]

D. Koridor Syariah Sepak Bola

Bab 8 : Wanita & Olahraga

IKHTISHAR

Bab 9 : Wisata

IKHTISHAR

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit.[1] Berdasarkan data tahun 2010, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 7 juta lebih atau tumbuh sebesar 10,74% dibandingkan tahun sebelumnya,[2] dan menyumbangkan devisa bagi negara sebesar 7.603,45 juta dolar Amerika Serikat.[2]

Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Alam Indonesia memiliki kombinasi iklim tropis, 17.508 pulau yang 6.000 di antaranya tidak dihuni,[3] serta garis pantai terpanjang ketiga di dunia setelah Kanada dan Uni Eropa.[4] Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar dan berpenduduk terbanyak di dunia.[5] Pantai-pantai di Bali, tempat menyelam di Bunaken, Gunung Rinjani di Lombok, dan berbagai taman nasional di Sumatra merupakan contoh tujuan wisata alam di Indonesia. Tempat-tempat wisata itu didukung dengan warisan budaya yang kaya yang mencerminkan sejarah dan keberagaman etnis Indonesia yang dinamis dengan 719 bahasa daerah yang dituturkan di seluruh kepulauan tersebut.[6] Candi Prambanan dan Borobudur, Toraja, Yogyakarta, Minangkabau, dan Bali

merupakan contoh tujuan wisata budaya di Indonesia. Hingga 2010, terdapat 7 lokasi di Indonesia yang telah ditetapkan oleh UNESCO yang masuk dalam daftar Situs Warisan Dunia.[7] Sementara itu, empat wakil lain juga ditetapkan UNESCO dalam Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia yaitu wayang, keris, batik dan angklung.[8]

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sebelas provinsi yang paling sering dikunjungi oleh para turis adalah Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Banten dan Sumatera Barat.[9] Sekitar 59% turis berkunjung ke Indonesia untuk tujuan liburan, sementara 38% untuk tujuan bisnis.[10] Singapura dan Malaysia adalah dua negara dengan catatan jumlah wisatawan terbanyak yang datang ke Indonesia dari wilayah ASEAN.[11] Sementara dari kawasan Asia (tidak termasuk ASEAN) wisatawan Jepang berada di urutan pertama disusul RRC, Korea Selatan, Taiwan dan India.[11] Jumlah pendatang terbanyak dari kawasan Eropa berasal dari negara Britania Raya disusul oleh Perancis, Belanda dan Jerman.[11]

Pengelolaan kepariwisataan, kebijakan nasional, urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan di Indonesia diatur oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia.[12]

Sejarah

Hotel Oranje, salah satu hotel pertama yang didirikan pada zaman Hindia Belanda.

Indonesia memiliki sejarah kebudayaan pariwisata sejak abad sejak abad 14.[13] Kakawin Nagarakretagama mencatat bahwa Raja Hayam Wuruk telah mengelilingi Kerajaan Majapahit yang kini menjadi daerah Jawa Timur menggunakan pedati dengan iring-iringan pejabat

negara.[13] Setelah masuknya Bangsa Belanda ke Indonesia pada awal abad ke-19, daerah Hindia Belanda mulai berkembang menjadi daya tarik bagi para pendatang yang berasal dari Belanda.[13] Gubernur jenderal pada saat itu memutuskan pembentukan biro wisata yang disebut Vereeniging Toeristen Verkeer yang gedung kantornya juga digunakan untuk maskapai penerbangan Koninklijke Nederlandsche Indische Luchtfahrt Maatschappij (kini disebut dengan KLM).[13] Hotel-hotel mulai bermunculan seperti Hotel des Indes di Batavia, Hotel Oranje di Surabaya dan Hotel De Boer di Medan.[13] Tahun 1913, Vereeniging Touristen Verkeer membuat buku panduan mengenai objek wisata di Indonesia. Sejak saat itu, Bali mulai dikenal oleh wisatawan mancanegara dan jumlah kedatangan wisman meningkat hingga lebih dari 100% pada tahun 1927.[13] Pada 1 Juli 1947, pemerintah Indonesia berusaha menghidupkan sektor pariwisata Indonesia dengan membentuk badan yang dinamakan HONET (Hotel National & Tourism) yang diketuai oleh R. Tjitpo Ruslan. Badan ini segera mengambil alih hotel - hotel yang terdapat di daerah sekitar Jawa dan seluruhnya dinamai Hotel Merdeka. Setelah Konferensi Meja Bundar, badan ini berganti nama menjadi NV HORNET.[13] Tahun 1952 sesuai dengan keputusan presiden RI, dibentuk Panitia InterDepartemental Urusan Turisme yang bertugas menjajaki kemungkinan terbukanya kembali Indonesia sebagai tujuan wisata.[14]

Pada masa Orde Baru, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia bertumbuh secara perlahan. Pemerintah pernah mengadakan program untuk meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan asing ke Indonesia yang disebut dengan Tahun Kunjungan Indonesia. Program ini meningkatkan kunjungan turis internasional hingga 400.000 orang.[15] Selain itu pada tahun 1992, pemerintah mencanangkan Dekade Kunjungan Indonesia, yaitu tema

tahunan pariwisata sampai dengan tahun 2000.[13]

Kepercayaan dunia internasional terhadap pariwisata Indonesia mulai mengalami penurunan pada insiden pengeboman Bali tahun 2002 yang menyebabkan penurunan wisatawan yang datang ke Bali sebesar 32%.[16] Aksi teror lainnya seperti Bom JW Marriott 2003, Pengeboman Kedutaan Besar Australia, Bom Bali 2005 dan Bom Jakarta 2009 juga memengaruhi jumlah kedatangan wisman ke Indonesia. Aksi terorisme di Indonesia ini mengakibatkan dikeluarkannya peringatan perjalanan oleh beberapa negara seperti Australia dan Britania Raya pada tahun 2006.[17][18]

Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mengadakan program Tahun Kunjungan Indonesia 2008 untuk meningkatkan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan asing ke Indonesia, selain itu program ini sekaligus untuk memperingati 100 tahun kebangkitan nasional Indonesia.[19] Dana yang dikeluarkan untuk program ini sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat yang sebagian besar digunakan untuk program pengiklanan dalam maupun luar negeri.[15] Hasil dari program ini adalah peningkatan jumlah wisatawan asing yang mencapai 6,2 juta wisatawan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,5 juta wisatawan.[2]

Sebagai upaya dalam meningkatkan jumlah wisatawan ke Indonesia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia melanjutkan program "Tahun Kunjungan Indonesia" di tahun 2009 dengan target 6,4 juta wisatawan dan perolehan devisa sebesar 6,4 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan pergerakan wisatawan nusantara ditargetkan 229,95 juta perjalanan dengan total pengeluaran lebih dari 128,77 triliun rupiah.[20] Program ini difokuskan ke "pertemuan, insentif, konvensi dan pertunjukan serta wisata laut".[21] Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia mencanangkan kembali "Tahun Kunjungan Indonesia serta Tahun Kunjung Museum 2010". Program ini dilakukan untuk

mendorong kesadaran masyarakat terhadap museum dan meningkatkan jumlah pengunjung museum.[20] Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia menetapkan Wonderful Indonesia sebagai manajemen merek baru pariwisata Indonesia, sementara untuk tema pariwisata dipilih "Eco, Culture, and MICE". Logo pariwisata tetap menggunakan logo "Tahun Kunjungan Indonesia" yang dipergunakan sejak tahun 2008.[22]

Wisata alam

Indonesia memiliki kawasan terumbu karang terkaya di dunia dengan lebih dari 18% terumbu karang dunia, serta lebih dari 3.000 spesies ikan, 590 jenis karang batu, 2.500 jenis moluska, dan 1.500 jenis udang-udangan.[23][24] Kekayaan biota laut tersebut menciptakan sekitar 600 titik selam yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.[20] Raja Ampat di Provinsi Papua Barat adalah taman laut terbesar di Indonesia yang memiliki beraneka ragam biota laut[25][26] dan dikenal sebagai lokasi selam scuba yang baik karena memiliki daya pandang yang mencapai hingga 30 meter pada siang hari.[27] Hasil riset lembaga Konservasi Internasional pada tahun 2001 dan 2002 menemukan setidaknya 1.300 spesies ikan, 600 jenis terumbu karang dan 700 jenis kerang di kawasan Raja Ampat.[25] Bunaken yang terletak di Sulawesi Utara memiliki 25 titik selam dengan kedalaman hingga 1.556 meter.[28] Hampir 70% spesies ikan di Pasifik Barat dapat ditemukan di Taman Nasional ini.[28] Terumbu karang di taman nasional ini disebut tujuh kali lebih bervariasi dibandingkan dengan Hawaii.[29] Beberapa lokasi lain yang terkenal untuk penyelaman antara lain: Wakatobi, Nusa Penida, Karimunjawa, Derawan dan Kepulauan Seribu.[30]

Terdapat 50 taman nasional di Indonesia, 6 di antaranya termasuk dalam Situs Warisan Dunia UNESCO.[31] Taman Nasional Lorentz di Papua memiliki sekitar 42 spesies mamalia yang sebagian besar hewan langka. Mamalia yang

ada di kawasan ini antara lain: kangguru pohon, landak irian, tikus air, walabi, dan kuskus. Taman nasional ini memiliki lebih dari 1.000 spesies ikan, di antaranya adalah ikan koloso. Di taman ini terdapat salju abadi yang berada di puncak Gunung Jayawijaya.[32] Taman Nasional Ujung Kulon merupakan taman nasional tertua di Indonesia yang dikenal karena hewan Badak jawa bercula satu yang populasinya semakin menipis.[33] Pengamatan satwa endemik komodo serta satwa lainnya seperti rusa, babi hutan dan burung dapat dilakukan di Taman Nasional Komodo.[34] Taman Nasional Kelimutu yang berada di Flores memiliki danau kawah dengan tiga warna yang berbeda.

Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung berapi dan 130 di antaranya termasuk gunung berapi aktif.[35] Gunung Bromo di Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai lokasi wisata pegunungan untuk melihat matahari terbit maupun penunggalan kuda.[36] Pada bulan-bulan tertentu, terdapat upacara kebudayaan Yadnya Kasada yang dilakukan oleh masyarakat Gunung Bromo.[36] Lokasi wisata lain yang terkenal di daerah Jawa Barat adalah Gunung Tangkuban Parahu yang terletak di Subang. Gunung aktif ini menghasilkan mata air panas yang terletak di kaki gunung yang dikenal dengan nama Ciater dan sering dimanfaatkan untuk spa serta terapi pengobatan.[37]

Keanekaragaman flora dan fauna yang ada di seluruh nusantara menjadikan Indonesia cocok untuk pengembangan agrowisata.[rujukan?] Kebun Raya Bogor yang terletak di Bogor merupakan lokasi agrowisata populer yang telah berdiri sejak abad 19 dan merupakan yang tertua di Asia dengan koleksi tumbuhan tropis terlengkap di dunia.[38] Hingga Maret 2010, Kebun Raya Bogor memiliki koleksi 3.397 spesies jenis koleksi umum, 550 spesies tumbuhan anggrek, serta 350 tumbuhan non-anggrek yang berada di rumah kaca.[39] Taman Wisata Mekarsari merupakan taman buah

tropis terbesar dan terlengkap di dunia.[40] Koleksi taman ini mencapai 100.000 tanaman buah yang terdiri dari 78 famili, 400 spesies, dan 1.438 varietas.[40]

Wisata belanja

Wisata belanja di Indonesia dibagi menjadi dua jenis: pusat perbelanjaan tradisional dengan proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual dan pusat perbelanjaan modern. Pasar tradisional umumnya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang berlokasi dalam satu gedung atau jalan tertentu. Beberapa daerah dengan relief sungai-sungai panjang memiliki pasar terapung seperti Pasar Terapung Muara Kuin di Sungai Barito, Banjarmasin dan Pasar Terapung Lok Baintan di Banjar, namun adapula yang khusus menjual barang - barang seni atau benda khas setempat seperti Pasar Sukawati di Gianyar yang menjual berbagai kerajinan tangan dan barang seni khas Bali,[41] Pasar Klewer di Solo yang menjual kain - kain batik,[42] Kotagede dengan hasil kerajinan perak,[43] dan kawasan Malioboro di Yogyakarta yang menjajakan kerajinan khas Yogya.[44]

Pusat perbelanjaan modern dapat ditemukan di kota-kota metropolitan terutama yang terletak di Pulau Jawa seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan Semarang. Kebanyakan pusat perbelanjaan modern dapat ditemukan di kota Jakarta yang memiliki lebih dari 170 pusat perbelanjaan.[45] Jakarta merupakan kota dengan jumlah pusat perbelanjaan terbanyak di dunia.[45] Pusat perbelanjaan tertua yang pernah dibangun di Jakarta yaitu Pasar Baru yang dibangun pada tahun 1820.[46] Pusat perbelanjaan di Jakarta, Semarang, dan Surabaya umumnya mengadakan diskon besar pada masa ulang tahun kota untuk meningkatkan daya tarik wisata belanja. Jakarta secara rutin mengadakan pesta diskon Festival Jakarta Great Sale, Semarang dengan nama Semarang Great Sale, sementara

Surabaya mengadakan Surabaya Shopping Festival.[47]

Wisata budaya

Berdasarkan data sensus 2010, Indonesia terdiri dari 1.128 suku bangsa.[48] Keberagaman suku bangsa tersebut mengakibatkan keberagaman hasil budaya seperti jenis tarian, alat musik, dan adat istiadat di Indonesia. Beberapa pagelaran tari yang terkenal di dunia internasional misalnya Sendratari Ramayana yang menceritakan tentang perjalanan Rama dan dipentaskan di kompleks Candi Prambanan.[49] Desa Wisata Batubulan yang terletak di Sukawati, Gianyar merupakan desa yang sering dikunjungi untuk pentas Tari Barongan, Tari Kecak dan Tari Legong.[50]

Beberapa tahun belakangan ini beberapa kota di Pulau Jawa mulai mengembangkan konsep karnaval fesyen.[rujukan?] Jember Fashion Carnaval secara rutin diadakan sejak tahun 2001 di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Karnaval fesyen lainnya namun memfokuskan tema pada batik adalah Karnaval Batik Solo yang pertama kali diadakan pada tahun 2008. Selain karnaval fesyen, adapula karnaval yang diadakan untuk memperingati hari jadi kota seperti yang diadakan di kota Yogyakarta dengan nama Jogja Java Carnaval dan di kota Jakarta dengan nama Jak Karnaval yang diadakan secara rutin setiap bulan Juni.

Sejarah kebudayaan Indonesia dari zaman prasejarah hingga periode kemerdekaan dapat ditemukan di seluruh museum yang ada di Indonesia. Total jumlah museum di Indonesia berjumlah 80 museum yang tersebar dari Aceh hingga Maluku.[51] Sejumlah museum terletak dalam satu kawasan seperti Kota Tua Jakarta yang memiliki enam museum merupakan daerah yang dikenal sebagai pusat perdagangan pada Zaman Batavia dan Taman Mini Indonesia Indah yang menjadi pusat rekreasi dengan jumlah taman dan museum terbanyak dalam satu kawasan di

Indonesia.[52]

Wisata keagamaan

Sejarah mencatat bahwa agama Hindu dan Buddha pernah masuk dan memengaruhi kehidupan spiritual di Indonesia dengan adanya peninggalan sejarah seperti candi dan prasasti di beberapa lokasi. Jejak-jejak peninggalan agama Buddha yang terbesar adalah Candi Borobudur yang terletak di Magelang dan merupakan candi Buddha terbesar di dunia dan masuk dalam daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO pada tahun 1991.[53] Pada abad ke-13 hingga ke-16 Islam masuk ke nusantara menggantikan era kerajaan Hindu-Buddha. Pada masa ini, banyak ditemukan masjid yang merupakan akulturasi kebudayaan antara Hindu-Buddha-Jawa dengan agama Islam seperti terlihat pada Masjid Agung Demak dan Masjid Menara Kudus.[54]

Fasilitas

Setiap pulau besar di Indonesia setidaknya memiliki satu bandar udara internasional. Bandar udara terbesar adalah Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang terletak di Tangerang, Banten. Lima bandar udara internasional lainnya yang berada di Pulau Jawa adalah Adisumarmo di Solo, Juanda di Surabaya, Husein Sastranegara, di Bandung dan Adisucipto di Yogyakarta. Transportasi darat lain seperti kereta api dan taksi tersedia hampir di seluruh pulau di Indonesia.[rujukan?] Beberapa kota menyediakan sistem transportasi Bus Rapid Transit seperti TransJakarta di Jakarta, Trans Jogja di Yogyakarta, Batik Solo Trans di Surakarta, dan TransSemarang di Semarang. Kendaraan khas seperti bajaj, becak, dan bemo tersedia di kota-kota tertentu, selain itu transportasi umum informal seperti ojek dapat ditemukan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bali, Bandung dan Surabaya.

Fasilitas penginapan terus dikembangkan.[rujukan?] Berdasarkan data tahun 2008, terdapat 1.169 hotel dengan

112.079 kamar dan 174.321 tempat tidur di Indonesia.[55] Selain berkembangnya jumlah hotel, sebagai upaya meningkatkan kedatangan wisman lewat MICE pemerintah menetapkan 10 kota yang dikenal sebagai destinasi MICE yaitu Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Balikpapan, Medan, Batam-Bintan, Padang-Bukit tinggi, Makassar, dan Manado.[56] Beberapa lokasi MICE di Indonesia telah berhasil mengadakan acara-acara penting seperti KTT ASEAN yang diadakan di Jakarta Convention Center pada bulan Mei 2011[57], Konferensi Kelautan Dunia di Manado pada tahun 2009 di Grand Kawanua Hall,[58] dan UNFCCC di Bali International Convention Center, Bali pada tahun 2007.[59]

Regulasi Visa

Pada 1 Februari 2004, Indonesia meluncurkan kebijakan yang memperketat regulasi visa. Walaupun visa turis gratis dan berlaku selama 60 hari, wisatawan dari berbagai negara kini diwajibkan untuk membeli satu dari dua Visa On Arrival (VOA): US\$15 yang berlaku untuk 10 hari atau US\$25 untuk 30 hari. Negara - negara yang termasuk dalam kebijakan ketat ini antara lain: Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Hungaria, Italia, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Afrika Selatan, Swiss, Taiwan, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat dan Britania Raya.[60] Pada 14 Juli 2004, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia menambah daftar negara untuk VOA diantaranya Iran, Arab Saudi, Kuwait, Belgia, Spanyol, Portugal, Rusia, Mesir, Austria, Irlandia, Qatar dan Luxemburg.[60]

Bagian Ketiga :

Hiburan

Bab 1 : Memancing Ikan

IKHTISHAR

A. Semua Jenis Ikan Halal

B. Kebolehan Berburu Ikan

C. Haram Menyiksa Hewan

1. Masuk Neraka Karena Mengurung Kucing
2. Mengusik Kehidupan Hewan
3. Masuk Surga Karena Menolong Hewan

D. Apakah Memancing Ikan Termasuk Menyiksa?

E. Transaksi Yang Diharamkan

1. Membeli Barang Yang Tidak Jelas
2. Curang
3. Judi Dalam Memancing

G. Sarana Rekreasi Atau Buang Waktu

A. Semua Jenis Ikan Halal

Semua jenis ikan hukumnya halal dalam pandangan dan ketentuan syariah Islam. Bahkan uniknya kehalalan ikan itu berlaku meski dalam keadaan mati atau bangkai. Sebab dalam syariat Islam tidak dibutuhkan penyembelihan atas ikan. Hal itu telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW :

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ

Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. (HR. Abu Daud dan At-Tirmizy)

Pada kesempatan lain Rasulullah SAW juga bersabda tentang halalnya dua bangkai dan dua darah :

أُحِلَّتْ لَنَا مِيتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمِيتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا
الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطُّحَالُ

Telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dua darah itu adalah hati dan limpa. (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi)

Semua jenis ikan yang hidup di air laut atau pun di air tawar, tidak perlu disembelih, karena bangkai ikan itu hukumnya halal. Dasarnya adalah firman Allah SWT di dalam Al-Quran :

أَحْلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. (QS. Al-Maidah : 96)

Mengomentari ayat ini, para shahabat nabi SAW seperti Abu Bakar, Ibu Abbas dan lainnya *ridhwanullahi 'alaihim* berkata :

إِنَّ صَيْدَ الْبَحْرِ مَا صِيدَ مِنْهُ وَطَعَامُهُ مَا مَاتَ فِيهِ

Yang dimaksud dengan binatang buruan laut (صيد البحر) adalah semua hewan yang ditangkap di laut. Dan yang dimaksud dengan makanan dari laut (طعامه) adalah hewan yang mati di dalam laut.¹⁵

Meski dalil-dalil di atas semua menyangkut ikan yang

¹⁵ Fathul-bari jilid 9 halaman 529

hidup di laut, namun para ulama sepakat untuk memasukkan juga semua jenis ikan yang hidup di air tawar, yaitu yang hidup di sungai, danau, tambak, empang, kolam ikan, aquarium dan sebagainya.

Para ulama juga sepakat memasukkan semua hewan yang berhabitat di air ke dalam hukum ikan. Udang, kerang, cumi-cumi, dan lainnya termasuk ikut kehalalan ikan.

Sedangkan hewan yang dualisme, dimana separuh wujudnya merupakan hewan air tetapi separuhnya lagi merupakan hewan darat, para ulama berbeda pandangan tentang hukum memakan bangkainya. Sebagian mengatakan hukumnya ikut kehalalan bangkai ikan, karena sebagian dari dirinya adalah hewan air. Sebagian ulama lainnya cenderung mengharamkan bangkai hewan itu, karena tidak sepenuhnya merupakan hewan yang hidup di air, sehingga bila separuhnya halal tapi separuhnya lagi haram, hukumnya ikut yang haram, bukan yang halal.

B. Kebolehan Berburu Ikan

Ikan termasuk jenis hewan yang halal untuk diburu, baik dengan cara dipancing, dijaring atau bentuk-bentuk cara penangkapan ikan lainnya.

Allah SWT di dalam Al-Quran Al-Kariem telah berfirman :

أَحْلَلْ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.(QS. Al-Maidah : 96)

Pengecualiannya apabila ikan itu mati kena racun, dimana racunnya itu menyebabkan orang yang makan itu ikut keracunan juga, seperti mati terkena limbah merkuri yang mematikan, maka tentu saja ikan yang mengandung

racun seperti jelas tidak halal dimakan.

Ketidak-halalannya bukan karena sebab ikan itu bangkai, namun karena ikan itu berbahaya dan madharat. Dan syariat Islam melarang kita melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita sendiri.

C. Haram Menyiksa Hewan

Meski syariat Islam membolehkan seseorang memakan hewan-hewan yang halal dimakan, namun ketika menyembelihnya atau menangkapnya tetap harus dengan cara-cara yang baik.

Secara umum syariat Islam juga mengharamkan menyiksa hewan, walau pun hewan itu tidak punya kekuatan hukum dan pada dasarnya boleh disembelih.

1. Masuk Neraka Karena Mengurung Kucing

Orang yang menyiksa kucing dengan cara mengurungnya dan tidak memberinya makan hingga mati, disebutkan dalam hadits nabi sebagai orang yang masuk neraka. Padahal yang mati itu hanya seekor kucing dan bukan manusia.

Abdullah bin Umar radhiyallahuanhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Seorang wanita telah disiksa disebabkan kucing yang dikurung sehingga mati, sehingga ia masuk ke dalam neraka. Sebab tidak diberi makan, minum ketika dikurung, juga tidak dilepas untuk mencari makanan dari binatang-binatang bumi yang menjadi makanannya. (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Mengusik Kehidupan Hewan

Mengusik ketenangan hewan tanpa kepentingan yang langsung ada kepastiannya, juga termasuk dilarang dalam syariat Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut tentang orang yang mengambil anak burung dari induknya.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahuanhu berkata, "Kami bersama

Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, lalu beliau berangkat untuk menyelesaikan hajatnya. Kemudian kami melihat seekor burung kecil bersama dua ekor anaknya. Kami mengambil kedua anak burung tersebut, hingga induknya itu datang sambil menaungkan sayapnya -seolah-olah mencari sesuatu-. Nabi SAW datang kembali kemudian bersabda: "Siapakah yang mengejutkan burung itu dengan mengambil anaknya? Kembalikanlah anaknya itu kepadanya"

Namun bila mengambil dari hewan untuk digunakan dalam hal yang bermanfaat buat kehidupan manusia, hal itu dibolehkan. Misalnya mengambil telur dari ayam petelur yang memang ayam itu sengaja dipelihara untuk diambil telurnya. Tentu hal ini tidak termasuk dalam kategori larangan agama.

Dan biasanya ayam-ayam petelur itu sudah terbiasa kalau telur-telur yang mereka hasilkan itu kemudian diambil oleh peternak. Ayam-ayam itu tidak marah dan juga tidak stress, toh tiap ayam-ayam itu sudah diberi makan. Jadi hitung-hitung impas barangkali.

3. Masuk Surga Karena Menolong Hewan

Dikisahkan di dalam hadits Bukhari bahwa ada seorang masuk surga hanya lantaran dia memberi minum anjing yang kehausan.

Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bahwasanya ada seorang laki-laki melihat seekor anjing yang makan lumpur karena sangatnya rasa haus. Maka laki-laki itu mengambil sepatunya (dan memenuhinya) dengan air, sampai dia bisa memberinya minum hingga kenyang (dan melenyapkan rasa haus anjing itu). Maka Allah memuji perbuatannya itu dan memasukkannya ke dalam surga. (HR. Bukhari)

D. Apakah Memancing Ikan Termasuk Menyiksa?

Sebagai sebuah cara untuk menangkap ikan, memancing itu halal dan dibenarkan dalam syariah, selama semua dilakukan sesuai dengan apa yang seharusnya, bukan

dengan niat untuk menyiksa atau menyakiti.

Seseorang yang memancing ikan tidak dianggap kejam atau tidak berperilaku kebinatangan bila mendapatkan ikan dengan cara memancingnya. Memang sekilas kalau dipikirkan, mata kail itu agak terkesan menyakiti ikan, lantaran ikan itu menelan kail yang tajam, lalu kita menariknya tali pancing itu sehingga mulut ikan itu agak robek terkena mata kail.

Asalkan kita tidak berniat untuk menyiksa ikan itu dengan cara bermain-main terlebih dahulu, tidak langsung ditangkap atau diambil, maka hukumnya boleh.

Yang diharamkan adalah bila seseorang memancing ikan dengan niat sengaja sekedar untuk bermain-main mencari kesenangan, tetapi dengan cara menyiksa, menyakiti dan mencederai ikan yang terkena mata kail itu. Apalagi secara sengaja ditarik ulur sedemikian rupa, sehingga ikan semakin meronta-ronta kesakitan, maka hal itu termasuk kurang beradab dan masuk dalam bab menyiksa hewan.

Cara yang demikian itu hukumnya jelas dilarang dalam agama. Sebab meski hanya hewan, kalau niat kita menyakiti dan menyiksa, hukumnya tetap diharamkan.

Namun bila niat dan cara memancingnya wajar serta lazim, tentu ikannya pun ikhlas juga. Bahkan meski hanya dengan menggunakan jaring sekali pun, ikannya itu sempat juga meronta-ronta ketika dibawa ke atas perahu atau daratan. Ikan itu jadi gelagapan tidak bisa bernafas, tetapi semua itu dianggap wajar, karena lazim dan tidak diniatkan untuk menyiksanya.

E. Transaksi Yang Diharamkan

Ada beberapa bentuk praktek dalam memancing yang termasuk diharamkan syariat Islam. Di antaranya adalah bila tidak memenuhi kaidah jual-beli.

1. Membeli Barang Yang Tidak Jelas

Salah satu bentuk transaksi yang diharamkan dalam jual beli adalah bila tidak jelas barang yang kita beli. Di dalam kitab Muamalat, disebut *bai' majhul*, yaitu membeli barang yang tidak jelas keadaan barangnya, jumlahnya, kualitasnya dan lainnya.

Contohnya adalah seorang datang ke tempat pemancingan dengan akad jual-beli ikan, bukan sewa tempat. Ikan dibeli 20 Kg dengan harga Rp. 25.000/Kg. Lalu ikan itu dilepas ke kolam untuk dipancing. Ketentuannya semua ikan yang didapat dari memancing menjadi hak pemancing, tetapi yang tidak terkena pancingan menjadi hak pemilik kolam pancing dan tidak boleh dibawa pulang.

Cara ini menjadi tidak halal, karena ikan yang ada di kolam itu pada dasarnya ikan yang sudah menjadi hak milik pemancing dan bukan lagi hak pemilik kolam pancing.

Kalau mau halal, ikan yang belum berhasil dipancing itu harus dibeli kembali oleh pihak pemilik kolam pancing. Atau jual-beli ikannya bukan di awal tetapi di saat selesai dari memancing. Semua ikan hasil pancingan itu ditimbang, harganya disesuaikan dengan berat timbangannya.

2. Curang

Contohnya adalah ketentuan di kolam pancing yang mengharuskan setiap pengunjung untuk membayar tiket masuk yang sama rata, misalnya Rp. 100.000 sehari. Tetapi dia berlaku curang, yaitu di pagi hari sebelum para pemancing itu tiba, kolamnya dipenuhi dengan pakan ikan.

Maka ikan-ikan itu pun sudah kenyang semua, sehingga begitu dipancing, tidak ada satu pun yang tertarik lagi untuk mendekati umpan.

3. Judi Dalam Memancing

Judi itu perbuatan haram yang unik. Keunikan judi itu

karena judi bisa saja muncul dimana-mana, dalam semua even kehidupan. Bahkan lomba membaca Al-Quran (MTQ) sekalipun bisa juga dijadikan ajang judi.

Memancing ikan yang asal hukumnya halal, bisa menjadi haram lantaran dijadikan ajang perjudian. Memancing diharamkan kalau disertai dengan perjudian sebagaimana yang sering kali kita dengar.

Contohnya dalam ajang lomba mancing, tiap peserta diwajibkan membayar Rp. 100.000. Uang yang terkumpul dari 100 peserta adalah Rp. 10 juta. Uang itu kemudian dibelikan hadiah bagi pemenang, maka itulah bentuk perjudiannya.

Tetapi kalau untuk membeli hadiah diambilkan dananya dari selain uang hasil pertarungan, hukumnya dibolehkan.

G. Sarana Rekreasi Atau Buang Waktu

Ada kebiasaan beberapa orang untuk melakukan rekreasi dengan cara memancing, sehingga dapat melupakan kepenatan pekerjaan, stress dan semua kejenuhan dalam aktifitas sehari-hari.

Bahkan meski pun seharian memancing di bawah terik matahari dan tidak mendapat ikan satu pun, tetapi semua beban pikiran dan stress bisa hilang.

Cara ini tentu lebih murah dan lebih praktis ketimbang cara-cara lain yang kadang lebih mahal dan merepotkan. Misalnya dibandingkan dengan harus mengeluarkan biaya puluhan juta untuk sekedar liburan ke luar negeri. Atau dari pada mengusir stress dengan cara menelan obat penenang dan sejenisnya. Begitu beban pikiran sudah bisa diatasi, stres sudah bisa dipulihkan, maka pikiran akan menjadi segar kembali untuk bisa beraktifitas secara maksimal.

Memancing ikan dalam konteks melepas kepenatan dan menghilangkan stres seperti ini tentu positif nilainya dan bermanfaat besar. Sehingga hukumnya pun dibolehkan.

Namun ada juga orang yang sudah melampaui batas dengan memancing ini. Kita menyebutnya sebagai gila mancing. Sehingga ada begitu banyak waktu yang terbuang percuma, bahkan mungkin juga hak-hak anak istri menjadi terabaikan.

Kalau memang ini masalahnya, maka titik masalahnya bukan pada masalah memancing, melainkan pada masalah sikap berlebihan dan melalaikan waktu, meski sebabnya memang lantaran keasyikan mancing ikan. Dan seringkali memancing itu seringkali membuat orang keasyikan dan lupa waktu.



Bab 2 : Memelihara Perkutut

IKHTISHAR

Memelihara burung perkutut buat sebagian orang menjadi hobi dan kesenangan luar biasa. Selain untuk hobi, tidak sedikit juga yang menjadikannya sebagai usaha yang mendatangkan keuntungan, khususnya yang paham ‘memainkan’ bisnis ini.

Dibanding budidaya unggas yang lainnya, membudidayakan perkutut punya beberapa kelebihan. Dari sisi teknis pengelolaan, membudidayakan perkutut tidaklah rumit. Modalnya juga tidak terlalu besar, hanya investasi awalnya (untuk membuat kandang) saja yang memakan biaya lumayan. Walaupun kebanyakan orang selama ini selalu berfikir hobi perkutut merupakan hobi yang mahal, namun dengan teknik beternak, maka dana yang akan mengalir akan menjadi relatif murah.

Jenis dan Kriteria

Selama ini di kalangan pecinta perkutut mengkategorikan segmentasi pasar menjadi beberapa macam, antara lain:

Pertama, segmen pasar yang menekankan perkutut untuk kepentingan lomba, konkurs atau sejenisnya. Segmen ini tentu membutuhkan perkutut yang berkualitas baik. Tak heran bila perkutut yang didambakannya seharga ratusan juta rupiah.

Kedua, Segmen pasar yang menekankan pada sisi peternaknya. Bagi masyarakat peternak perkutut yang dipentingkan adalah kemampuan memproduksi anaknya secara optimal dengan suara dan irama anggungan yang baik dengan demikian harganya pun juga tinggi.

Ketiga, Yang mungkin dijangkau masyarakat penggemar perkutut. Segmen ini lebih menekankan unsur gengsi. Jadi, yang lebih menjadikan pertimbangan utama adalah irama yang disukai pemiliknya. Pada segmen ini perkutut akan bernilai jutaan samapai puluhan juta.

Keempat, Orientaisnya pada katuranggan. Pemilik meyakini bahwa perkutut dapat membuat pemiliknya memperoleh kebahagiaan, ketentraman hidup dan rezeki melimpah atau tanda-tanda baik lainnya. Masyarakat yang mengetahui bahwa katurangga perkutut yang akan dipelihara bakal mendatangkan kebaikan tentu akan membelinya dengan haraga berapapun.

Kelima, banyak orang yang memiliki perkutut dengan pertimbangan unik dan exotis. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini akan mampu menghargai perkutut sampai jutaan rupiah.

burung dengan suara lembut dan khas itu, seolah telah menghipnotis seseorang. Untuk mengeluarkan uang, berapapun besarnya. Asalkan dapat memiliki burung itu. Tak perlu merasa heran. Itulah pesona perkutut.

Burung itu bentuknya tak terlalu istimewa. Ukurannya kecil dan warna bulunya kelabu. Paruhnya kecil dengan mata kecil dan terlihat sayu. Burung mungil itu, memang memiliki daya magnetis bagi penggemarnya.

Harga burung perkutut lumayan besar. Untuk anakan (piyik) berumur bulanan saja, harganya bisa mencapai Rp 800 ribu. Kalau dijual ke kalangan menengah ke bawah, harganya antara Rp 300-500 ribu. "Burung perkutut komplek

betul penjualannya. Ada berubah sedikit suaranya, harganya bisa berubah” kata H. Didik Imam Wahyudi, SE, Ak. Kalau aprahan atau jelek, masih bisa laku Rp 100 ribu.

Dari segi penjualan, tidak bisa dipastikan berapa jumlahnya dalam sebulan. Penggemar burung perkutut dari kalangan beragam. Setidaknya, bila dilihat dari komposisi keetnisannya adalah, orang Jawa 30 persen, Madura 30 persen, Melayu 20 persen dan Tionghoa 20 persen. Sekarang ini, penggemar perkutut masih dari kalangan menengah ke bawah.

Distribusi perkutut didatangkan dari Bangkok, Thailand. Sistem penjualannya berantai. Ada distributor dari Jakarta, mendatangkan burung dengan sistem borongan. Sekali beli langsung 50 kotak. Satu kotak berisi 25 ekor burung dengan harga Rp 2,5 juta. Lalu, perkotak dijual seharga, Rp 3 juta kepada grosir. Selanjutnya, sub grosir menjualnya dengan harga, Rp 3,5 juta. Nah, rantai penjualan berakhir di pedagang eceran. Biasanya dalam satu kotak ada 1-2 burung yang suaranya bagus. Tahun 1997-2000, orang paling suka dengan membeli borongan seperti itu. Sekarang ini, sudah banyak orang menangkarkan perkutut.

Membedakan perkutut, bisa dilihat secara anatomi. Perkutut betina, mata terlihat agak sayu. Pada bagian mata, terdapat warna putih agak banyak. Suaranya jarang bunyi dan kecil. Kalau perkutut jantan, suara agak besar. Badannya lebih besar.

Untuk menjodohkan perkutut, tidak butuh waktu terlalu lama. Dua minggu paling lama. Setelah bertelur, induk mengeram selama 11 hari. Setelah menetas, 1 bulan baru bisa diambil dari induknya. Kalau dengan induk asuh, bisa diberikan pada burung puter, sejenis dengan perkutut. Caranya, ketika sedang bertelur, burung puter diambil teluranya dan mengantinya dengan anak perkutut. Dan burung puter, akan memberi makan anak perkutut (meloloh).

Teknik ini membuat perkutut lebih cepat besar, karena melolohnya banyak. Tidak sampai sebulan, anakan perkutut sudah besar. Kalau dengan induk aslinya, sebulan sudah bisa dipisahkan. Sehingga induknya bisa bertelur lagi.

Perkutut mulai dapat berkicau ketika menginjak usia 3 bulan. Namun, pada usia 3-6 bulan, suara burung bisa berubah. Bila sudah 7 bulan ke atas, suaranya tidak akan berubah lagi. Karenanya, beli piyik memang lebih murah. Tapi, untung-untungan, karena suaranya bisa berubah. Keberhasilan dan kebagusan suara ditentukan faktor nasib. Piyik bagus suaranya, bisa dilihat dari karakter suara, keturunan dan perawatan.

“Makanya, orang paling banyak beli burung piyik. Karena kalau sudah dewasa, tidak mampu belinya,” kata Didik.

Makanan perkutut antara lain, padi Lampung, millet, juwawut, dan ketan hitam. Harga padi Lampung perkilo dapat mencapai harga Rp 10 ribu. Padi itu kecil-kecil bentuknya. Millet paling bagus dari Amerika. Warnanya putih. Juwawut seperti millet, tapi warnanya merah. Makanan itu perkilonya Rp 6 ribu, dan bisa dipergunakan hingga 3 bulanan. Ketan hitam diberikan pada perkutut ketika musim hujan. Ketan hitam bisa menghangatkan tubuh. Untuk pemeliharaan makanan, perkutut memang tidak terlalu mahal. Yang mahal itu untuk beli bibitnya, kata Didik.

Perawatan kurang baik, membuat perkutut cacingan. Bila tidak dilakukan penanganan dengan baik, burung akan mati. Cacingan muncul karena kandang kurang bersih, sehingga burung makan tahinya sendiri. Kondisi hujan dan panas tak beraturan, dapat juga mempengaruhi kesehatan burung. Pemeliharaan perkutut tergantung dari kebersihan kandangnya. Yang utama harus kena sinar matahari. Kalau tidak kena sinar matahari, suara akan berubah. Makin kena panas matahari, akan semakin bagus. Intinya, perkutut itu

harus kena sinar matahari.

Usia perkutut lokal dari 25-30 tahun. Untuk perkutut silangan, antara 15-20 tahun. Perkutut Bangkok punya suara besar. Tapi, hanya guk-guk-guuk. Tengahnya pendek dan iramanya monoton. Perkutut lokal suaranya kering, kecil, dan iramanya enak. Makanya, perkutut lokal, bagus bila dikawinkan dengan perkutut Bangkok. Hasilnya, burung berirama bagus, depan bagus, banyak, ujungnya panjang, dan dasar suaranya besar.

Bila ingin mendapatkan kualitas baik, harus mengetahui silsilah perkutut. Biasanya, pihak penangkaran akan mencatat dan memberi sertifikat bagi burung hasil penangkarannya.

Ada cara tersendiri melakukan persilangan. Perkutut dengan suara bagus, belum tentu menghasilkan anakan bersuara bagus. Tapi, burung perkutut yang induknya bagus, setidaknya 60 persen sudah ada keturunan bagus. Bila burung ini dternak, belum tentu menghasilkan suara jelek. Biasanya, dari cucu akan menghasilkan suara bagus. Istilahnya, generasi kedua dan ketiga (F2 dan F3).

Jadi, itulah perkutut. Punya seni tersendiri dalam menyilangkannya. Itu juga yang membuat perkutut mahal. Misalnya, ada burung jantan unggul di suara tengah, dan ujung. Maka, akan disilangkan dengan burung betina yang suara tengahnya unggul. Jadi, hasilnya akan mendapatkan anakan saling melengkapi.

Kalau orang sudah pakar dalam melakukan itu, akan menghasilkan duit. Seperti seorang penangkar bernama Sugandi. Yang rata-rata penghasilannya mencapai Rp 200 juta, sebulan. Penangkarannya menghasilkan perkutut bagus dan berkualitas. Dan dia juga berani beli burung untuk indukan.

Bagi penggemar perkutut, tak perlu khawatir bila ingin

mencari komunitas dan penggemar perkutut. Ada organisasi memayunginya. Namanya, Persatuan Pelestari Perkutut Seluruh Indonesia (PPPSI). Organisasi memberi fasilitas pada anggotanya dengan kejuaran, seperti Liga Perkutut Kalimantan Barat (LPKB). Untuk tingkat nasionalnya, Liga Perkutut Indonesia (LPI). Lomba tingkat lokal sebulan sekali. Yang menang mendapat angka 10. Angka itu ditambahkan terus menerus selama kejuaraan dengan rentang waktu 1 tahun. Pemenang tentu saja pengumpul nilai tertinggi. Juri sudah hapal suara perkutut peserta. Jadi, tidak mungkin mengganti burung untuk tiap perlombaan.

“Penilaian burung perkutut itu ada dasarnya. Ada AD/ART. Lain dengan penilaian burung kicauan,” kata Didik.

Lomba turut membuat harga perkutut jadi naik. Penilaian perkutut ada lima kategori. Pertama, suara depan, bunyinya klauuung. Kedua, suara tengah, bunyinya tek-tek-tek. Ketiga, suara ujung, bunyinya kuuung. Dengungnya panjang seperti gong. Keempat, iramanya. Iramanya beraturan dan ada ketukannya. Biasanya hingga 4 ketukan. Kalau 5 ketukan berarti double plus. Ada seninya. Kelima, dasar suara. Dasar suara ada kering dan basah. Kriteria pertama dalam penilaian lomba burung adalah dasar kualitas suaranya. Dasar suara bagus adalah gede atau cowong. Setelah itu, baru penilaian tengkungnya dan irama.

Perkutut mempunyai beragam karakter atau mental. Ada burung akan bunyi terus ketika di rumah. Tapi, giliran diikuti lomba, tidak mau bunyi. Hal itu tentu saja menjadi kendala. Inilah yang dinamakan mental kurang bagus. Burung seperti ini, biasanya akan ditenak saja. Karakter lainnya, ada perkutut terlalu sering bunyinya. Semakin burung bernafsu dan berbunyi, semakin tidak beraturan suaranya. Makin santai bunyinya, semakin bagus.

Berdasarkan lomba tingkat nasional yang pernah

diadakan. Dari tahun 2000-2003, perkutut paling bagus suaranya disematkan pada perkutut dengan nama, Misteri Bahari. Perkutut itu milik Gunawan, pemilik Top Gun Merbox. Tahun 2004-2005, juara disandang perkutut dengan nama, Meteor Selancar. Pemiliknya bernama Gwan An. Seorang pengusaha dan pemilik pabrik ban, Black Stones dari Surabaya. Terakhir, perkutut ini ditawarkan hingga Rp 2 Milyar. Tapi, dia tak mau. Tahun 2006, perkutut paling bagus suaranya, Gotong Royong. Milik Hendro dari Kediri, Jatim.

Begitulah perkutut. Karenanya, tak heran bila ada gaji perawat perkutut, yang besarnya hingga Rp 10-15 juta perbulan. Orang itu bernama Abdul Syukur. Dia perawat terbaik nasional. Sekarang ini merawat burung Meteor Selancar, milik Gwan An.

Penutup

Pustaka

Kitab Tafsir

Al-Jashshash, Ahkamul Quran li Al-Jashshash
Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran
Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quranil Adzim
Asy-Syaukani, Tasfir Fathul Qadir
Ibnu Jarir Ath-Thabari, Jamiul Bayan fi Tafsiril Quran
Al-Baidhawi, Tafsir Al-Baidhawi

Kitab Hadits

Al-Bukhari, Ash-Shahih
Al-Imam Muslim, Ash-Shahih
Abu Daud, Sunan Abu Daud
At-Tirmizy, Sunan At-Tirmizy
An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i
Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah
Al-Imam Ahmad, Al-Musnad
Al-Imam Malik, Al-Muwaththa'
'Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud
Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul-Bari
Al-Haitsami, Majma' Az-Zawaid
Al-Hakim, Al-Mustadrak
Asy-Syaukani, Nailul Authar
Nashburrayah
Ash-Shan'ani, Subulussalam

Al-Hut Al-Bairuti, Asna Al-Mathalib fi Ahaditsi Mukhtalaf
Al-Marathib

Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra

Kitab Fiqih

a. Mazhab Hanafi

Al-Madani, Al-Lubab Syarhil Kitab

An-Nafrawi, Al-Fawakih Ad-Dawani

Al-Mushili, Al-Ikhtiyar Syarhul Mukhtar

Al-Kasani, Badai'u Ash-Shana-i'

Ash-Shakafi, Ad-Dur Al-Mukhtar

Badrud din Al-'Aini, Al-Binayah Syarhul Hidayah

Lajnatul Ulama biriasati Nidzamuddin Al-Balkhi, Al-Fatawa
Al-Hindiyah

Ibnu Hammam Al-Hanafi, Fathul Qadir ala Hidayah Syarhul
Bidayatul Muhtadi

Abul Qasim bin Juzi Al-Kalbi, Al-Qawanin Al-Fiqhiyah

Ibnu 'Abidin, Hasyiatu Ibnu Abidin (Radd Al-Muhtar ala Ad-
Dur Al-Mukhtar)

Shalih Abdussami' Al-Abi Al-Azhari, Jawahirul Iklil

Ibnu Najim, Al-Asybah wa An-Nadhair

Ath-Thahthawi, Al-Hasyiyah ala Maraqi Al-Falah

Az-Zaila'i, Tabyinul Haqaiq Syarah Kanzud-Daqaiq

Ibnu Najim, Al-Bahr Ar-Raiq

b. Mazhab Maliki

Ad-Dasuqi, Hasyiyatu Ad-dasuqi ala Syarhil kabir

Ad-Dardir, As-Syarhus-Shaghir

Ibnu Rusyd Al-Hafid, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul
Muqtashid

Ibnu Abdil Barr, Al-Kafi

Abu Zaid Al-Qairuwani, Ar-Risalah
An-Nafrawi, Al-Fawakih Ad-Dawani fi Syarhi Ar-Risalah
Al-Baarani, Al-'Adwi alaa Al-Kharsyi
Al-Bujairimi, Hasyiyatu Al-Bujairimi ala Syarhil Khatib
Ash-Shawi, Bulghatussalik
Al-Hathabi, Mawahibul Jalil
Az-Zarqani, Syarah Az-Zarqani ala Mukhtashar Khalil
Al-Anshari, Asna Al-Mathalib
Al-Banani, Hasyiyatu Al-Banani 'ala Az-Zarqani
Ad-Dur Al-Muntaqi Syarh Al-Muntaqa
Al-Qadhi Abdul Wahhab, Al-Isyraf
Al-Bunani, Hasyiyatu Al-Fathi Ar-Rabbani fima Dzahala
anhu Adz-Dzarqani

c. Mazhab Syafi'i

Asy-Sayrazi, Al-Muhazzab fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i.
An-Nawawi, Al-Adzkar
An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdab
An-Nawawi, Raudhatul Thalibin wa 'Umdatul Muftiyyin
An-Nawawi, Tahrir Alfadzi At-Tanbih
Al-Futuhah Ar-Rabbaniyah ala Al-Adzkar An-Nawawiyah
Al-Qalyubi, Hasyiyatu Al-Qalyubi
Al-Khatib Asy-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati
Alfadzil Minhaj
Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj
Al-Haitsami, Tuhfatul Minhaj fi Syahrulminhaj
Jalaluddin Al-Mahali, Syarah Al-Mahally anil-minhaj
Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin
Ibnu As-Subki, Thabaqat Asy-Syafi'iyah
d. Mazhab Hambali

Ibnu Muflih, Al-Adab Asy-Syar'iyah

Ibnu Muflih, Al-Furu'

Al-Buhuty, Kasysyaf Al-Qinna' 'an Matnil Iqna'

Al-Buhuty, Syarah Muntahal Iradat

Ibnu Qudamah, Al-Muqni'

Ibnu Qudamah, Al-Mughni fi Ushulil Fiqhi

Ibnu Hazm, Al-Muhalla

Al-Mardawi, Al-Inshaf

Ar-Ruhaibani, Mathalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil
Muntaha

e. Fiqih Masa Kini

Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu

Wizaratul Awqaf Daulat Kuwait, Al-Mausuah Al-Fiqhiyah
Al-Kuwaitiyah

As-Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah

f. Fatawa

Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa

Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mashriyah

Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama

g. Kamus

Lisanul Arab

Al-Fairuz Abadi, Bashair Dzawi At-Tamyiz

Buku yang di tangan Anda ini adalah jilid ketiga dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan karya Ahmad Sarwat, Lc :

- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (1) : Pengantar Ilmu Fiqih
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (2) : Thaharah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (5) : Puasa
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (6) : Haji
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (9) : Kuliner
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (10) : Pakaian & Rumah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (11) : Sembelihan
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (12) : Masjid
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (13) : Kedokteran
- ☒ **Seri Fiqih Kehidupan (14) : Seni Olahraga Hiburan**
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (15) : Mawaris
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (16) : Jinayat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (17) : Jihad
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (18) : Negara